



PUTUSAN

Nomor : 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUROSU, A.Ptnh**
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/ 8 November 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karangkalasan RT06 / RW07, Kelurahan Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kab. Sleman. DIY;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan ASN;
Pendidikan : D4;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh GRAHA KATIKANA KABAN, S.H.,M.H., RYAN DWITA HUTADJULU, S.H., dan DANIEL FRANDUS, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor DR. PUTRA KABAN, S.H., M.H., & REKAN, yang beralamat di Wisma Tuahta Ras, Jl. Letjen Suprpto No.9A, Kelurahan Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/KB/SK/VII/2023, tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa SUROSO, A.Ptnh., beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa SUROSO, A.Ptnh tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut di atas.
3. Menyatakan terdakwa SUROSO, A.Ptnh bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUROSO, A.Ptnh dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti sebesar Rp.6.939.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah) sebagaimana telah diperhitungkan dengan dikembalikannya Sertifikat Hak Milik No.4507/Kamal,

Halaman 2 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.4508/Kamal, No.4509/Kamal, No.4510/Kamal - No.4511/Kamal an Oey Sutomo ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundle buku Letter C Kelurahan Kamal;
- 2) 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Pakai No.20 Tahun 1996;
- 3) 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1.711.72/485/09/PT/2004 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Swadaya Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Di Kelurahan Tanah Tinggi, Kelurahan Kramat (Kecamatan Senen) Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Ujung Menteng (Kecamatan Cakung), Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kelurahan Gandaria Utara (Kecamatan Kebayoran Lama Selatan), Kelurahan Ciganjur (Kecamatan Jagakarsa), Kelurahan Ce: Gkareng Timur (Kecamatan Cengkareng) Dan Kelurahan Kamal (Kecamatan Kalideres) Provinsi Dki Jakarta beserta lampirannya;
- 4) 1 (satu) bundle Fotocopy Warkah Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 4507
- 5) Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 4508
- 6) Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 4509
- 7) Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 4510
- 8) Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 4511
- 9) Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Tahun 1996
- 10) Sertifikat Hak Milik No.4507/Kamal atas nama OEY SUTOMO
- 11) Sertifikat Hak Milik No.4508/Kamal atas nama OEY SUTOMO
- 12) Sertifikat Hak Milik No.4509/Kamal atas nama OEY SUTOMO
- 13) Sertifikat Hak Milik No.4510/Kamal atas nama OEY SUTOMO
- 14) Sertifikat Hak Milik No.4511/Kamal atas nama OEY SUTOMO

Dipergunakan dalam perkara lain an Terdakwa IWAN MATHEUS.

7. Membabani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Kerugian Negara dapat dipulihkan dengan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 4507/Kamal, No. 4508/Kamal, No. 4509/Kamal, No.4510/Kamal - No.

Halaman 3 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4511/Kamal an Oey Sutomo ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapinya di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapinya lagi di persidangan yang menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Suroso, A.Ptnh selaku Wakil Ketua II Panitia Ajudikasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1.711.72/485/09/PT/2004 tanggal 27 April 2004 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi swadaya dalam rangka pendaftaran tanah sistematis dikelurahan tanah tinggi, kelurahan keramat (kecamatan senen), kelurahan cakung timur, kelurahan ujung menteng (kecamatan cakung), kelurahan kebayoran lama selatan, kelurahan gandaria utara (kecamatan kebayoran lama selatan), kelurahan ciganjur (kecamatan jagakarsa), kelurahan cengkareng timur (kecamatan cengkareng) dan kelurahan kamal (kecamatan kalideres) Provinsi DKI Jakarta dan Saksi Iwan Matheus (dilakukan penuntutan terpisah), pada tanggal 25 Februari 2004 s/d 19 Desember 2004 atau setidaknya pada waktu tahun 2004 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang beralamat di Komplek Permata Buana Jalan Kembangan Raya, RT 01/ RW 03, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 07 Juli 2021 Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Jakarta Barat dengan didampingi oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I

Halaman 4 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



Jakarta Barat melakukan pemasangan plang aset di atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 20 Tahun 1996 an Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang terletak di Kampung Rawa Kompeni RT 03 / RW 04, Kel. Kamal, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, yang kemudian pada tanggal 25 Oktober 2021 plang aset tersebut dicabut oleh orang yang tidak dikenal dan diganti dengan papan plang semi permanen dengan tulisan "TANAH INI MILIK BAPAK OEY SOETOMO" dengan dasar Hak Milik No. 4507/KAMAL, No. 4508/KAMAL, No. 4509/KAMAL, No. 4510/KAMAL, No. 4511/KAMAL.

- Atas kejadian tersebut, diketahui jika Sertifikat Hak Milik No. 4507/KAMAL, No. 4508/KAMAL, No. 4509/KAMAL, No. 4510/KAMAL, No. 4511/KAMAL. Atas nama OEY SUTOMO diterbitkan oleh Panitia Ajudikasi pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 1.711.72/485/09/PT/2004. Dimana untuk wilayah kelurahan kamal ditunjuk petugas pelaksana sebagai berikut:

- 1) H. Rubangi, SH., selaku Ketua Panitia,
- 2) M. Mouldin Burokhim, selaku Wakil Ketua I,
- 3) Suroso, A.Ptnh, selaku Wakil Ketua II,
- 4) Iwan Matheus, selaku Satgas Yuridis,
- 5) H. Makmur (Lurah Kamal), selaku Anggota, dan
- 6) H. A. Rosadi (Staf Kelurahan Kamal), selaku Anggota.

- Berdasarkan hal tersebut saksi H. Sakum Saepudin mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 2.795 M2 kepada Panitia Ajudikasi melalui H. Rubangi selaku Ketua Panitia Ajudikasi untuk mengurus proses Akta Jual Beli (AJB) sampai dengan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagai biaya pengurusannya.

- Selanjutnya H. Rubangi bekerja sama dengan H. Makmur (selaku lurah kamal pada saat itu / Panitia Ajudikasi) mempersiapkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan pensertifikatan tanah yang dimaksud antara lain:

a) Akte Jual Beli:

- 1) Akte Jual Beli No. 520/2004 dari Ali Bin Mayung kepada H. Sakum Saepudin tanggal 24 Agustus 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT Bernat Pahlawan Silitonga, SH.



- 2) Akta Jual Beli No. 519/2004 dari Ali Bin Mayung kepada Euis Nurlaelah tanggal 24 Agustus 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT Bernat Pahlawan Silitonga, SH.
 - 3) Akta Jual Beli No. 521/2004 dari Ali Bin Mayung kepada Abdul Hamid tanggal 24 Agustus 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT Bernat Pahlawan Silitonga, SH.
 - 4) Akta Jual Beli No. 522/2004 dari Ali Bin Mayung kepada Ibnu Halim tanggal 24 Agustus 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT Bernat Pahlawan Silitonga, SH.
 - 5) Akta Jual Beli No. 523/2004 dari Ali Bin Mayung kepada Herlin tanggal 24 Agustus 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT Bernat Pahlawan Silitonga, SH.
- b) Surat Kehilangan No. Pol: Sket/31/II/2004/Serse atas Girik Asli. C.Nomor : 386, atas nama Mayung Bin Riin Percil 9.d III, luas tanah 1230 m2, terletak di Kel. Kamal Rt.04/Rw.04 Kec.Kalideres Jakarta Barat oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat tanggal 18 Februari 2004;
- c) Surat Keterangan Kelurahan Kamal Girik Asli. C.Nomor : 386, atas nama Mayung Bin Riin, luas tanah tersisa 1230 m2, terletak di Kel. Kamal Rt.04/Rw.04 Kec.Kalideres Jakarta Barat Hasil Ceking BPN dilapangan luas 2795 m2 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kamal an H.Makmur tanggal 24 Februari 2004;
- d) Surat Keterangan Warisan dari Almarhum Mayung Bin Riin kepada Ahli Waris (Ali Bn Mayung) yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kamal an H.Makmur tanggal 24 Februari 2004
- e) Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Kelurahan Kamal Girik Asli. C.Nomor : 386 Percil 9.d III luasnya 1230 meter persegi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kamal an H.Makmur tanggal 25 Februari 2004;
- f) SPPT-PBB an Ali Bin Mayung tanggal 27 Februari 2004;
- g) KTP Pemohon an H.SAKUM SAEPUDIN.
- Setelah itu, permohonan dan dokumen-dokumen yang menjadi syarat tersebut diserahkan kepada Panitia Ajudikasi, dimana pada tahap awal Panitia Ajudikasi melalui Terdakwa Iwan Matheus (Satgas Pengumpul Data Yuridis) seharusnya melakukan pengukuran dan Penetapan Batas di lokasi tanah yang dimohonkan tersebut lalu dimuat dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah dan atas kegiatan tersebut dihasilkan 5 (lima) Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas dengan nomor NIB:08030 atas nama Pemohon SAKUM SAEPUDIN, NIB:08031 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon EUIS NURLAELAH, NIB:08032 atas nama Pemohon ABDUL HAMID, NIB:08033 atas nama Pemohon IBNU HALIM dan NIB:08034 atas nama Pemohon HERLIN.

- Namun ternyata data yang tertera pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas diisi sendiri oleh Saksi Iwan Matheus menyesuaikan data dokumen yang diterima sebagai persyaratan permohonan tanpa pernah melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya, menyelidiki riwayat tanah, menghadirkan para pemohon atau para tetangga yang berbatasan terhadap bidang tanah tersebut, menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima.
- Selanjutnya dokumen risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang dibuat oleh Saksi Iwan Matheus diserahkan kepada Terdakwa Suroso, A.Ptnh (Wakil Ketua II) untuk dilakukan crosscheck kebenaran dari isian dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersebut, akan tetapi tanpa melakukan crosscheck kebenaran tersebut, saksi Suroso, A.Ptnh langsung menyerahkan ke Tim Panitia Ajudikasi, dimana selanjutnya Panitia Ajudikasi (H. Rubangi, SH., M. Mouldin Burokhim, Suroso, A.Ptnh, Iwan Matheus, H. Makmur, dan H. A. Rosadi) menandatangani Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas nomor NIB:08030, NIB:08031, NIB:08032, NIB:08033, dan NIB:08034 kemudian atas dasar tersebut H. Rubangi, SH selaku Ketua Panitia Ajudikasi menetapkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang sudah ditandatangani oleh Panitia Ajudikasi tersebut dapat diproses.
- Selanjutnya guna memenuhi azas publisitas, Panitia Ajudikasi melakukan pengumuman terhadap permohonan tersebut selama 90 hari dan setelah pengumuman tersebut tidak terdapat sanggahan maka pada tanggal 19 Desember 2004, Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Saksi H.Sakum Saepudin ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi H. Rubangi, yang terdiri dari SHM nomor 4507 atas nama SAKUM SAEPUDIN, SHM nomor 4508 atas nama EUIS NURLAELAH, SHM nomor 4509 atas nama ABDUL HAMID, SHM nomor 4510 atas nama IBNU HALIM, dan SHM nomor 4511 atas nama HERLIN.
- Kemudian tanah tersebut diperjualbelikan antara tahun 2005 sampai sekira tahun 2007, yaitu:
 - 1) Akta Jual Beli No. 21/2007 tanggal 26 Januari 2007 antara H. Sakum Saepudin selaku penjual dengan Oey Sutomo selaku pembeli, dengan

Halaman 7 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



luas 570 m2 seharga Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT I Nyoman Pageh, SH.

- 2) Akta Jual Beli No. 297/2006 tanggal 28 Desember 2006 antara Euis Nurlaelah selaku penjual dengan Oey Sutomo selaku pembeli, dengan luas 570 m2 seharga Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT I Nyoman Pageh, SH.
 - 3) Akta Jual Beli No. 107/2005 tanggal 6 April 2005 antara Monica Chow Putri selaku penjual dengan Oey Sutomo selaku pembeli, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT I Nyoman Pageh, SH.
 - 4) Akta Jual Beli No. 7/2007 tanggal 8 Januari 2007 antara Ibnu Halim selaku penjual dengan Oey Sutomo selaku pembeli, dengan luas 550 m2 seharga Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), yang dibuat di hadapan PPAT I Nyoman Pageh, SH.
 - 5) Akta Jual Beli No. 172/2007 tanggal 11 Juli 2007 antara Herlin selaku penjual dengan Oey Sutomo selaku pembeli, dengan luas 550 m2 seharga Rp.68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibuat di hadapan PPAT I Nyoman Pageh, SH.
- Bahwa setelah kepengurusan Akta Jual Beli No. 21/2007, No. 297/2006, No. 107/2005, No. 7/2007, No. 172/2007 tersebut selesai, Nengah Mudana selaku staf dari kantor Notaris / PPAT I Nyoman Pageh, SH melakukan pengurusan balik nama kelima Sertifikat Hak Milik No. 4507/KAMAL s/d No. 4511/KAMAL ke Kantor BPN Kota Jakarta Barat dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sertifikat Hak Milik No. 4507/KAMAL terbit pada tanggal 23 Februari 2007 sebagaimana ditandatangani Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Barat, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Ir. Djujanto, S.Sos.
 - 2) Sertifikat Hak Milik No. 4508/KAMAL terbit tanggal 28 Desember 2006 sebagaimana ditandatangani oleh Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Barat, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Ir. Djujanto, S.Sos.
 - 3) Sertifikat Hak Milik No. 4509/KAMAL terbit pada tanggal 09 Agustus 2007, sebagaimana ditandatangani oleh Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Barat, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Ir. Djujanto, S.Sos.
 - 4) Sertifikat Hak Milik No. 4510/KAMAL terbit pada tanggal 07 Februari 2007 sebagaimana ditandatangani oleh Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Barat, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Ir. Djujanto, S.Sos.
 - 5) Sertifikat Hak Milik No. 4511/KAMAL terbit pada tanggal 09 Agustus 2007 sebagaimana ditandatangani oleh Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Barat, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Ir. Djujanto, S.Sos.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka (8) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi "Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pendaftaran tanah yang pertama kali, meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya"
 - Pasal 18 Ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi "Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu Hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan Pendaftaran Tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Suroso, A.Ptnh tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 6.939.000.000,- (enam milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan laporan penilaian pengadaan jasa konsultasi penilaian publik – penilaian property / BMD berupa 1 (satu) bidang tanah kosong ex-SMP 225 Jakarta yang berlokasi di Kampung Rawa Kompeni, RT 04/ RW 04, kelurahan kamal, kecamatan kalideres, Jakarta Barat dengan nomor surat: 00237/2.0139-00/PI/11/0275/1/V/2023 tanggal 05 Mei 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa Suroso, A.Ptnh selaku Wakil Ketua II Panitia Ajudikasi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor: 1.711.72/485/09/PT/2004 tanggal 27 April 2004 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi swadaya dalam rangka pendaftaran tanah sistematis dikelurahan tanah tinggi, kelurahan keramat (kecamatan senen), kelurahan cakung timur, kelurahan ujung menteng

Halaman 10 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



(kecamatan cakung), kelurahan kebayoran lama selatan, kelurahan gandaria utara (kecamatan kebayoran lama selatan), kelurahan ciganjur (kecamatan jagakarsa), kelurahan cengkareng timur (kecamatan cengkareng) dan kelurahan kamal (kecamatan kalideres) Provinsi DKI Jakarta dan Saksi Iwan Matheus (dilakukan penuntutan terpisah), pada tanggal 25 Februari 2004 s/d 19 Desember 2004 atau setidaknya pada waktu tahun 2004 bertempat di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang beralamat di Komplek Permata Buana Jalan Kembangan Raya, RT 01/ RW 03, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 07 Juli 2021 Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Jakarta Barat dengan didampingi oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat melakukan pemasangan plang aset di atas tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 20 Tahun 1996 an Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat yang terletak di Kampung Rawa Kompeni RT 03 / RW 04, Kel. Kamal, Kec. Kalideres, Jakarta Barat, yang kemudian pada tanggal 25 Oktober 2021 plang aset tersebut dicabut oleh orang yang tidak dikenal dan diganti dengan papan plang semi permanen dengan tulisan "TANAH INI MILIK BAPAK OEY SOETOMO" dengan dasar Hak Milik No. 4507/KAMAL, No. 4508/KAMAL, No. 4509/KAMAL, No. 4510/KAMAL, No. 4511/KAMAL.
- Atas kejadian tersebut, diketahui jika Sertifikat Hak Milik No. 4507/KAMAL, No. 4508/KAMAL, No. 4509/KAMAL, No. 4510/KAMAL, No. 4511/KAMAL. Atas nama OEY SUTOMO diterbitkan oleh Panitia Ajudikasi pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 1.711.72/485/09/PT/2004. Dimana untuk wilayah kelurahan kamal ditunjuk petugas pelaksana sebagai berikut:



- 1) H. Rubangi, SH., selaku Ketua Panitia,
- 2) M. Mouldin Burokhim, selaku Wakil Ketua I,
- 3) Suroso, A.Ptnh, selaku Wakil Ketua II,
- 4) Iwan Matheus, selaku Satgas Yuridis,
- 5) H. Makmur (Lurah Kamal), selaku Anggota, dan
- 6) H. A. Rosadi (Staf Kelurahan Kamal), selaku Anggota.

- Berdasarkan hal tersebut saksi H. Sakum Saepudin mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 2.795 M2 kepada Panitia Ajudikasi melalui H. Rubangi selaku Ketua Panitia Ajudikasi untuk mengurus proses Akta Jual Beli (AJB) sampai dengan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sebagai biaya pengurusannya.
- Selanjutnya H. Rubangi bekerja sama dengan H. Makmur (selaku lurah kamal pada saat itu / Panitia Ajudikasi) mempersiapkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan untuk dapat mengajukan permohonan pensertifikatan tanah yang dimaksud antara lain:

a) Akte Jual Beli:

- 1) Akta Jual Beli No. 520/2004 dari Ali Bin Mayung kepada H. Sakum Saepudin tanggal 24 Agustus 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT Bernat Pahlawan Silitonga, SH.
- 2) Akta Jual Beli No. 519/2004 dari Ali Bin Mayung kepada Euis Nurlaelah tanggal 24 Agustus 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT Bernat Pahlawan Silitonga, SH.
- 3) Akta Jual Beli No. 521/2004 dari Ali Bin Mayung kepada Abdul Hamid tanggal 24 Agustus 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT Bernat Pahlawan Silitonga, SH.
- 4) Akta Jual Beli No. 522/2004 dari Ali Bin Mayung kepada Ibnu Halim tanggal 24 Agustus 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT Bernat Pahlawan Silitonga, SH.
- 5) Akta Jual Beli No. 523/2004 dari Ali Bin Mayung kepada Herlin tanggal 24 Agustus 2004 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT Bernat Pahlawan Silitonga, SH.



- b)** Surat Kehilangan No. Pol: Sket/31/II/2004/Serse atas Girik Asli. C.Nomor : 386, atas nama Mayung Bin Riin Percil 9.d III, luas tanah 1230 m2, terletak di Kel. Kamal Rt.04/Rw.04 Kec.Kalideres Jakarta Barat oleh Kepolisian Resor Metro Jakarta Barat tanggal 18 Februari 2004;
 - c)** Surat Keterangan Kelurahan Kamal Girik Asli. C.Nomor : 386, atas nama Mayung Bin Riin, luas tanah tersisa 1230 m2, terletak di Kel. Kamal Rt.04/Rw.04 Kec.Kalideres Jakarta Barat Hasil Ceking BPN dilapangan luas 2795 m2 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kamal an H.Makmur tanggal 24 Februari 2004;
 - d)** Surat Keterangan Warisan dari Almarhum Mayung Bin Riin kepada Ahli Waris (Ali Bn Mayung) yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kamal an H.Makmur tanggal 24 Februari 2004
 - e)** Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Kelurahan Kamal Girik Asli. C.Nomor : 386 Percil 9.d III luasnya 1230 meter persegi, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Kamal an H.Makmur tanggal 25 Februari 2004;
 - f)** SPPT-PBB an Ali Bin Mayung tanggal 27 Februari 2004;
 - g)** KTP Pemohon an H.SAKUM SAEPUDIN.
- Setelah itu, permohonan dan dokumen-dokumen yang menjadi syarat tersebut diserahkan kepada Panitia Ajudikasi, dimana pada tahap awal Panitia Ajudikasi melalui Terdakwa Iwan Matheus (Satgas Pengumpul Data Yuridis) seharusnya melakukan pengukuran dan Penetapan Batas di lokasi tanah yang dimohonkan tersebut lalu dimuat dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah dan atas kegiatan tersebut dihasilkan 5 (lima) Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas dengan nomor NIB:08030 atas nama Pemohon SAKUM SAEPUDIN, NIB:08031 atas nama Pemohon EUIS NURLAELAH, NIB:08032 atas nama Pemohon ABDUL HAMID, NIB:08033 atas nama Pemohon IBNU HALIM dan NIB:08034 atas nama Pemohon HERLIN.
- Namun ternyata data yang tertera pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas diisi sendiri oleh Saksi Iwan Matheus menyesuaikan data dokumen yang diterima sebagai persyaratan permohonan tanpa pernah melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya, menyelidiki riwayat tanah, menghadirkan para pemohon atau para tetangga yang berbatasan terhadap bidang tanah tersebut, menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dokumen risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang dibuat oleh Saksi Iwan Matheus diserahkan kepada Terdakwa Suroso, A.Ptnh (Wakil Ketua II) untuk dilakukan crosscheck kebenaran dari isian dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersebut, akan tetapi tanpa melakukan crosscheck kebenaran tersebut, saksi Suroso, A.Ptnh langsung menyerahkan ke Tim Panitia Ajudikasi, dimana selanjutnya Panitia Ajudikasi (H. Rubangi, SH., M. Mouldin Burokhim, Suroso, A.Ptnh, Iwan Matheus, H. Makmur, dan H. A. Rosadi) menandatangani Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas nomor NIB:08030, NIB:08031, NIB:08032, NIB:08033, dan NIB:08034 kemudian atas dasar tersebut H. Rubangi, SH selaku Ketua Panitia Ajuikasi menetapkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang sudah ditandatangani oleh Panitia Ajudikasi tersebut dapat diproses.
- Selanjutnya guna memenuhi azas publisitas, Panitia Ajudikasi melakukan pengumuman terhadap permohonan tersebut selama 90 hari dan setelah pengumuman tersebut tidak terdapat sanggahan maka pada tanggal 19 Desember 2004, Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Saksi H.Sakum Saepudin ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi H. Rubangi, yang terdiri dari SHM nomor 4507 atas nama SAKUM SAEPUDIN, SHM nomor 4508 atas nama EUIS NURLAELAH, SHM nomor 4509 atas nama ABDUL HAMID, SHM nomor 4510 atas nama IBNU HALIM, dan SHM nomor 4511 atas nama HERLIN.
- Kemudian tanah tersebut diperjualbelikan antara tahun 2005 sampai sekira tahun 2007, yaitu:

Halaman 14 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Akta Jual Beli No. 21/2007 tanggal 26 Januari 2007 antara H. Sakum Saepudin selaku penjual dengan Oey Sutomo selaku pembeli, dengan luas 570 m2 seharga Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT I Nyoman Pageh, SH.
 - 2) Akta Jual Beli No. 297/2006 tanggal 28 Desember 2006 antara Euis Nurlaelah selaku penjual dengan Oey Sutomo selaku pembeli, dengan luas 570 m2 seharga Rp.91.200.000,- (sembilan puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT I Nyoman Pageh, SH.
 - 3) Akta Jual Beli No. 107/2005 tanggal 6 April 2005 antara Monica Chow Putri selaku penjual dengan Oey Sutomo selaku pembeli, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan PPAT I Nyoman Pageh, SH.
 - 4) Akta Jual Beli No. 7/2007 tanggal 8 Januari 2007 antara Ibnu Halim selaku penjual dengan Oey Sutomo selaku pembeli, dengan luas 550 m2 seharga Rp.88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah), yang dibuat di hadapan PPAT I Nyoman Pageh, SH.
 - 5) Akta Jual Beli No. 172/2007 tanggal 11 Juli 2007 antara Herlin selaku penjual dengan Oey Sutomo selaku pembeli, dengan luas 550 m2 seharga Rp.68.750.000,- (enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang dibuat di hadapan PPAT I Nyoman Pageh, SH.
- Bahwa setelah kepengurusan Akta Jual Beli No. 21/2007, No. 297/2006, No. 107/2005, No. 7/2007, No. 172/2007 tersebut selesai, Nengah Mudana selaku staf dari kantor Notaris / PPAT I Nyoman Pageh, SH melakukan pengurusan balik nama kelima Sertifikat Hak Milik No. 4507/KAMAL s/d No. 4511/KAMAL ke Kantor BPN Kota Jakarta Barat dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Sertifikat Hak Milik No. 4507/KAMAL terbit pada tanggal 23 Februari 2007 sebagaimana ditandatangani Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Barat, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Ir. Dujanto, S.Sos.
 - 2) Sertifikat Hak Milik No. 4508/KAMAL terbit tanggal 28 Desember 2006 sebagaimana ditandatangani oleh Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madya Jakarta Barat, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Ir. Djujanto, S.Sos.

- 3) Sertifikat Hak Milik No. 4509/KAMAL terbit pada tanggal 09 Agustus 2007, sebagaimana ditandatangani oleh Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Barat, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Ir. Djujanto, S.Sos.
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 4510/KAMAL terbit pada tanggal 07 Februari 2007 sebagaimana ditandatangani oleh Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Barat, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Ir. Djujanto, S.Sos.
- 5) Sertifikat Hak Milik No. 4511/KAMAL terbit pada tanggal 09 Agustus 2007 sebagaimana ditandatangani oleh Atas Nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Jakarta Barat, Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Ir. Djujanto, S.Sos.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 53 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pengumpulan data yuridis
 - b. Supervisi pengumpulan dokumen asli mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah
 - c. Membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data yuridis bidang-bidang tanah
 - d. Membuat kesimpulan hasil pengumpulan data yuridis
 - e. Membantu menyelesaikan sanggahan mengenai data yuridis, membuat kesimpulan, dan membuat laporan setelah pengumuman
 - f. Bersama Wakil Ketua I menyiapkan pelaksanaan pengumuman (penerbitan dan penempelan di Papan pengumuman)
 - g. Menginventarisir permasalahan umum hak atas tanah
 - h. Supervisi nama pemilik pada buku tanah
 - i. Menyiapkan usul pemberian hak atas tanah negara
 - j. Menyiapkan konsep keputusan pemberian hak atas tanah.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Suroso, A.Ptnh tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 6.939.000.000,- (enam milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) berdasarkan laporan penilaian pengadaan jasa konsultasi penilaian publik – penilaian property / BMD berupa 1 (satu) bidang tanah kosong ex-SMP 225 Jakarta

Halaman 16 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlokasi di Kampung Rawa Kompeni, RT 04/ RW 04, kelurahan kamal, kecamatan kalideres, Jakarta Barat dengan Nomor surat: 00237/2.0139-00/PI/11/0275/1/V/2023 tanggal 05 Mei 2023.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi IQBAL RAHMAT THAHIR SIREGAR, S.STP, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat selaku Lurah Kamal, yang dilantik pada tanggal 12 Juni 2022 di Kantor Walikota Jakarta Barat ;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai selaku Lurah Kamal, yaitu :
 - a) Pelayanan masyarakat;
 - b) Melaksanakan Kegiatan di Pemerintahan Kelurahan Kamal;
 - c) Melaksanakan Kegiatan Anggaran Kantor ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan aset milik Pemrov DKI Jakarta berdasarkan Fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Tahun 1996 atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, namun tidak tercatat di catatan aset Kelurahan Kamal ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang bangunan ex. SMPN 225 yang berlokasi di Kampung Rawa Kompeni Rt.005 / Rw.004 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat ;
- Bahwa terdapat Plang yang diamankan di Kantor Kelurahan Kamal yang bertuliskan "Tanah Milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Luas 2.570 M2, Alamat Lokasi: Jl. Rawa Kompeni Rt.005 / Rw.004 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres" ;
- Bahwa setelah Saksi konfirmasi kepada Pak Praceka selaku Kasi Pemerintahan Kel. Kamal, kemudian Pak Praceka menceritakan kepada Saksi jika plang tersebut ada yang mencopotnya pada tanggal 11 Maret 2022, namun tidak diketahui siapa orangnya, kemudian Pak Praceka mengamankan plang tersebut di Kantor Kelurahan Kamal, dan dilokasi

Halaman 17 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sudah diganti/terpasang Plang lain dengan tulisan "Tanah Ini Milik Bapak Oey Sutomo" ;

- Bahwa menurut keterangan dari Pak Praceka saat itu Pihak Kelurahan bersurat ke Kasuban Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat, namun sampai sekarang belum ada jawaban secara tertulis dari BPAD ke Kelurahan Kamal ;
- Bahwa ada pencatatan dalam Buku Leter C Kelurahan dengan Nomor C 386 atas nama MAYUNG Bin RIIN yang tercatat nomor persil 9 D.III dengan luas 0.123 Hektar atau seluas 1.230 m² tahun 1961 sesuai foto yang dilakukan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah meninjau langsung ke lapangan bersama dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, tanah milik Pemprov DKI tersebut tepatnya berada di RT 04 ;
- Bahwa sejauh ini setelah Saksi periksa gudang arsip, pencatatan register terkait pertanahan hanya ditemukan dua buah buku, buku pertama mencatat mengenai register jual beli dari tahun 2000 sampai tahun 2003, sementara buku kedua mencatat mengenai rekomendasi tanah, jual beli tanah / hibah, dan keterangan riwayat tanah tidak sengketa dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Namun dari kedua buku tersebut tidak tercatat terkait jual beli tanah keseluruhan di wilayah Jl.Rawa Kompeni Rt.005 / Rw.004 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Girik dicek di Kelurahan Kelurahan yang dicocokkan pada Buku Leter C, sedangkan Eugendom dilakukan pemeriksaannya di Kanwil BPN Wilayah ;
- Bahwa Persil 8.a/S/II No. 761 tercatat dalam buku tanah kelurahan dengan total luas 0,217 ha atau seluas 2.170 m² ;
- Bahwa Girik C No. 386 atas nama Mayung bin Riin, Persil 9 d III, luas 1.230 m² tercatat di buku tanah kelurahan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Oey Sutomo bukan merupakan penduduk Kelurahan Kamal, dan setelah dicari pada data dukcapil kelurahan, tidak ditemukan nama Oey Sutomo sebagai warga Kelurahan Kamal ;
- Bahwa berdasarkan buku yang mencatat register jual beli tanah yang Saksi bawa, tidak terdapat Surat Nomor 212/I.7111.01 tanggal 23 Mei 2003 tentang kepemilikan tanah atas nama Mayung bin Riin dan tidak sengketa tersebut ;

Halaman 18 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang Saksi dapatkan, tahun 2003 HA. Rosadi, S.Sos., adalah sekretaris kelurahan, namun saat ini beliau sudah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor : 56 / 1.755.02 / X / 2008 tanggal 29 September 2008 yang ditandatangani Ibnu Sofa, AP selaku Lurah Kamal pada saat itu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi IDUP, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Rt.004/Rw.004 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, sejak tahun 2001 berdasarkan SK Lurah Kamal, namun Saksi lupa menaruh SK tersebut dimana ;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Ketua RT 04 Kelurahan Kamal, yaitu :
 - a) Melayani masyarakat, seperti Pembuatan KTP, KK, Administrasi Pernikahan, Izin Pesta;
 - b) Sebagai penengah warga RT 004 jika ada permasalahan ;
- Bahwa tugas Saksi selaku Ketua RT yang berkaitan dengan jual beli tanah yaitu : Sebagai Saksi pengukuran batas tanah;
 - a) Membuat Surat Keterangan Tidak sengketa;
 - b) Membuat Surat Keterangan Penguasaan Fisik;
 - c) Membuat Surat Keterangan Ahli Waris ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah ex. SMPN 225 yang sekarang beralamat di Kampung Rawa Kompeni Rt. 004/04 Kel. Kamal, Kec. Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat, dan terkait bangunannya yang sekarang sudah tidak ada. Namun Saksi masih hafal tata letak bangunannya karena Saksi merupakan alumni SMPN 225 tahun 1988 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah ex. SMPN 225 sebelumnya beralamat di Kampung Rawa Kompeni berada di RT mana, namun saat ini berada di RT. 004/04 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pemilik tanah ex. SMP 225 yang beralamat di Kampung Rawa Kompeni Rt. 004/04 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat saat ini adalah Oey Soetomo. Saksi mengetahui hal tersebut karena pernah ada seorang laki-laki datang ke rumah saksi menanyakan SPPT PBB an. Oey Soetomo ada 5 (lima) bidang dan juga ada penjelasan dari alm. Ali bin Mayung yang menjelaskan telah menjual tanah tersebut dan mendapat mandat dari Oey Soetomo untuk menjaga

Halaman 19 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut, namun Saksi lupa tahun berapa Saksi mulai mengetahuinya ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 tahun 1996 atas nama Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang digunakan untuk Ex SMPN 225 yang beralamat di Kampung Rawa Kompeni Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat sebelumnya berada di Rt.03/Rw.04 namun sekarang lokasinya berada di Rt. 004/04, dan Saksi tidak mengetahui kapan adanya perubahan wilayah tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanah Ex SMPN 225 yang beralamat di Kampung Rawa Kompeni Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat berada di wilayah RT. 004/04 saat awal menjabat sebagai Ketua RT 04 tahun 2001 ;
- Bahwa setahu Saksi setiap tahun SPPT PBB lahan eks SMPN 225 masih terbit atas nama Oey Soetomo, namun setelah SPPT PBB beralih ke online tahun 2016, Saksi tidak tahu lagi apakah SPPT PBB masih atas nama Oey Soetomo ;
- Bahwa selama menjadi Ketua RT 004/04, Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani surat-surat berkaitan dengan Jual Beli ataupun pengurusan sertifikat hak milik atas tanah ex. SMPN 225 yang berlokasi di Kampung Rawa Kompeni Rt. 004/04 Kel. Kamal, Kec. Kalideres Jakarta Barat ataupun dihubungi oleh pihak-pihak lain yang berkaitan dengan jual beli ataupun pengurusan sertifikat hak milik di atas tanah ex. SMPN 225 Jakarta Barat ;
- Bahwa Saksi selaku Ketua RT 04 tidak mengetahui dan tidak bertandatangan pada surat-surat terkait Jual Beli dari 5 (lima) SHM tersebut, dan nama dari 5 (lima) pemohon tersebut saksi juga tidak kenal karena bukan warga RT 04, namun Ali bin Mayung merupakan warga RT 004/04 dan sudah meninggal pada tahun 2021 ;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Ketua RT 04, belum pernah mendapat SPPT PBB atas nama Pemprov DKI Jakarta di wilayah RT 04 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas wilayah ex.SMPN 225 yang beralamat di Kampung Rawa Kompeni Rt.04 / Rw.04 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan ex.SMPN 225 yang beralamat di Kampung Rawa Kompeni Rt. 004/04 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat di bongkar dan tidak tahu juga siapa yang membongkar;

Halaman 20 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini di atas tanah ex.SMPN 225 yang beralamat di Kampung Rawa Kompeni Rt. 004/04 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut dipasang plang yang bertuliskan "Tanah ini milik Bapak Oey Sutomo";
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa di atas tanah ex.SMPN 225 yang beralamat di Kampung Rawa Kompeni Rt. 004/04 Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat tersebut dipasang plang yang bertuliskan "Tanah ini milik Bapak Oey Sutomo" ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dipasang plang yang bertuliskan "Tanah ini milik Bapak Oey Sutomo" di atas tanah ex.SMPN 225 yang beralamat di Kampung Rawa Kompeni Rt.04 / Rw.04 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut, karena tidak ada pemberitahuan terhadap Saksi selaku Ketua RT 04 Kel. Kamal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui di atas tanah ex.SMPN 225 yang beralamat di Kampung Rawa Kompeni Rt.04 / Rw.04 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut pernah dipasang plang yang bertuliskan "Tanah ini milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta" karena tidak ada pemberitahuan terhadap Saksi selaku Ketua RT 04 Kel. Kamal ;
- Bahwa Saksi jarang melewati jalan tanah ex.SMPN 225 yang beralamat di Kampung Rawa Kompeni Rt.04 / Rw.04 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat tersebut, dan tidak pernah memperhatikan terkait plang tersebut ;
- Bahwa plang yang bertuliskan "Tanah ini milik Bapak Oey Sutomo" dipasang di lokasi bagian gedung Laboratorium ex.SMPN 225 yang berlokasi di Kampung Rawa Kompeni Rt.004 / Rw.004 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini di lokasi tanah tersebut tidak ada yang menjaga, dan saat ini lahan ex SMPN 225 dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk arena bermain anak, hajatan dan sebagainya ;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat kepemilikan lahan ex SMPN 225 oleh Ali bin Mayung;
- Bahwa Saksi hanya mengenal nama Oey Sutomo karena tersebut di dalam SPPT PBB atas 5 bidang tanah yang terletak di lahan ex SMPN 225 Jakarta Barat, sedangkan apakah orang yang meminta SPPT PBB

Halaman 21 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



an. Oey Sutomo adalah orang yang bersangkutan atau orang suruhannya Saksi tidak tahu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi JABRIL, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala RT.005 / Rw.004, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat sejak Tahun 2007 s/d sekarang ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada tahun 1985 sampai tahun 1988 Saksi sekolah di SMPN 225 ;
- Bahwa untuk tahun persis SMPN 225 tersebut Saksi tidak mengetahui, tetapi pada tahun 1985 Saksi masuk kelas 1 SMP, Saksi adalah Angkatan ke-3 di SMPN 225 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak berdirinya SMPN 225 ;
- Bahwa Saksi mengetahui masih ada kegiatan belajar mengajar di SMPN 225 saat ini di lokasi yang baru di jalan warung gantung kampung kojan;
- Bahwa setelah lulus SMP pada tahun 1988, Saksi langsung bekerja dan tidak memperhatikan lagi lokasi SMPN 225, dan setelah Saksi menjadi Ketua RT tahun 2007, Saksi mengunjungi warga RT 005 di dekat lokasi tanah ex SMPN 225, bangunan sekolah sudah tidak ada ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Gedung SMPN 225 digunakan untuk apa, karena setelah lulus Saksi bekerja yang lokasinya jauh dari lokasi Ex. SMPN 225 jadi Saksi sudah tidak memperhatikan sekolah lagi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Gedung SMPN 225 tersebut dirobohkan, pada tahun 2007 Saksi menjadi Ketua RT 005, Gedung SMPN 225 sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi tinggal di daerah tersebut sejak lahir sampai sekarang, Saksi tidak mengetahui mengenai perobohan karena setelah lulus dari SMPN 225 tahun 1988, Saksi langsung bekerja dan tidak memperhatikan Gedung SMPN 225 itu lagi. Saksi baru aktif ke daerah lokasi tanah Ex. SMPN 225 tersebut setelah menjadi Ketua RT 005 untuk mengunjungi warga Saksi yang tinggal di dekat lokasi tanah Ex. SMPN 225 tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Oey Sutomo, karena Oey Sutomo bukan warga RT 005 dan tidak pernah lapor sebagai warga setempat kepada Saksi selaku Ketua RT 005 ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Nasan Bin Amir dan Kilik bin Djiman karena bukan warga RT 005, tetapi Pak Amir adalah kakek dari Pak RT



Idup. Pak Amir mempunyai tanah di Kampung Rawa Kompeni dan posisinya di sebelah selatan lokasi tanah ex. SMPN 225, saat ini ditempati oleh Pak Liming anak dari Nasan Bin Amir. Untuk Kilik bin Djiman Saksi tidak kenal sama sekali ;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah yang ada dilokasi oey sutomo adalah tanah bekas Ex.SMPN 225, karena Saksi adalah alumni SMPN 225 Tahun 1985 s/d 1988 ;
- Bahwa Batas sebelah utara : tanah milik Nisan Rijan ; Batas sebelah timur : rumah warga (Pak Mardali, Pak Juki); Batas sebelah selatan : tanah milik Ibu Idah, dan Pak Liming ; Batas sebelah barat : tanah kosong ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada penjualan tanah Ex. SMPN 225 tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dipasang papan nama atas nama Oey Sutomo tersebut, Saksi baru mengetahui setelah ada pemeriksaan dari Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemagaran, Saksi hanya mengetahui lokasi tanah Ex. SMPN 225 tersebut sudah dilakukan pemagaran pada saat ada pemeriksaan dari Kejaksaan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat imbalan dari Oey Sutomo untuk kepengurusan SHM tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SUKIYA, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah Honorer / KKI (Kontrak Kerja Individu) di SMPN 225 Jakarta Barat berdasarkan surat tugas dari Kepala Sekolah SMPN 225 Nomor : 051 / 073.522 tanggal 21 Juli 2022. Saksi bekerja sebagai honorer / KKI di SMPN 225 sejak tahun 1997 pada waktu sekolah SMPN 225 masih menumpang di SD Kalideres 11 / 12 yang beramat di jalan peta selatan, kalideres, Jakarta Barat, hingga akhirnya menempati gedung baru pada tahun 2000 di Jl. warung gantung, kampong kojan, Rt.007 / Rw.006, Kel. Kalideres, Kec.Kalideres ;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Honorer / KKI (Kontrak Kerja Individu) di SMPN 225 Jakarta Barat, sebagaimana pembagian tugas Pegawai Tata Usaha Tahun 2022 / 2023 Saksi di tugaskan dibagian



Inventaris Barang, Pembantuan Pengadaan Barang dengan rincian tugas :

- a. Menerima dan menyimpan barang Milik Negara;
 - b. Menerima dan mencatat Barang Inventaris;
 - c. Mengisi buku penerimaan barang, buku induk barang, inventaris barang dan kartu inventaris ruangan (KIR);
 - d. Membantu membuat Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Tanah), B (peralatan dan mesin-mesin/ barang Milik Negara (BMN), C (gedung dan bangunan), D (irigasi dan pengairan), E (Aset tetap lainnya (buku-buku perpustakaan, alat-alat kesenian) , F (konstruksi dalam pengerjaan);
 - e. Mencatat dan mengeluarkan barang habis pakai;
 - f. Menginput barang ke sistem Rekon;
 - g. Membuat Absen Guru dan Pegawai, upacara hari besar;
 - h. Menghitung presentase kehadiran guru;
 - i. Mengusulkan penghapusan barang inventaris;
 - j. Mengerjakan tugas lainnya yang bersifat kedinasan.
- Bahwa dalam tugas saksi membantu pengurus barang sekolah (ande saiful karim) Saksi diperintahkan untuk mencatatkan tanah milik sekolah SMPN 225 yang beralamat di Jl. warung gantung, kampung kojan, Rt.007 / Rw.006, Kel.Kalideres, Kec.Kalideres melalui sistem sierra (dengan menginput kode barang, nomer register (didapat otomatis dari sistem), jenis barang, ukuran / luas, satuan, tanggal perolehan, alamat, tanggal sertifikat, nomer sertifikat, status tanah, penggunaan, status, asal perolehan, harga (didapat dari NJOP pada waktu itu), Kapitalisasi (jika ada perubahan harga), Total harga. Setelah Saksi membuat ini Saksi serahkan kepada pengurus barang (ande) dan kepala sekolah (pak dodo) untuk ditandatangani;
 - Bahwa setelah jadi Saksi dan pengurus barang (ande) Saksi membawa fotocopi KIB A tersebut ke Sudin Pendidikan wilayah I Jakarta Barat dan bertemu dengan pengurus barang Sudin pendidikan wilayah I Jakarta Barat (purnito). Kemudian setelah ke Sudin pendidikan wilayah I Jakarta Barat, diserahkan ke Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Jakarta untuk di cek / di cocokkan KIB A dari sekolah yang kami buat dan dimasukkan melalui sistem Sierra pada BPAD ;
 - Bahwa Saksi membuat KIB A sekolah SMPN 225 yang baru yang berlokasi di Jl. warung gantung, kampung kojan, Rt.007 / Rw.006,



Kel.Kalideres, Kec.Kalideres, sedangkan untuk pembuatan KIB A di Ex.SMPN 225 yang lama yang berlokasi di rawa kompeni Saksi tidak pernah membuatnya ;

- Bahwa awalnya pada tahun 1997, Saksi bekerja di SDN PEGADUNGAN 05 yang jaraknya tidak jauh dari SDN Kalideres 11 / 12 yang di tumpangi oleh SMPN 225, karena gedung baru belum jadi. Pada waktu itu Saksi di beritahukan oleh pakde Saksi yang merupakan kepala sekolah SDN PEGADUNGAN 05 yang menempati rumah dinas di SDN Kalideres 11 / 12, untuk bekerja sebagai Tata Usaha Honorer / bagian kebersihan SMPN 225 yang masih menumpang di SDN Kalideres 11 / 12;
- Bahwa pada saat Saksi mulai bekerja sebagai Tata Usaha Honorer / bagian kebersihan SMPN 225 sebagaimana SK Kepala Sekolah SMPN 225 Nomor : 84 / 101.3 / SMP.225 / C / 1997 Tanggal 19 Juli 1997 (yang ditandatangani Kepala Sekolah bapak Akmal Pasha Mochtar) saksi baru mengetahui bahwa sekolah SMPN 225 tersebut baru pindah dari lokasi Rawa Kompeni, dikarenakan pada lokasi tersebut mengalami kebisingan naik turun pesawat dan sementara pindah di SDN Kalideres 11 / 12 dan nanti akan pindah ke gedung baru yang beralamat di Jl. warung gantung, kampung kojan, Rt.007 / Rw.006, Kel.Kalideres, Kec.Kalideres;
- Bahwa kemudian setelah berjalan dari tahun 1997 dengan menumpang di SDN Kalideres 11 / 12 dan setelah itu pada tahun 2000 sekolah SMPN 225 sudah menempati gedung baru yang beralamat di Jl. warung gantung, kampung kojan, Rt.007 / Rw.006, Kel. Kalideres, Kec.Kalideres. Setelah Saksi bekerja di SMPN 225 dan ditugaskan menjadi Tenaga Honorer / KKI yang membantu mengurus Inventaris Barang dari tahun 2012;
- Bahwa kemudian pada Tahun 2019 sewaktu Saksi mengajukan sertifikat tanah / hak pakai untuk sekolah SMPN 225 yang beralamat di Jl. warung gantung, kampung kojan, Rt.007 / Rw.006, Kel.Kalideres, Kec.Kalideres Saksi ada menanyakan kepada pak purnito (selaku pengurus barang sudin pendidikan wilayah I Jakbar) dan kepada pak irwan (selaku staf Suban Aset Jakarta Barat) pada waktu itu Saksi menginformasikan apakah tanah Ex.SMPN 225 yang beralamat di rawa kompeni sudah diurus juga KIB A nya. Setelah Saksi menginformasikan hal tersebut, ternyata pihak dari Sudin Pendidikan dan Suban Aset Jakarta dan pada saat itu Saksi diminta untuk menunjukkan lokasi tanah Ex.SMPN 225 tersebut;

Halaman 25 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan alamat lokasi Ex.SMPN 225 yang berlokasi di rawa kompeni tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan bersama dengan Sudin pendidikan wilayah I Jakarta Barat dan Suban Aset Jakarta Barat. Hingga diketahui di atas tanah Ex.SMPN 225 tersebut sudah ada plang yang mengaku tanah Ex SMPN 225 adalah milik Oey sutomo (sebagaimana plang yang dipasang di atas tanah tersebut) hingga akhirnya tanah tersebut diproses hukum;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi ada menyimpan fotocopi SHP 20 Tahun 1996 yang Saksi dapat dari pak Purnito (selaku pengurus barang sudin pendidikan wilayah I Jakarta Barat) dan Saksi sudah arsipkan di arsip sekolah yang baru ;
- Bahwa Saksi belum mendapatkan KIB A SMPN 225 yang berada di rawa kompeni ;
- Bahwa Saksi ada menyimpan fotocopi SHP No.0032 Tahun 2021 milik sekolah SMPN 225 yang berada di Jl. warung gantung, kampung kojan, Rt.007 / Rw.006, Kel.Kalideres, Kec.Kalideres ;
- Bahwa Saksi ada menyimpan KIB A sekolah SMPN 225 yang berada di di Jl. warung gantung, kampung kojan, Rt.007 / Rw.006, Kel.Kalideres, Kec.Kalideres;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Drs. SIGIT GUNAWAN, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah ex. SMPN 225 yang berlokasi di Kampung Rawa Kompeni Rt. 005/ RW.004 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan Aset Pemprov DKI Jakarta, berdasarkan dokumen arsip surat yang arsip surat tersebut tersimpan di Kantor Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Administrasi Jakarta Barat ;
- Bahwa Dokumen tersebut yaitu :
 1. Fotocopy Laporan hasil Survey/identifikasi Nomor 3/LSI/PPP/III/2022 tanggal 12 Januari tahun 2022;
 2. Fotocopy Hasil sertifikat hak pakai nomor 20 Desa Kamal atas nama pemegang Hak Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Dengan luas 2.570 M²;
 3. Fotocopy kartu Inventaris barang tanah (Kib A) dari Sub unit organisasi : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Jakarta Barat dengan Kode Barang nomor 121010104002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sejak tanggal 15 Mei tahun 2023, berdasarkan dokumen laporan yang ada dikantor Suku Badan Aset Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui proses mekanisme pencatatan dilaksanakan secara manual oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku Pengguna Barang melakukan koordinasi kepada BPAD (Badan pengelolaan Aset Daerah) Propinsi DKI Jakarta untuk dilakukan pencatatan dalam sistem SIERA (Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset) ;
- Bahwa berdasarkan Kemendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang pada intinya bahwa pengguna barang / pengguna asset berkewajiban melakukan pencatatan, pemeliharaan, perawatan, pengamanan, dan pelaporan atas barang yang berada di bawah penguasaannya dan pada saat sudah tidak dipergunakan ada kewajiban untuk melaporkan jika sudah tidak menggunakan asset pemerintah tersebut dan kewajiban SKPD apabila barang milik daerah atau Aset yang sudah tidak digunakan lagi melapor kepada BPAD dan dikembalikan kepada BPAD, lalu BPAD akan mencatat sebagai Aset ideal (aset yang sudah tidak digunakan untuk kepentingan tupoksi SKPD / UKPD) ;
- Bahwa suku dinas pendidikan ada melakukan pencatatan kedalam SIERA dan untuk pengamanan, pemeliharaan, perawatan dan pelaporan Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa Saksi mengetahui jika tanah ex smpn 225 sudah tidak dipergunakan lagi berdasarkan dokumen Laporan Survey / Idenifikasi no 3/LSI/PPP/III/ 2022 tanggal 12 Januari 2022 ;
- Bahwa setiap tahun untuk pelaksanaan pengamanan mengeluarkan instruksi walikota yang ditujukan kepada SKPD / UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat tentang pengamanan barang milik Daerah Propinsi DKI Jakarta di wilayah Administrasi Jakarta Barat. Melakukan identifikasi atas laporan SKPD / UKPD dengan melakukan Survei ke Objek yang dilaporkan;
- Bahwa berdasarkan informasi secara lisan dari Kasubid pengamanan Suku Badan Pengelolaan Aset Jakarta Barat bahwa telah terjadi pembongkaran papan Plang Aset yang ada dilokasi EX SMPN 225 berganti papan nama yang papan tersebut bernama OEY SUTOMO dan setelah ditemukan Papan Aset milik Pemda yang tergeletak

Halaman 27 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



dipemukiman warga selanjutnya kami minta kepada pihak kelurahan kamal agar untuk melakukan pengamanan Papan Nama Aset Tersebut;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Drs. AROMAN, M.Si., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, menjabat sejak 5 Maret 2021 s/d sekarang dan diangkat berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 203 Tahun 2021 ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 277 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan mempunyai Tugas dan Fungsi diantaranya :
 - a) Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi, satuan pelaksana pendidikan kecamatan dan subkelompok jabatan fungsional suku dinas pendidikan kota administrasi;
 - b) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, seksi, satuan pelaksana pendidikan kecamatan dan sub kelompok jabatan fungsional suku dinas pendidikan kota administrasi;
 - c) Melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD / UKPD dan / atau instansi pemerintah / swasta terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas pendidikan kota administrasi;
 - d) Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas pendidikan kota administrasi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perolehan hak dari tanah tersebut dan dasar alas hak tanah Ex SMPN 225 menjadi asset Pemprov DKI Jakarta adalah sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Tahun 1996 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah asset tersebut bisa dipergunakan untuk sekolah SMPN 225 Jakarta yang berlokasi di rawa kompeni karena adanya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0472 / 0 / 1983 Tanggal 7 November 1983 perihal penggunaan sekolah SMPN 225 Jakarta ;
- Bahwa setelah terbitnya atau berlakunya SK Menteri Pendidikan tersebut bahwa seketika itu juga tanah tersebut di kelola dan menjadi aset Dinas Pendidikan DKI Jakarta, pencatatan aset tersebut masih di Dinas Pendidikan DKI Jakarta belum diserahkan ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat, diserahkan aset tersebut ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat sejak adanya Surat Keputusan Nomor 1254 Tahun 2018 Tentang Pengalihan Nilai Aset Sekolah ;



- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan data yang ada pada Saksi SMPN 225 yang berlokasi di rawa kompeni difungsikan dan dipergunakan sebagaimana SK Menteri Pendidikan No.0472/0/19 tanggal 1 Juli 1983 tentang pembukaan, penunggalan, dan penegerian menjadi SMPN 225, Bahwa semenjak itu SMPN 225 beroperasi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan serah terima aset tersebut dan tidak ada tembusan ke Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat tentang berita Acara serah terima aset tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, serah terima aset dari kementerian itu Pemerintah DKI (Badan Pengelola Aset Daerah) setelah itu baru pengelolaan dan pemanfaatannya ke Dinas Pendidikan dan yang bertanggung jawab untuk menyimpan arsip serah terima beserta sertifikatnya sepengetahuan Saksi di Badan Pengelola Aset Daerah ;
- Bahwa pengurus barang di Dinas Pendidikan saat ini adalah Bapak Dina Sumantri sedangkan pengurus barang Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat adalah bapak Purnito ;
- Bahwa jika dari pengurus barang Dinas Pendidikan telah atau belum melakukan kewajiban tersebut Saksi tidak mengetahuinya, namun jika dari pengurus barang Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat sejak tahun 2019 setelah ada sk pengalihan nilai aset kami telah melakukan pencatatan, pelaporan berupa rekon aset tersebut ;
- Bahwa pengurus barang di suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat mengetahui adanya aset tanah di ex.smpn 225 berlokasi di kampung rawa kompeni sejak adanya survey / pengukuran di lokasi SMPN 225 yang baru yang ada di jalan warung gantung kampung kojan pada tanggal 27 April tahun 2021 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya dan baru mengetahui pada saat itu ;
- Bahwa belum ada pencatatan tentang aset tanah Ex.SMPN 225 tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai sekarang belum ada pelaporan secara rutin tentang tanah / bangunan di SMPN 225 yang berlokasi di Rawa Kompeni ;
- Bahwa selaku Suku Dinas Saksi melaporkan secara berjenjang yaitu kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan baru dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta melaporkan kepada Badan Aset Provinsi DKI Jakarta, pelaporannya berupa : laporan penggunaan bahwa aset itu masih digunakan atau tidak, laporan pemuhtahiran data aset (ukuran / luas,



- dan barang / aset yang belum tercatat di KIB) dan rekon aset keseluruhan dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah terbitnya SHP No. 20 Tahun 1996 yang bertanggung jawab atas penyimpanan arsip tersebut adalah Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa setelah adanya pelimpahan, penunjukkan pemanfaatan oleh BPAD terhadap aset tersebut harus dilakukan pencatatan oleh SKPD yang menerima aset dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan DKI Jakarta ;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan data yang ada tanah Ex.SMPN 225 dimasukkan ke dalam KIB – A Nomor 121 Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat Tahun 2022 semester II ;
 - Bahwa setelah pihak Saksi mendapat informasi adanya lahan Ex.Tanah SMPN 225 yang berlokasi di Rawa Kompeni, pertama Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakbar berkoordinasi dengan Suban Aset untuk mendapatkan bukti hak kepemilikan yang sah dan didapatkan salinan / copian sertifikat hak pakai nomor 20 tahun 1996 dari suban aset Jakarta Barat dan kemudian setelah itu pihak saksi mengusulkan pemasangan plang aset;
 - Bahwa semester I (Bulan Juni tahun 2022) Sudin pendidikan wilayah I Jakbar berkoordinasi (secara lisan) dengan suban aset jakbar bahwa adanya lahan Ex.SMPN 225 yang belum tercatat di aset dan dimasukkan KIB-A sekolah maupun Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakbar;
 - Bahwa kemudian suban aset jakbar menginformasikan pada Tanggal 18 Juni 2021 jika ingin memasang plang aset tersebut harus dimasukkan kedalam KIB-A. Mengetahui hal tersebut pihak Saksi membuat KIB – A “manual” sebagai syarat pemenuhan surat suban aset untuk bisa melakukan pemasangan plang aset di tanah ex.SMPN 225 Jakarta, kemudian setelah dilakukan pencatatan di KIB – A manual, Sudin Pendidikan Wilayah I Jakbar bersurat ke Suban Aset terkait pemasangan papan nama aset pada tanggal 21 Maret 2022;
 - Bahwa kemudian pemasangan aset pada tanggal 15 Desember 2021. Setelah dipasang baru, pihak Saksi masukkan kedalam KIB – A pada semester I Bulan Juni 2022 dengan cara pengurus barang sudin pendidikan wilayah I Jakbar membawa salinan sertifikat SHP No.20 Tahun 1996, ke Suban Aset Jakbar diterima oleh Herman (pendamping). Kemudian herman berkoordinasi dengan Ibu Liliana (Kasubid penata



usaha aset di Suban Aset Jakbar) menginformasikan dengan menelfon ke BPAD ke bapak Irfan syaquala (Kasubid Pelaporan BPAD) untuk menginformasikan ada aset tanah Ex.SMPN 225 di Rawa Kompeni sudah bersertifikat namun belum tercatat;

- Bahwa mengetahui hal tersebut pengurus barang sudin pendidikan wilayah I Jakbar untuk penginput ke dalam KIB-A sudin pendidikan wilayah I Jakbar melalui sistem sierra dan pada saat itu juga dilakukan penginputan di Suban Aset Jakbar yang dilakukan oleh pengurus barang sudin pendidikan wilayah I JAKBAR (Purnito) dengan didampingi oleh herman (selaku pendamping Sudin I / operator Suban Aset Jakbar). Setelah diinput aset Ex.Tanah SMPN 225 ke dalam sierra, kemudian dilakukan di validasi atau permintaan persetujuan oleh BPAD Bapak Irfan syaquala (Kasubid pelaporan BPAD) dan setelah di approv barulah aset tersebut masuk kedlam KIB-A Sudin Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada SMPN 225 berlokasi di rawa kompeni sampai Tahun 1996 untuk menumpang di gedung SDN Pegadungan 11 dan SDN Pegadungan 12 Kalideres berdasarkan kronologi yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMPN 225 yang sekarang (Bapak Dodo) dan baru di tahun 2003 menempati gedung baru di Jalan Warung Gantung, Kampung Kojan dan sampai sekarang tanah Ex.SMPN 225 Jakarta di Rawa Kompeni tersebut tidak di pergunakan lagi sebagai SMPN 225;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun adanya surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor 197 / 2003 tentang Ijin Penggunaan Gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 225 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terletak di Jalan Kampung Kojan, Warung Gantung, kalideres, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat ;
- Bahwa dari data yang ada adanya surat permohonan pindah lokasi sebagaimana surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor 197 / 2003 tentang Ijin Penggunaan Gedung Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 225 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terletak di Jalan Kampung Kojan, Warung Gantung, kalideres, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat dan dari kronologi yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMPN 225 sekarang bapak DODO namun pelaporan secara berjenjang dari data yang ada pada Saksi belum ditemukan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pihak Saksi mengetahui informasi adanya tanah Ex.SMPN 225 di rawa kompeni tersebut, sebagaimana surat nomor 1878 / -6.77.9 tanggal 7 Juli 2022 Saksi selaku Kasudin Pendidikan Wilayah I Jakbar melaporkan hal tersebut ke Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta;
- Bahwa sebagaimana Surat Saksi berdasarkan Surat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Barat bersurat kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta tanggal 7 Juli 2022, sebagaimana surat tersebut Saksi bermohon dalam surat tersebut agar kiranya tanah tersebut bisa dimanfaatkan atau di usulkan dibangun sarana pendidikan untuk kepentingan masyarakat sekitar, namun belum ada tindak lanjut dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi ASEP WISNU RAHARJO, ST., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah dijelaskan, baru Saksi mengerti tentang adanya Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan / Perbuatan Melawan Hukum dalam penguasaan lahan asset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di lokasi tanah asset ex. SMP 225 yang beralamat di Kampung Rawa Kompeni Rt.005 / Rw.004 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi sebagai Koordinator Substansi pengukuran dan pemetaan kadastral pada Kantor BPN Kota Administrasi Jakarta Barat, menjabat sejak bulan Februari 2022 s/d sekarang dan diangkat berdasarkan SK dari Kanwil BPN DKI Jakarta ;
- Bahwa Tugas dan Fungsi Sebagaimana Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kadastral yang secara garis besar meliputi :
 - a) Mengkoodirininir pelaksanaan pengukuran kadastral;
 - b) Memvalidasi berkas permohonan dari masyarakat;
 - c) Melakukan kualiti control terhadap hasil pengukuran dan pemetaan hasil dari kadastral ;
 - d) Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Wakaf, Hak Milik Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan ;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri ATR Nomor 18 Tahun 2021, bahwa untuk penerbitan sertifikat hak milik pribadi maupun pemerintah prosesnya sama yaitu :

Halaman 32 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) Pengukuran dan pemetaan (berada di seksi Survey dan Pemetaan) untuk hasilnya berupa peta bidang/surat ukur ;
 - b) Penerbitan surat keputusan hak milik untuk pribadi dan Hak Pakai untuk tanah pemerintah (berada di Kepala Kantor BPN) prosesnya didahului oleh panitia tanah untuk melakukan penelitian risalah atas tanah, dan Kepala Kantor menerbitkan SK Pemberian Hak Milik;
 - c) Pendaftaran hak / penerbitan sertifikat (berada di Kepala Kantor BPN) prosesnya setelah adanya penerbitan SK Pemberian Hak Milik, dilanjutkan dengan pendaftaran hak dan pembukuan, dan hasilnya adalah Buku Tanah dan Sertifikat;
- Bahwa sebelum ada peta digital dapat dilihat dari peta pendaftaran analog untuk menandakan bidang-bidang yang sudah terdaftar dan peta ini bisa digunakan pada saat pengukuran dan pemetaan terhadap objek yang akan diterbitkan SHM untuk mengetahui sudah ada tanah terdaftar atau belum ;
 - Bahwa setelah proses peralihan sertifikat hak milik, BPN tidak menyimpan Fotocopi Sertifikat Hak Milik nya karena BPN sudah ada Buku Tanah yang isinya sama dengan Sertifikat Hak Milik ;
 - Bahwa proses penerbitannya pada dasarnya sama, hanya pelaksanaannya di lakukan oleh panitia adjudikasi dan hasil dari sertifikat Hak Miliknya ditandatangani oleh Ketua Adjudikasi ;
 - Bahwa setahu Saksi, pembentuk Tim Adjudikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kepala BPN atau Kepala Kanwil setempat dalam rangka percepatan pendaftaran tanah untuk dimulai sejak tahun berapa Saksi tidak tahu ;
 - Bahwa setahu Saksi tidak terdapat kriteria khusus dalam penunjukan Tim Adjudikasi, yang dianggap mampu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas ;
 - Bahwa Surveyor Berlisensi tersebut adalah pihak ketiga (swasta) yang ditunjuk oleh Menteri / Kepala BPN guna memenuhi program proyek nasional Adjudikasi (tahun 1998-2004) yang bertugas untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan tanah. Sampai dengan sekarang Surveyor Berlisensi masih tetap ada dalam membantu pemerintah melaksanakan pengukuran dan pemetaan tanah, untuk mengambil alih tugas petugas ukur sampai dengan penerbitan Dokumen Peta Bidang. Yang mana Dokumen Peta Bidang tersebutlah digunakan untuk proses berikutnya dalam hal penerbitan sertifikat melalui jalur adjudikasi ;



- Bahwa jika ada dokumen kepemilikan yang hilang dapat dilampirkan surat kehilangan dari pihak Kepolisian dengan dilengkapi dokumen lainnya seperti keterangan giriknya / leter C dari Lurah setempat ;
- Bahwa BPN terhadap permohonan sertifikat baru BPN mensyaratkan kepada pemohon untuk melampirkan bukti kepemilikan berupa (AJB, Waris) dan kelengkapan lainnya keterangan lurah (PM1) mengenai Riwayat girik, surat pernyataan tidak sengkata oleh pemohon, surat pernyataan penguasaan fisik dari pemohon, jika semua kelengkapan tersebut terpenuhi maka pengajuan Sertifikat Hak Milik dapat diproses dengan diawali pengukuran / penelitian dilapangan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan program pendaftaran tanah secara digital di DKI Jakarta ;
- Bahwa alas hak adalah dasar perolehan tanah dari pemohon sertifikat, hak pakai adalah hak yang dapat diberikan kepada pemerintah atau perorangan hak pakai bagi pemerintah salah satunya dapat diperoleh dari pembebasan lahan ;
- Bahwa hak pakai bagi instansi pemerintah masih melekat selama masih dipergunakan, untuk dasar hukumnya ia tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui karna bukan tupoksi ia ;
- Bahwa Sertifikat Hak Pakai milik Pemerintah ia tidak mengetahui karena bukan tupoksi;
- Bahwa setiap obyek yang akan terdaftar dan sudah masuk proses pemetaan dan pengukuran, saat itulah masuk ke dalam peta pendaftaran analog yang sekarang berupa peta digital ;
- Bahwa mungkin hal tersebut terjadi karena peta dari Hak Pakai Nomor 20/1996 hanya tercatat dalam peta koordinat lokal, sehingga pada saat proses pengukuran dalam program adjudikasi tahun 2004, peta Hak Pakai Nomor 20/1996 tidak terlihat (masih kosong), disamping itu mungkin adanya kurang telitian petugas adjudikasi pada saat itu ;
- Bahwa pada saat ini Saksi belum mengetahuinya nanti akan kami susulkan dalam pertemuan berikutnya ;
- Bahwa saat ini lahan Ex. SMPN 225 yang beralamat di kampong rawa kompeni, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat sesuai Sertifikat Hak Pakai No. 20 tanggal 19 Desember 1996 masih tercatat di Kantor Pertanahan Jakarta Barat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya mengenai Panitia Adjudikasi 2004 ;



- Bahwa Saksi menghadiri pemeriksaan lapangan di lokasi tanah Ex SMPN 225 bersama dengan tim penyidik pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 berdasarkan Surat Tugas No. 90/ST-31.73.100.UP.02.01//2023 tanggal 13 Januari 2023 yang ditandatangani atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat Kepala Subbagian Tata Usaha Adi Supriyanto, S.E., M.Si;
- Bahwa ntuk hasilnya sebagaimana data yang Saksi bawa yaitu hasil pengukuran yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 luas tanah beralamat di kampung rawa kompeni, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat yaitu 2.574 M² yang ditunjukkan oleh Sukiyo (mantan staff TU SMPN 225) ;
- Bahwa berdasarkan data yang ia bawa berupa plotting KKP (peta digital) tanggal 28 Maret 2023 pukul 14.12 WIB Sertifikat Hak Pakai No.20 tanggal 19 Desember 1996;
- Bahwa Saksi mengetahui kelima gambar tersebut adalah hasil pengukuran tanah pada saat pemeriksaan lapangan bersama tim penyidik;
- Bahwa untuk mengetahui alas hak dari setiap bidang tanah tersebut, dapat dilihat dari 6 digit terakhir nomor hak yang tercantum pada masing-masing gambar sebagai berikut:
 - a) Gambar 1 : No. Hak : 09030602104509, bahwa kode angka 1 pada 6 digit terakhir nomor tersebut merupakan kode untuk alas hak berupa Hak Milik, sementara 5 digit terakhir merupakan nomor SHM sebagaimana gambar 1 artinya SHM No. 4509;
 - b) Gambar 2 : No. Hak : 09030602104508, bahwa kode angka 1 pada 6 digit terakhir nomor tersebut merupakan kode untuk alas hak berupa Hak Milik, sementara 5 digit terakhir merupakan nomor SHM sebagaimana gambar 2 artinya SHM No. 4508;
 - c) Gambar 3 : No. Hak : 09030602104507, bahwa kode angka 1 pada 6 digit terakhir nomor tersebut merupakan kode untuk alas hak berupa Hak Milik, sementara 5 digit terakhir merupakan nomor SHM sebagaimana gambar 3 artinya SHM No. 4507;
 - d) Gambar 4 : No. Hak : 09030602104511, bahwa kode angka 1 pada 6 digit terakhir nomor tersebut merupakan kode untuk alas hak berupa Hak Milik, sementara 5 digit terakhir merupakan nomor SHM sebagaimana gambar 4 artinya SHM No. 4511;



- e) Gambar 5 : No. Hak : 09030602104510, bahwa kode angka 1 pada 6 digit terakhir nomor tersebut merupakan kode untuk alas hak berupa Hak Milik, sementara 5 digit terakhir merupakan nomor SHM sebagaimana gambar 5 artinya SHM No. 4510 ;
- Bahwa Saksi mengetahui gambar tersebut adalah hasil pengukuran tanah pada saat pemeriksaan lapangan bersama tim penyidik, lokasi tersebut merupakan peta bidang tanah berdasarkan SHP No. 20 Tahun 1996;
 - Bahwa berdasarkan data yang Saksi bawa berupa hasil pengukuran yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 dan plotting KKP (peta digital) tanggal 28 Maret 2023 pukul 14.12 WIB yang ditandatangani oleh Saksi sendiri selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengukuran dan Pemetaan Kadestral, sdr. Ruhiyat selaku Petugas Ukur, dan sdr. Salman, A.Ptnh, M.Si selaku Plt. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat dan juga berdasarkan pemeriksaan lapangan di lokasi tanah tersebut hari Senin tanggal 16 Januari 2023, SHM No. 4507/KAMAL s/d No. 4511/KAMAL berada tepat di atas SHP No. 20 Tahun 1996 atas nama Pemprov DKI Jakarta ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pertimbangan dan alasan tim adjudikasi dulu menerbitkan sertifikat dengan total 2.810 M² sedangkan luas girik yang dilampirkan hanya 1.230 M². Berdasarkan pengalaman Saksi jika terjadi seperti itu maka harus membutuhkan surat tambahan seperti Surat Pernyataan yang diketahui oleh RT / RW sampai Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Pemohon ;
 - Bahwa tim adjudikasi ada satgas fisik dan satgas yuridis yang keduanya harus melakukan check and balance terhadap obyek yang dimohonkan sewaktu satgas fisik melakukan pengukuran berdasarkan penunjukan batas dari pemohon. Hasil pengukuran tersebut dipergunakan satgas yuridis untuk meneliti terhadap obyek yang dimohonkan dengan hasil pengukuran, jika ada perbedaan seharusnya dikonfirmasi kembali kepada para pihak mengapa terjadi perbedaan yang sangat signifikan dan seharusnya sertifikat belum bisa diterbitkan ;
 - Bahwa ketua tim adjudikasi berhak menandatangani SHM karena sudah mendapatkan kewenangan untuk itu berdasarkan SK pembentukan tim adjudikasi baik dari Kementerian ATR atau dari Kepala Kantor Wilayah BPN pada tingkat provinsi, dan tidak setiap SHM yang terbit melalui tim



ajudikasi diketahui oleh Kepala Kantor BPN, karena sifatnya hanya mengawasi tim ajudikasi tersebut dan Kepala Kantor BPN sebagai atasan baru berperan ketika ada permasalahan dari proses penerbitan SHM dari tim ajudikasi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi H. SAKUM SAEPUDIN, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keluarga Saksi yaitu Istri Pertama Saksi adalah Sri Hayati Meninggal tahun 1989 punya anak : IBNU HALIM, ABDUL HAMID, BU HERLIN. Kemudian Saksi menikah lagi tahun 1993 dengan Istri Kedua Saksi Prahayati dan pada tahun 1997 Cerai, punya anak : YUNINGSIH, Kemudian Saksi menikah lagi dengan IBU EUIS NURLAELAH tahun 1998 punya anak : TASYA, RIZKI NUGRAHA ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sertifikat tersebut adalah milik Saksi yang berlatar di Kampung Gaga, Rawa Kompeni, Kelurahan Kamal, Jakarta Barat ;
- Bahwa sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 520 / 2004, pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2004, Saksi membeli tanah tersebut dari ALI BIN MAYUNG dengan luas 570 M² seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Akta jual beli tersebut dibuat dihadapan notaris Bernat Pahlawan yang disaksikan oleh Nyonya Murdiah (adik dari ALI B. MAYUNG), Nyonya Risah (Adik dari Ali B.Mayung), Nyonya Mana Binti Mayung (Adik dari Ali B Mayung). Setelah Saksi melakukan jual beli tersebut, kemudian Saksi mendaftarkan Ke Badan Pertanahan Jakarta Barat melalui proses Ajudikasi (melalui H. RUBANGI) dan setelah diproses melalui BPN terbitlah sertifikat Hak Milik tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut milik Ali B Mayung yang merupakan tanah warisan dari Mayung Bin Riin ;
- Bahwa data yang ada pada waktu itu adalah keterangan dari Lurah dari Kelurahan Kamal yang menyatakan tanah tersebut tercatat di letter c atas nama MAYUNG BIN RIIN yang ditandatangani oleh Lurah Kamal H.MAKMUR Tanggal 23 Mei 2003. Namun apakah tanah tersebut benar tercatat di buku letter c di kelurahan Kamal Saksi tidak mengeceknya, PBB atas nama Mayung Bin Riin, Surat Girik atas nama Mayung Bin Riin (namun keaslian surat girik tersebut saksi tidak mengetahuinya), surat keterangan tidak sengketa dari Lurah Kamal tertanggal 25 Februari 2004;



- Bahwa kemudian surat tersebut Saksi daftarkan ke BPN melalui Program Ajudikasi melalui Bapak H.RUBANGI selaku ketua adjudikasi yang Saksi sudah kenal lama karena Saksi sering membuat sertifikat hak milik tanah Saksi yang lain (karena pekerjaan Saksi jual beli tanah pada tahun 2004);
- Bahwa Saksi mengetahui SHM tersebut karena SHM tersebut atas nama istri dan anak-anak Saksi ;
- Bahwa berdekatan di area dan wilayah yang sama, bahwa Saksi membagi tanah tersebut menjadi lima SHM atas perintah H. RUBANGI karena untuk menghindari dari BPHTP, karena pembelian tanah di atas luas 570 M² dikenakan BPHTP ;
- Bahwa awalnya Tahun 2002, Ali Bin Mayung punya abang yang bernama H. Ecang. Kemudian datang ke tempat Saksi yang menawarkan sebidang tanah dan menanyakan milik siapa tanah tersebut dan dijawab tanah milik ayah H. Ecang, Mayung Bin Riin. Kemudian setelah itu Saksi menanyakan surat-suratnya serta diperlihatkan surat Girik (Yang nomer persilnya saksi sudah lupa). Setelah Saksi melihat surat girik tersebut, kemudian Saksi bilang lengkapi surat-suratnya (pernyataan tidak sengketa, riwayat tanah, PBB, keterangan ahli waris);
- Bahwa setelah Saksi menanyakan hal tersebut syarat-syarat tersebut, baru di serahkan kepada Saksi sekitar tahun 2004 setelah itu Saksi melakukan Jual Beli Berdasarkan Akta Jual beli yang disaksikan oleh notaris Bernat Pahlawan yang dibuat menjadi lima akta jual beli kemudian setelah dilakukan jual beli tersebut saksi mengajukan untuk mengajukan SHM melalui program adjudikasi (melalui H.RUBANGI). Setelah Saksi masukkan dokumen-dokumen persyaratan berupa Girik, keterangan tidak sengketa, PBB, Riwayat Tanah (Letter C) Surat Keterangan Waris, kemudian setelah diproses oleh BPN terbitlah kelima sertifikat SHM tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui dan menandatangani surat tersebut, mengenai batas-batas tanah yang melakukan penunjukannya adalah Ali Bin Mayung karena Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa dalam kolom nama tetangga yang tidak ditandatangani Saksi kurang mengetahui mengapa tidak ditandatangani, sedangkan tertulis disana ada istri Saksi EUIS dan anak Saksi IBNU yang mereka mengetahui, namun tidak diminta tandatangan di kolom tetangga yang berbatasan ;



- Bahwa itu disebabkan karena Saksi memecah sertifikat sehingga nama istri dan anak Saksi menjadi nama tetangga yang berbatasan dengan Saksi ;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama dengan H. RUBANGI karena sering membuat sertifikat SHM, HGB, di BPN Jakarta Barat ;
- Bahwa sebelum Saksi melakukan jual beli Saksi tidak mengenal Oey Sutomo sebelumnya ;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan koh bisong (karyawan OEY SUTOMO) datang ke rumah Saksi, dan Saksi menawarkan tanah dengan lima SHM tersebut kepada koh bisong untuk ditawarkan kepada bosnya yakni OEY SUTOMO. Setelah bicara dengan bosnya bahwa bosnya mau membeli keseluruhan tanah Saksi dengan harga permeternya Rp.120.000 (seratus lima puluh ribu) x luas tanah 2810 M² jumlahnya Rp337.200.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan dari 5 (lima) akta jual beli yang ada Saksi membeli dari Ali Bin Mayung sebagai berikut permeternya Saksi beli Rp70.000,00 x 2.810 = Rp196.700.000,00 (seratus Sembilan puluh enam juta tujuh raus ribu rupiah. Namun dalam kelima akta jual beli tertulis Rp45.0000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk kelima sertifikat (ini notaris bernat yang mengarahkannya untuk menghindari pajak);
- Bahwa Saksi membeli keseluruhan tanah tersebut dari Ali Bin Mayung pada tahun 2004, seingat Saksi seluas 2.810 M². Kemudian pada saat Saksi akan mensertifikatkan tanah tersebut, Saksi mendapat saran dari Bapak Rubangi (BPN Jakarta Barat) untuk memecah tanah tersebut menjadi 5 (lima) sertifikat untuk menghindari pajak pembelian / BPHTB dan karena Saksi sudah kenal lama dan sering mengurus sertifikat Saksi menyetujui hal tersebut ;
- Bahwa Saksi membeli tanah dari Ali Bin Mayung seharga Rp70.000 / permeter x 2.810 M² dengan total Rp196.700.000,00;
- Bahwa berdasarkan dari lima akta jual beli yang ada Saksi membeli dari Ali Bin Mayung sebagai berikut permeternya saksi beli Rp70.000,00 x 2.810 = Rp196.700.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh raus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi menyerahkan keseluruhannya kepada H. Rubangi untuk mengurus pembuatan Akte Jual Beli ;



- Bahwa cara Saksi menandatangani Akta Jual Beli Nomor 519 s/d Nomor 523 dengan notaris Bernat Pahlawan Silitonga, SH., keseluruhan akta jual beli tersebut dibawa oleh Bapak H.Rubangi ke Basecamp Ajudikasi di cengkareng timur dan Saksi mendatangi kesana untuk menandatangani keseluruhan akta jual beli tersebut tanpa dihadapan notaris dan pihak penjual ;
- Bahwa yang melakukan pengukuran tanah pada saat pengajuan penerbitan sertifikat adalah Tim Ajudikasi (H.Rubangi, SH., M.Mouldin Burokhim, Suroso, A.Ptnh., H. Makmur, HA.Rosadi, S.Sos) sebagaimana risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas pada hari Rabu, Tanggal 20 Oktober 2004 ;
- Bahwa Saksi tidak datang ke lokasi pada saat pengukuran, Saksi menandatangani berita acara tersebut di basecamp ajudikasi di cengkareng timur dengan bapak H. Rubangi;
- Bahwa karena keseluruhan kepengurusan sertifikat SHM, Saksi serahkan dan di urus oleh Tim Ajudikasi melalui H. Rubangi Saksi memberikan fee / imbalan untuk itu sekitar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang Saksi serahkan secara cash kepada H. Rubangi di basecamp ajudikasi;
- Bahwa sebelum membeli tanah tersebut, Saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut bekas Ex.SMPN 225, namun setelah Saksi membeli tersebut pada saat Saksi menanam palawija / sayur-sayuran Saksi diberitahu warga sekitar bahwa tanah tersebut bekas SMPN 225, Saksi tidak melakukan apa-apa dan kemudian tanah tersebut saksi jual kepada Oey Sutomo;
- Bahwa tidak ada Saksi memberitahukan hal tersebut, jika Saksi memberi tahu ditakutkan tanah tersebut tidak jadi dibeli ;
- Bahwa pada awalnya H. Ecang menawarkan pada Saksi bahwa ada tanah yang mau dijual. Kemudian Saksi menanyakan terkait kelengkapan surat-suratnya, kemudian H. Ecang menjawab jika dokumen pada saat itu hanya Girik. Saksi minta ke H. Ecang terkait dokumen lain seperti riwayat tanah, keterangan tidak sengketa dari kelurahan, surat keterangan waris dari kelurahan, dan PBB. Kemudian H. Ecang menyanggupi untuk memenuhi permintaan dari H. Sakum. Proses untuk mengurus segala kekurangan dokumen kurang lebih 7 bulan. Kemudian setelah itu setelah dokumen lengkap, Saksi melakukan pengecekan ke BPN dan juga untuk menerbitkan SHM, saksi bertemu



dengan H. Rubangi selaku Kepala Seksi Penerbitan Tanah dan juga selaku Ketua Ajudikasi. Namun H. Rubangi menyatakan jika ada dokumen yang kurang lengkap yaitu Akte Jual Beli antara Ali bin Mayung dan Saksi. Kemudian H. Rubangi menawarkan siapa yang mau mengurus AJB? Saksi sendiri atau H Rubangi yang mengurus;

- Bahwa kemudian Saksi menyetujui jika H. Rubangi yang mengurus. Kemudian Saksi menyetujui supaya AJB diurus oleh H. Rubangi. Untuk membuat AJB dilakukan pengukuran ulang bersama dengan tim ajudikasi. Saksi tidak hadir dalam pengukuran ulang. Setelah dilakukan pengukuran ulang, penandatanganan oleh Saksi dilakukan di Basecamp ajudikasi di cengkareng timur. Lalu penandatanganan oleh lurah di lakukan di kelurahan. Kemudian H. Rubangi meyakinkan Saksi bahwa semua beres, Saksi tinggal menunggu saja hingga SHM terbit nanti akan diberitahukan;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberikan kurang lebih Rp80.000.000,00 s/d Rp.90.000.000,00 kepada H. Rubangi sesuai dengan permintaan dari H. Rubangi karena untuk memberi ke kelurahan, yang mana uang tersebut menurut keterangan H. Rubangi untuk Penerbitan Surat Keterangan tidak sengketa, Surat Riwayat Tanah, Surat Keterangan Waris dan Penerbitan SHM, Akte Jual Beli. Kemudian dokumen tersebut sekitar 6 s/d 7 bulan sudah selesai dan saksi ambil sendiri ke basecamp ajudikasi. Setelah beberapa bulan sekitar 3 – 4 bulan, Saksi ada niat hajatan menikahkan anak sehingga Saksi ingin menjual tanah tersebut. Kemudian Saksi meminta tolong kepada Raup untuk mencari pembeli, sehingga bertemu lah Saksi dengan Koh Bisong (Karyawan dari Oey Sutomo), Saksi ingin menjual tanah tersebut dengan harga Rp150.000,00 per meter persegi, namun tanah tersebut hanya laku Rp120.000,00 per meter persegi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi EUIS NURLAELAH, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan tentang adanya adanya Dugaan Penyalahgunaan Kewenangan / Perbuatan Melawan Hukum dalam penguasaan lahan asset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di lokasi tanah asset ex.SMP 225 yang beralamat di Kampung Rawa Kompeni Rt.005 / Rw.004 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat ;

Halaman 41 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No.4508/Kamal seluas 570 M² An. Euis Nurlaelah setelah diperlihatkan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Barat pada proses penyelidikan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana perolehan tanah seluas 570M² tersebut, namun setahu Saksi, Saksi pernah diminta oleh H. Sakum (suami Saksi) untuk tanda tangan dokumen-dokumen terkait tanah. Akan tetapi Saksi lupa dokumen apa saja yang Saksi tanda tangani, tetapi seingat Saksi tanda tangannya di kantor notaris salah satunya adalah Notaris Nyoman ;
- Bahwa terkait surat-surat sebagai berikut :
 - a) Risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani, namun tanda tangan yang tertera di dalam risalah mirip dengan tanda tangan H. Sakum (Suami Saksi) ;
 - b) Akta Jual Beli N0.519/2004 tanggal 24 Agustus 2004, beli dari Ali bin Mayung dan Saksi ada tanda tangan Akta Jual Beli nya di Notaris ;
 - c) Surat Ukur No.00101/2004 tanggal 02 Desember 2004, Saksi tidak mengetahui dan Saksi tidak pernah datang ke lokasi saat pengukuran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tahun 2004, H. Sakum (suami Saksi) pernah membeli tanah dari Ali bin Mayung, yang di atasnamakan H. Sakum Saepudin, Euis Nurlaelah, Herlin, Abdul Hamid dan Ibnu Halim. Namun Saksi tidak tahu terkait transaksi pembayaran atas lahan seluas 2795 M² antara H. Sakum Saepudin kepada Ali bin Mayung;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah uang yang dipergunakan untuk membeli lahan tersebut milik H. Sakum (suami Saksi) atau milik orang lain, karena H. Sakum tidak pernah bercerita kepada Saksi terkait hal tersebut, tetapi Saksi hanya diminta untuk menandatangani surat-surat saja ;
- Bahwa Saksi kenal Ali bin Mayung karena yang bersangkutan ada beberapa kali datang ke rumah Saksi untuk bertemu H. Sakum dan yang bersangkutan ada menawarkan tanahnya kepada suami Saksi, namun waktunya Saksi sudah lupa. Selain Ali bin Mayung, banyak juga orang lain (calo) yang datang ke rumah Saksi menawarkan tanah kepada suami Saksi (H.Sakum Saepudin) ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus permohonan hak atas tanah ke kantor BPN Jakarta Barat, karena semua surat-surat tanah H.Sakum (suami Saksi) yang pegang dan sampai terbitnya SHM Nomor



4508/Kamal tanggal 19 Desember 2004 An. Euis Nurlaelah saksi tidak tahu ;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang 5 (lima) sertifikat hak milik tersebut di atas. Terkait alasan mengapa harus di pecah menjadi 5 (lima) bidang dengan nama-nama pemilik yang berbeda pula, seingat Saksi itu permintaan dari petugas BPS agar baiayanya murah, selain itu Saksi tidak tahu karena semua H. Sakum (suami Saksi) yang urus ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan Saksi tidak pernah tahu dimana lokasi tanah An. H. Sakum Saepudin dkk. dengan dasar kepemilikan SHM 4507-4511 / Kamal, karena Saksi hanya diminta H. Sakum (suami Saksi) untuk tanda tangan saja ;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena semua yang urus surat-surat adalah H. Sakum Saepudin (suami Saksi);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

10 Saksi BUDIYONO, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti terkait dugaan penyalahgunaan wewenang / perbuatan melawan hukum dalam penguasaan lahan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di lokasi ex SMP 225 yang terletak di Kampung Rawa Kompeni Rt. 005/04 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengenal dengan Saksi Iwan Matheus dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Iwan Matheus;
- Bahwa jabatan Saksi adalah Kabid Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Nasional Provinsi DKI Jakarta, sejak Maret 2021 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 203/2021 ;
- Bahwa salah satu tugasnya adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi dan penatausahaan aset prasarana dan sarana pendidikan diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 277 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa setelah melihat data Saksi mengetahui Sertifikat Hak Pakai No. 20/1996 ini seluas 2.570 M² Pemohonnya adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, alas hak yang dipergunakan berasal dari Eigendom No. 8102 Sebagian ;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah eks SMPN 225 Jakarta Barat tersebut merupakan aset milik Pemrov DKI Jakarta sejak Tahun 1983 karena tanah tersebut dipergunakan untuk SMPN 225 berdasarkan Keputusan



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0472/0/1983 Tanggal 7 November 1983 dan tanah tersebut sepengetahuan Saksi tercatat di Kartu Inventaris Barang (KIB A) sejak Juni Tahun 2022 dan sepengetahuan Saksi sampai saat ini tanah tersebut masih tercatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di KIB A sejak Juni 2022 ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari data aset yang kami miliki, lahan tersebut merupakan aset Pemprov yang dikelola oleh Sudin Diknas Jakarta Barat, bisa dipergunakan untuk sekolah SMPN 225 Jakarta berlokasi di Gaga Rawa Kompeni karena adanya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0472/0/1983 Tanggal 7 November 1983 perihal penggunaan sekolah SMPN 225 Jakarta. Saat ini tidak ada yang menggunakan karena sejak tahun 2000, lahan eks SMPN 225 telah pindah lokasi ;
- Bahwa sebelum adanya aplikasi Sierra yakni sebelum tahun 2017 Sekolah yang menggunakan aset Pemprov DKI Jakarta melaporkan dan mencatitkan sekolah mereka ke KIB sementara dan melaporkan Kepada Kasudin Pendidikan Wilayah I Jakbar kemudian Kasudin bersurat kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk memberitahukan dan dicatitkan kedalam KIB Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Kemudian Dinas Pendidikan DKI Jakarta bersurat ke Badan Pengelola Aset DKI Jakarta untuk dimasukkan kedalam KIB A Dinas Pendidikan DKI Jakarta;
- Bahwa jumlah aset pada Dinas Pendidikan yang tercatat di KIB A berjumlah 1664, dan yang sudah bersertifikat 1251 ;
- Bahwa lahan yang bermasalah maksudnya adalah lahan dikuasai pihak lain, sedang ada gugatan dari pihak lain. Di wilayah Jakarta Barat lahan yang bermasalah yaitu : eks SMPN 225 (dikuasai pihak lain), SDN Duri kosambi 05 (Tahap PK), SDN Kedoya Selatan 01 (sudah inskraht), SDN Jatipulo 07-08, SDN Duri Keba 16 dan SDN Kembangan Utara 09 dan SMKN 53 (gugatan dari pihak lain) ;
- Bahwa dari data yang kami miliki, bahwa dasar mereka melakukan gugatan terhadap kami adalah Girik, dan tidak ada penggugat dengan lahannya bersertifikat ;
- Bahwa yang mencatatkan aset-aset pada lingkup Dinas Pendidikan adalah Sudin Pendidikan di wilayah masing-masing;
- Bahwa sebelum adanya pencatatan melalui aplikasi SIERA, pencatatan pasti sudah dilakukan walaupun secara manual, namun Saksi sampai



saat ini belum menemukan pembukuan/catatan aset tersebut. Tanah eks SMPN 225 yang beralamat di Rawa Kompeni seharusnya sudah tercatat dalam pembukuan aset, namun penginputan data belum dilakukan dikarenakan belum ditemukan data aset di lokasi eks SMPN 225 ;

- Bahwa ada yakni sekolah SDN 09 Kalideres pindah ke Gedung SDN 010 Kalideres dan SDN 010 Kalideres pindah kelokasi kawasan Rumah Susun Pesakih Kalideres, sehingga gedung SDN 09 Kalideres yang lama dan eks SDN 010 Kalidires ditempati oleh SDN 09 Kalideres dan sudah dilaporkan ke Dinas Pendidikan DKI (sudah ada penetapan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta), dan pihak Dinas Pendidikan kemudian meneruskan laporan tersebut ke BPAD Provinsi ;
- Bahwa dinas Pendidikan wajib mengetahui adanya perpindahan lokasi sekolah, karena terkait dengan pengamanan aset-aset sekolah berupa gedung dan lahan. Permasalahan perpindahan sekolah SMPN 225 selama Saksi menjabat sebagai Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Pendidikan tidak pernah mendapatkan informasi terkait perpindahan Sekolah SMPN 225 tersebut, Saksi baru mengetahui adanya lokasi eks SMPN 225 Jakarta setelah Saksi membaca kronologis yang dibuat oleh Kepala Sekolah SMPN 225 ;
- Bahwa Saksi tahu dari surat Kasudin Diknas I Jakarta Barat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan No. 1878/6.77.9 tanggal 7 Juli 2022, sejak kapan dan oleh siapa bangunan tersebut dihancurkan Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kewajiban yang harus dilakukan oleh pengguna / pengelola barang adalah mengamankan dan merawat aset yang dikelolanya sesuai peruntukannya dan memberitahukan secara berjenjang jika aset tersebut sudah tidak dipergunakan kepada Badan Pengelola Aset DKI Jakarta ;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya orang yang mengaku bernama OEY SUTOMO yang mengklaim dan memprotes mengapa tanah yang diakui miliknya dipasang plang aset dan menanyakan dokumen yang dimiliki Sudin Pendidikan sehingga dipasang plang aset setelah adanya laporan dari Kasudin Pendidikan Jakarta Barat I 1878/6.77.9 tanggal 7 Juli 2022 ;
- Bahwa Sudin Pendidikan Wilayah I Jakbar sudah melaporkan kepada Dinas Pendidikan perihal adanya yang mengklaim lahan tersebut yakni



pada tanggal 7 Juli 2022 dan untuk pengajuan pengembalian lahan tersebut belum melakukannya;

- Bahwa Dinas Pendidikan sudah menerima laporan dari Sudin Pendidikan Jakarta Barat I menanggapi surat tersebut dengan Surat nomor 1982 / -6.77.9 tanggal 15 Juli 2022 perihal jawaban permohonan informasi tindak lanjut ex.SMPN 225 Jakarta, bahwa dapat diinformasikan :
 1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakbar sudah berkoordinasi dengan pihak SMPN 225 Jakarta terkait kronologi atas lahan ex. SMPN 225 Jakarta;
 2. Pada tanggal 8 Juli 2022 Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakbar sudah membuat laporan terkait adanya lahan ex. SMPN 225 Jakarta yang diakui oleh pihak ketiga ke Dinas Pendidikan Prov DKI Jakarta;
 3. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakbar sudah membuat surat permohonan pemblokiran atas sebidang Tanah ex. SMPN 225 Jakarta yang terletak di Kampung Rawa Kompeni Rt.005 / Rw.004, Kel.Kamal Kec.Kalideres Jakbar kepada Kepala BPN Jakbar ;
- Bahwa awalnya satker pengguna aset memasukkan asetnya ke dalam KIB Manual kemudian setelah itu mencari dokumen pendukung (fotocopi sertifikat hak pakai, berita acara serah terima jika tidak memiliki sertifikat / hibah). Setelah itu kita bersurat ke Suban Aset untuk melakukan penginputan kedalam sistem sierra. Kemudian pada saat di Suban Aset pengguna aset langsung melakukan penginputan di Suban Aset dan langsung didampingi oleh pihak dari Suban Aset Jakarta Barat untuk melakukan penginputannya dan setelah di input oleh pengurus barang, data yang telah dimasukkan di approve oleh P3B (Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang) yakni bapak Fahrul alam selaku Kasubag TU Sudin Pendidikan Wilayah I Jakbar. Setelah di Approve P3B, harus disetujui oleh BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah) Provinsi DKI Jakarta yakni Bapak Irfan Syaku Alamselaku Kasubbid Pelaporan, kemudian setelah disetujui aset tersebut telah tercatat di sierra ;
- Bahwa dicatatnya lahan eks SMPN 225 Jakarta ke dalam aplikasi SIERA oleh Sudin Diknas Jakarta Barat I dan terdaftar dalam KIB A, pihak Dinas Pendidikan bisa langsung mengetahui karena mempunyai akses dalam aplikasi SIERA tersebut ;
- Bahwa kemungkinan pada waktu itu pihak Sudin Pendidikan Jakarta Barat I selaku pengelola lahan belum mendapatkan informasi adanya eks SMPN 225 Jakarta tersebut ;

Halaman 46 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seluruh sertifikat asli hanya disimpan di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta Jl. Perintis Pulo Mas (Sub Bidang Dokumentasi Aset Bidang Pengalihan Status dan Dokumentasi Aset), kami hanya mendapatkan salinan fotocopinya saja, untuk sertifikat hak pakai nomor 20 Tahun 1996 kami baru mendapatkannya setelah mendapatkan informasi perihal ex. Tanah SMPN 225 diketahui merupakan aset Pemprov DKI Jakarta ;
- Bahwa kami belum pernah melakukan survey ke lapangan untuk memastikan / melihat keberadaan lokasi aset tersebut ;
- Bahwa untuk hal tersebut Saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa kami sudah melaporkan Kedinas Pendidikan Prov DKI Jakarta dan mengajukan permohonan pemblokiran ke BPN, namun untuk saat ini belum ada balasannya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

11. Saksi SUTRISNO, S.SiT.,M.H., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Survey dan Pemetaan BPN Jakarta Barat, menjabat sejak Tahun 2020 s/d sekarang dan diangkat berdasarkan SK dari Kementerian ATR / BPN ;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Survey dan Pemetaan BPN Jakarta Barat mempunyai Tugas dan Fungsi Sebagaimana Peraturan Menteri ATR / BPN Nomor 17 Tahun 2020 adalah sebagaimana pasal 24 : Melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang dan ruang, pemeliharaan kerangka dasar kadastra nasional dan pengukuran batas administrasi dan kawasan, pengukuran dan pemetaan dasar, survey dan pemetaan tematik bidang dan kawasan pertanahan dan ruang serta pembinaan tenaga teknis dan surveyor berlisensi ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010, bahwa untuk penerbitan sertifikat hak milik prosesnya meliputi :
 - a) Pengukuran dan pemetaan (berada diseksi Survey dan Pemetaan) untuk hasilnya berupa Peta Bidang / Surat Ukur ;
 - b) Penerbitan surat keputusan hak milik (berada di Kepala Kantor BPN) prosesnya didahului oleh panitia tanah untuk melakukan penelitian risalah atas tanah, dan Kepala Kantor menerbitkan SK Pemberian Hak Milik ;
 - c) Pendaftaran hak / penerbitan sertifikat (berada di Kepala Kantor BPN) prosesnya setelah adanya penerbitan SK Pemberian Hak Milik,



dilanjutkan dengan Pendaftaran Hak Dan Pembukuan, dan hasil nya adalah Buku Tanah dan Sertifikat ;

- Bahwa Pemohon datang ke kantor BPN dengan membawa dokumen atau akta jual beli / hibah / waris. Kemudian terhadap sertifikat yang sudah dipegang pemiliknya ketika ada peralihan Hak (dijual / hibah / waris) didaftarkan ke kantor BPN. Kemudian dicatatkan ke BPN pada Buku tanah dan sertifikatnya sehingga ada riwayat peralihan hak dari pemilik lama ke pemilik baru ;
- Bahwa pihak BPN tidak meminta foto copy dari Sertifikat Hak Milik yang sudah beralih. Setelah proses peralihan sertifikat hak milik, BPN tidak menyimpan Fotocopi Sertikat Hak Milik nya karena BPN sudah ada Buku Tanah yang isi / datanya sama dengan Sertifikat Hak Milik. Yang disimpan adalah data / dokumen asli dasar peralihan yang diserahkan oleh pemohon sebagai warkah (arsip) di kantor BPN ;
- Bahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik melalui proses adjudikasi pada dasarnya sama, yang membedakannya hanya pelaksanaannya dimana di lakukan oleh Panitia Ajudikasi, dikerjakan secara sistematis dan hasil dari sertfikat Hak Miliknya ditandatangani oleh Ketua Ajudikasi. Proses penerbitan sertifikat Hak Milik melalui proses Adjudikasi hanya berlaku untuk penerbitan sertifikat baru (pendaftaran tanah untuk pertama kali / belum pernah bersertifikat). Produk yang diterbitkan adalah sertifikat hak milik. Prosesnya diantaranya :
 - a) Bahwa pemilik tanah selaku pemohon mengajukan pengajuan permohonan sertfikat hak milik ke Panitia Ajudikasi;
 - b) Kemudian berkas diperiksa oleh Satgas Adjudikasi berupa dokumen kepemilikan (dapat berupa girik, jual beli, keterangan waris, hibah dan sebagainya). Kemudian untuk tanah girik harus dilengkapi surat keterangan riwayat girik dari lurah, pernyataan fisik dan tidak sengketa yang disaksikan Rt/ Rw setempat, jika sudah dinyatakan lengkap di proses pendaftarannya oleh petugas loket dn pemohon membayar biaya PNBP;
 - c) Kemudian dilakukan kegiatan pengukuran dilapangan oleh Panitia Ajudiksi, untuk pelaksanaan pengukuran dan pemertaanya dilakukan oleh Surveyor Berlisensi (satgas fisik) dengan didampingi oleh pemohon selaku penunjuk batas, serta pemilik tanah perbatasan (sebelah tanah yang akan diukur). Kemudian setelah dilakukan pengukuran, dilakukan pemetaan / peta bidang / surat ukur;



- d) Setelah peta bidang/surat ukur terbit dilanjutkan proses pemeriksaan oleh Panitia Ajudikasi (Satgas Yuridis), setelah penandatanganan risalah oleh Panitia Ajudikasi;
- e) Kemudian dilanjutkan dengan pengesahan SK oleh Ketua Panitia Ajudikasi, kemudian diterbitkan sertifikat tanah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembentuk Tim Ajudikasi berdasarkan Keputusan Menteri Kepala BPN dalam rangka percepatan pendaftaran tanah ;
- Bahwa jika ada dokumen kepemilikan yang hilang dapat dilampirkan surat kehilangan dari pihak Kepolisian dengan dilengkapi dokumen lainnya seperti keterangan giriknya / leter c dari lurah. Untuk pengurusan di BPN wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian dan Surat keterangan riwayat girik dari Kelurahan (wajib asli), apabila Foto copy wajib dilegalisir dari kelurahan setempat ;
- Bahwa BPN terhadap permohonan sertifikat baru BPN mensyaratkan kepada Pemohon untuk melampirkan bukti kepemilikan berupa (AJB, WARIS) dan kelengkapan lainnya keterangan lurah (PM1) mengenai Riwayat girik, surat pernyataan tidak sengkata oleh Pemohon, surat pernyataan penguasaan fisik dari pemohon, jika semua kelengkapan tersebut terpenuhi maka pengajuan Sertifikat Hak Milik dapat diproses dengan diawali pengukuran / penelitian dilapangan. Sehingga Pemohon wajib melampirkan Surat pernyataan bahwa tanah yang diajukan tersebut tidak bermasalah / tidak sengketa dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik. Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani oleh pemohon dan saksi, dahulu saksi yang turut menandatangani adalah lurah namun sekarang boleh saksi dari Ketua RT/RW setempat ;
- Bahwa pada dasarnya prosesnya sama dengan dengan pengajuan SHM, karena merupakan kewenangan dari BPN untuk menerbitkan sertifikat tersebut, dengan melihat subyek hukum pemohon, jika Instansi Pemerintah diberikan Hak Pakai, jika Perorangan dari girik diberikan Hak Milik, jika badan hukum diberikan Hak Guna Bangunan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak tahun 2003 itu di DKI Jakarta untuk Ajudikasi sudah menggunakan peta Digital, namun untuk pemetaan batas tanahnya kerja sama dengan pihak ketiga / swasta ;
- Bahwa Sertifikat Hak Pakai Instansi Pemerintah tidak ada jangka waktunya (berlaku selama dipergunakan), untuk saat ini masih mengacu seperti halnya Sertifikat Hak Milik. Untuk sertifikat Hak Pakai perorangan

Halaman 49 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



berjangka waktu maksimal 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang haknya ;

- Bahwa sebagaimana Saksi membawa foto satelit tahun 2003 terdapat gambar Tanah atau bangunan Ex.SMPN 225 dengan alamat di kampung rawa kompeni, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat ;
- Bahwa untuk saat ini Saksi tidak membawa SK dari Kanwil BPN DKI Jakarta, namun sepengetahuan Saksi Tanah Ex. SMPN 225 yang beralamat di Kampung rawa kompeni, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat dibeli oleh Pihak Pemprov DKI dari sdr. LE EYOK tahun 1975. Kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 20 oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat tanggal 19 Desember 1996 berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta tanggal 17 September 1996 dalam kondisi lahan sudah ada bangunan sekolah SMP N 225 ;
- Bahwa saat ini di BPN terkait Tanah Ex. SMPN 225 yang beralamat di Kampung rawa kompeni, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat dengan diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No.20 tanggal 19 Desember 1996 dan terdaftar juga Sertifikat Hak Milik terakhir tercatat atas nama OEY SUTOMO ;
- Bahwa terkait hal tersebut terdapat kelemahan terkait proses penerbitan awal oleh Tim Ajudikasi tahun 2004 pada saat meneliti data fisik dan data yuridisnya, mulai dari pengukuran sampai dengan penerbitan sertifikat. Kemudian ditambah lagi kondisi pihak dari Pemprov DKI Jakarta sudah tidak menguasai tanah tersebut sejak perpindahan sekolah SMP N 225 ke lokasi lain, sehingga pembiaran tersebut dimungkinkan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan klaim/menguasai atas tanah tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, yaitu :
 - 1) Iwan Matheus selaku Satgas Yuridis, dan Satgas Fisik dilakukan oleh pihak ketiga namun saya tidak mengetahui siapa pelaksananya;
 - 2) H. Rubangi, SH selaku Ketua Panitia Ajudikasi;
 - 3) M. Mouldin Burokhim selaku Anggota;
 - 4) Suroso, A.Ptnh selaku Anggota;
 - 5) H. Makmur selaku Anggota;
 - 6) HA. Rosadi, S.Sos selaku Anggota;



- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui terkait keberadaan Tim tersebut, karena sepengetahuan Saksi panitia Ajudikasi ditunjuk berdasarkan SK Kepala Badan Pertanahan dan Tim tersebut belum tentu berasal dari Kantor Pertanahan Jakarta Barat ;
- Bahwa Sertifikat Hak Pakai No.20 tanggal 19 Desember 1996 berupa Tanah Ex. SMPN 225 yang beralamat di kampung rawa kompeni, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat saat ini masih terdaftar dan berlaku di BPN ;
- Bahwa berdasarkan peraturan kepala BPN Nomor 1 Tahun 2010 untuk penerbitan Sertifikat hak milik proses secara umumnya meliputi :
 - a) Pengukuran dan pemetaan (berada di Seksi Survey dan Pemetaan) untuk hasilnya berupa peta bidang / surat ukur;
 - b) Penerbitan surat keputusan hak milik (berada di Kepala Kantor BPN) prosesnya didahului oleh panitia tanah untuk melakukan penelitian risalah atas tanah, dan Kepala Kantor menerbitkan SK Pemberian Hak Milik;
 - c) Pendaftaran hak / penerbitan sertifikat (berada di Kepala Kantor BPN) prosesnya setelah adanya penerbitan SKI Pemberian Hak Milik, dilanjutkan dengan pendaftaran hak dan pembukuan, dan hasilnya adalah Buku Tanah dan Sertifikat;
- Bahwa secara lengkap proses pengajuan Hak Milik atas Tanah pribadi adalah sebagai berikut:
 - a) Bahwa pemilik tanah selaku pemohon mengajukan pengajuan permohonan sertifikat hak milik ke BPN ke loket layanan;
 - b) Kemudian berkas diperiksa oleh petugas berupa dokumen kepemilikan (dapat berupa girik, jual beli, keterangan waris, hibah dan sebagainya). Kemudian untuk tanah girik harus dilengkapi surat keterangan riwayat girik dari lurah, pernyataan fisik dan tidak sengketa yang disaksikan Rt/Rw setempat, jika sudah dinyatakan lengkap di proses pendaftarannya oleh petugas loket dan pemohon membayar biaya PNBP;
 - c) Kemudian dilakukan kegiatan pengukuran dilapangan oleh petugas ukur dengan didampingi oleh pemohon selaku penunjuk batas, kemudian setelah dilakukan pengukuran, dilakukan pemetaan / peta bidang / surat ukur;
 - d) Setelah peta bidang/surat ukur terbit dilanjutkan pemohon mengajukan permohonan sertifikat Hak Milik / proses pengakuan hak



dan membayar biaya PNBP kemudian dilakukan pembuatan penelitian dan pembuatan risalah panitia A (yang terdiri dari 6 orang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota dan lurah);

- e) Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan SK Hak milik yang ditandatangani oleh Kepala Kantor;
- f) Setelah itu dilanjutkan dengan pendaftaran Hak untuk penerbitan buku tanah dan sertifikat;
- g) Kemudian setelah sertifikat Hak Milik terbit, Buku Tanah disimpan BPN sertifikat diserahkan kepada pemohon ;
- Bahwa menurut Saksi jenis-jenis hak adalah Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Wakaf, Hak Milik Satuan Rumah Susun, Hak Pengelolaan ;
- Bahwa Pemilik tanah mengajukan permohonan ke BPN dengan melampirkan Bukti Peralihan Hak (Akta Jual Beli) yang di keluarkan oleh pejabat berwenang (PPAT). Selanjutnya BPN memeriksa kelengkapan berkas-berkas (Sertifikat Asli, AJB Asli, Bukti pelunasan pajak). Lalu diproses balik nama dengan cara pemilik lama dicoret diganti dengan nama pemilik yang baru didalam Buku Tanah (disimpan BPN) dan Sertifikat Tanah (dibawa pemilik baru) ;
- Bahwa setahu Saksi tidak terdapat kriteria khusus dalam penunjukan Tim Ajudikasi, yang dianggap mampu yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas ;
- Bahwa Surveyor Berlisensi tersebut adalah pihak ketiga (swasta) yang ditunjuk oleh Menteri / Kepala BPN guna memenuhi program proyek nasional Ajudikasi (tahun 1998-2004) yang bertugas untuk melaksanakan pengukuran dan pemetaan tanah. Sampai dengan sekarang Surveror Berlisensi masih tetap ada dalam membantu pemerintah melaksanakan pengukuran dan pemetaan tanah, untuk mengambil alih tugas petugas ukur sampai dengan penerbitan Dokumen Peta Bidang. Yang mana Dokumen Peta Bidang tersebutlah digunakan untuk proses berikutnya dalam hal penerbitan sertifikat melalui jalur ajudikasi ;
- Bahwa setelah ada penanganan permasalahan dan penelitian, maka berdasarkan Permen ATR/BPN Nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan, yaitu sertifikat dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan atau terpenuhi unsur kesalahan prosedur. Sampai dengan saat ini belum ada dari Pemerintah Daerah



DKI Jakarta untuk mengajukan permohonan pembatalan sertifikat hak milik ditanah Ex. SMP N 225 tersebut ;

- Bahwa pada dasarnya prosesnya sama dengan dengan pengajuan SHM (Poin 3), karena merupakan kewenangan dari BPN untuk menerbitkan sertifikat tersebut, dengan melihat subyek hukum pemohon, jika Pemerintah maka diberikan Hak Pakai, jika Perorangan dari girik maka diberikan Hak Milik, jika badan hukum maka diberikan Hak Guna Bangunan ;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah Nomor : 77/2020 tanggal 18 Maret 2020 membenarkan kepemilikan tanah sesuai dengan sertifikat yang dimohonkan berupa status tanah dan luas tanah berkaitan dengan dengan Suparmin selaku Kuasa Dinas Kehutanan Prov DKI Jakarta dalam rangka Kegiatan Pembebasan Lahan untuk penambahan RTH. Namun sampai saat ini kegiatan tersebut tidak berlanjut / belum ada realisasi dalam rangka Kegiatan Pembebasan Lahan ;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Seksi Survey dan Pemetaan BPN Jakarta Barat melakukan pengukuran tanah berkaitan dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 77/2020 tanggal 18 Maret 2020 dengan menugaskan Petugas Ukur. (dokumen sudah pernah dikirimkan kejaksaan, terlampir) ;
- Bahwa pihak-pihak yang melakukan pengukuran terhadap 5 (lima) Hak Milik An. Oey Sutomo sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : 77/2020 tanggal 18 Maret 2020 yaitu Petugas Ukur BPN serta pihak Pemohon yaitu Dinas Kehutanan, namun fakta dilapangan Saksi tidak tahu dan yang tahu adalah Petugas Ukur lapangan dari pihak BPN Jakarta Barat ;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran terhadap 5 (lima) Hak Milik An. Oey Sutomo sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor : 77/2020 tanggal 18 Maret 2020 yang terdapat pada peta digital adalah 5 (lima) Hak Milik an Oey Sutomo, sedangkan Sertifikat Hak Pakai No.20 tanggal 19 Desember 1996 berupa Tanah Ex. SMPN 225 yang beralamat di kampung rawa kompeni, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat tidak tertera dalam peta digital;
- Bahwa Sertifikat Hak Pakai No. 20 tanggal 19 Desember 1996 berupa Tanah Ex.SMPN 225 yang beralamat di kampung rawa kompeni, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat belum pernah masuk dalam peta digital, dan segera akan Saksi tindak lanjuti guna update data ;



- Bahwa untuk klarifikasi terhadap data tanah yang sudah bersertifikat harus dilakukan pengecekan data pada buku tanah yang berada dibagian seksi penetapan dan pendaftaran hak BPN Jakarta Barat. Kemudian surat keterangan tanah sebagaimana yang Saksi tandatangani yang menyatakan bahwa salah satu tanah yang akan dibebaskan untuk Ruang Terbuka Hijau tersebut adalah 5 sertifikat hak milik atas nama OEY Sutomo, (Berdasarkan pencarian data di peta digital hanya terdapat 5 sertifikat hak milik atas nama OEY SUTOMO, dan tidak tertera sertifikat hak pakai nomor 20 Tahun 1996) ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi mulai dipakai oleh BPN Jakarta Barat dari tahun 2000-an ;
- Bahwa yang melakukan pengupdatetan terhadap peta digital berada di seksi survey dan pemetaan berdasarkan pemohon yang berkepentingan / pemilik tanah;
- Bahwa terhadap tanah EX SMPN 225 semenjak diterbitkan sertifikat hak milik melalui ajudikasi tahun 2004 belum pernah melakukan pengupdatetan terhadap tanah EX SMPN 225 dan pada saat tahun 2020 yang terbaca dalam peta digital adalah 5 sertifikat hak milik atas nama OEY SUTOMO ;
- Bahwa sudah dilakukan pengupdatean pada peta digital bahwa lokasi tanah tersebut adalah tanah EX.SMPN 225 Jakarta berdasarkan sertifikat hak pakai yang masih berlaku yakni Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Tahun 1996. Diupdate di Peta Digital dan Buku Tanah tahun 2022 (By System) BPN Jakarta Barat ;
- Bahwa jika terdapat tumpang tindih sertifikat hak pakai/hak milik yang diketahui oleh BPN, maka terhadap sertifikat tersebut tidak boleh dilakukan perbuatan hukum berupa dialihkan/dijual atau pun diagunkan ;
- Bahwa Saksi menyarankan agar Pemda DKI Jakarta segera mengajukan permohonan pembatalan sertifikat hak milik yang terbit di atas aset Pemprop DKI Jakarta;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. Saksi OEY SUTOMO, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendapatkan hak kepemilikan atas tanah SHM No. 4507/Kamal, No. 4508/Kamal, No. 4509/Kamal, No. 4510/Kamal, dan No. 4511/Kamal tersebut melalui jual beli di akhir bulan Desember 2006 dan awal tahun 2007;



- Bahwa yang menjadi dasar kepemilikan Saksi yaitu adanya Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris I Nyoman Pageh, SH dengan para pihak sebagai berikut :
 - 1) Sakum dengan AJB No. 21/2007 tanggal 26 Januari 2007 dengan SHM 4507/Kamal seluas 570 M² seharga Rp91.200.000,00;
 - 2) Euis Nurlaelah dengan AJB No. 297/2006 tanggal 28 Desember 2006 dengan SHM 4508/Kamal seluas 570 M² seharga Rp91.200.000,00;
 - 3) Monica Chow Putri dengan AJB No. 169/2007 tanggal 10 Juli 2007 dengan SHM 4509/Kamal seluas 570 M² seharga Rp71.250.000,00;
 - 4) Ibnu Halim dengan AJB No. 7/2007 tanggal 8 Januari 2007 dengan SHM 4510/Kamal seluas 550 M² seharga Rp88.000.000,00 ;
 - 5) Herlin dengan AJB No. 172/2007 tanggal 11 Juli 2007 dengan SHM 4511/Kamal seluas 550 M² seharga Rp68.750.000,00 ;
- Bahwa setelah selesai melakukan Akta Jual Beli, melalui notaris I Nyoman Pageh, SH diurus balik nama sertifikatnya menjadi atas nama Saksi dengan luasnya 2.810 M²;
- Bahwa saat ini semua SHM No. 4507 s/d 4511/Kamal atas nama Saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan nama-nama tersebut, Saksi kenal dengan mereka pada saat transaksi jual beli tanah di kantor Notaris I Nyoman Pageh, SH ;
- Bahwa Saksi sudah lupa, apakah Saksi beli lahan tersebut secara bertahap atau sekaligus, tetapi seingat Saksi semua yang atur staf Saksi Un Hua ;
- Bahwa awalnya staf Saksi yang bernama Un Hua, memberitahu Saksi ada satu bidang tanah seluas 2810 M² terletak di Kp. Rawa Kompeni Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat yang terdiri atas 5 SHM;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta Un Hua untuk cek lokasi dan melakukan negosiasi harga dengan para pemilik. Namun saat itu Saksi tidak tahu dengan siapa saja Un Hua berhubungan terkait cek lokasi dan negosiasi harga, dan saat itu Un Hua kembali menginformasikan kepada Saksi kalau harga yang disepakati dengan para pemilik adalah sekitar Rp152.000,00 / M²;
- Bahwa setelah Saksi menyetujui harga yang ditawarkan Un Hua, Saksi berniat untuk membelinya. Lalu Un Hua yang mengatur kapan transaksi jual beli dilakukan dan di notaris mana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi satu kali datang ke kantor Notaris I Nyoman Pageh, SH bertemu dengan Notaris I Nyoman Pageh, SH, para penjual dan Un Hua. Lalu Saksi dan penjual menanda tangani Akta Jual Beli atas 5 (lima) sertifikat hak milik No.4507 s/d 4511/Kamal;
- Bahwa setelah itu Saksi meminta agar Notaris mengecek SHM di Kantor BPN Jakarta Barat sekaligus mengurus balik nama SHM ke atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi dua kali pernah datang mengunjungi lokasi tersebut sekitar 2 tahun lalu, dan saat itu belum ada plang yang terpasang ;
- Bahwa seingat Saksi sekitar bulan Januari 2022, Saksi mendapat informasi dari Pak Yasin kalau di lahan milik Saksi terpasang plang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengklaim lahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sikap Saksi pada saat itu adalah menghubungi lawyer untuk mengecek status tanah dan keaslian SHM, Saksi ke kantor BPN, dan setelah di cek hasilnya status SHM 4507- 4511/Kamal adalah benar begitu juga dengan lokasinya;
- Bahwa setelah Saksi dan tim lawyer berdiskusi maka kami sepakat untuk menurunkan plang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa seingat Saksi tidak ada menanyakan atau keberatan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pencabutan plang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena pada saat itu ada kecurigaan kami kalau itu perbuatan Pak Yasin ;
- Bahwa Saksi tidak memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait pencabutan plang milik mereka di lahan milik Saksi;
- Bahwa plang terkait status kepemilikan tanah berdasarkan SHM 4507 s/d 4511/Kamal atas nama Oey Sutomo terpasang setelah kami menurunkan plang milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di sekitar bulan Oktober 2022 ;
- Bahwa seingat Saksi sampai saat ini tidak ada somasi atau apapun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pencabutan plang milik mereka di lokasi lahan milik Saksi ;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan kenal dengan Yasin, tetapi seingat Saksi pernah bertemu Yasin sebanyak 3 kali (2 kali di kantor Notaris Siska dan 1 kali di kantor Kelurahan Kamal);

Halaman 56 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat bertemu di Notaris Siska, Pak Yasin ada menanyakan kepada Saksi apakah tanah Saksi yang di Kp. Gaga Rawa Kompeni Kel. Kamal mau dijual, karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang butuh lahan untuk RTH dengan harga sesuai NJOP, dan saat itu Saksi setuju. Kemudian Saksi dan Yasin bertemu di kantor Notaris Siska (Muara Karang) tanggal 16 Mei 2019 membuat Surat Perjanjian Pemberian Hak, intinya Saksi memberikan fee kepada Yasin (mediator) sebesar Rp100.000,00 / M² atas tanah yang terjual dengan masa berlaku 60 hari (berakhir tanggal 16 Juli 2019) ;
- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut belum terjual dan masih Saksi kuasai ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut adalah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, namun setelah diperiksa oleh Penyidik baru mengetahui jika tanah tersebut milik Pemprov DKI Jakarta ;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik (Asli) Nomor 4507/Kamal s/d 4511/Kamal atas nama Oey Sutomo telah Saksi serahkan kepada Negara, dan Saksi secara sukarela melepaskan hak Saksi tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi IWAN MATHEUS, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tugas Saksi selaku Staf Pengukuran pada Kantor BPN adalah mengukur bidang tanah yang dimohonkan oleh pemohon guna penerbitan surat ukur;
- Bahwa Saksi juga ditunjuk sebagai Satgas Yuridis pada Panitia Ajudikasi dalam tahun 2004, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1.711.72/485/09/PT/2004 Tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Swadaya tanggal 27 April 2004 ;
- Bahwa susunan Panitia Ajudikasi berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1.711.72/485/09/PT/2004 Tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Swadaya tanggal 27 April 2004, yaitu : Tim Ajudikasi untuk Kel. Cengkareng Timur dan Kel. Kamal Kec. Kalideres Jakarta Barat :
 - 1) Ketua Tim : H. Rubangi, SH;
 - 2) Wakil Ketua I : M. Mouldin Burokhim;
 - 3) Wakil Ketua II : Suroso, A.Ptnh;
 - 4) Anggota : Lurah Kel. Cengkareng Timur;



- 5) Anggota : Lurah Kel. Kamal;
 - 6) Anggota : Staf Lurah Kel. Cengkareng Timur;
 - 7) Anggota : Lurah Kel. Kamal;
 - 8) Satgas Administrasi : Lugiman;
 - 9) Satgas Administrasi : Edi Susanto;
 - 10) Satgas Yuridis : H. Yuslin Wahab, BSc;
 - 11) Satgas Yuridis : Salman, A.Ptnh;
 - 12) Satgas Yuridis : Purwadi;
 - 13) Satgas Yuridis : Indriyati;
 - 14) Satgas Yuridis : Franki Hutapea, S.Sos;
 - 15) Satgas Yuridis : Iwan Matheus;
 - 16) Satgas Yuridis : Nurdin;
- Bahwa Saksi mempunyai Tugas dan Fungsi yang diatur pada Pasal 53 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, salah satunya adalah membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam memeriksa data yuridis bidang-bidang tanah;
 - Bahwa Tugas dari satgas pengumpul data yuridis sendiri diatur pada Pasal 54 ayat (2) diantaranya :
 - a. Melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya;
 - b. Membuat skret (gambar kasar) bidang-bidang tanah jika belum tersedia peta bidang tanah tersebut;
 - c. Melakukan penyelidikan riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberi tanda terima;
 - d. Membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu;
 - f. Menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
 - g. Menginventarisasi sanggahan / keberatan dan penyelesaiannya ;
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk permohonan hak milik khususnya data fisik dan data yuridis yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pemohon Hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Jika Perorangan : foto copy bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia;
 - b. Jika Badan Hukum : foto copy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mengenai tanahnya :
 - a. Data Yuridis : sertipikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah dan rumah dan atau tanah yang dibeli dari pemerintah, PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b. Data Fisik : surat ukur, gambar situasi dan IMB, apabila ada;
 - c. Surat lain yang dianggap perlu;
- 3) Surat pernyataan permohonan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang telah dimiliki oleh pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon;
 - Bahwa Saksi yang mengisi 5 (lima) blangko Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Daftar Isian 201) Kelurahan Kamal dengan NIB 08030 s/d 08034 ;
 - Bahwa Saksi bertanda tangan sendiri pada 5 (lima) blangko Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Daftar Isian 201) Kelurahan Kamal dengan NIB 08030 s/d 08034 hanya Saksi sendiri, karena Saksi dapat bagian untuk Kelurahan Kamal saja, sedangkan 7 (tujuh) nama Satgas Yuridis dalam SK Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1.711.72/485/09/PT/2004 Tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Swadaya tanggal 27 April 2004 dapat bagian pada Kelurahan lain ;
 - Bahwa dasar Saksi dalam pengisian blangko Sketsa Bidang Tanah dan Persetujuan Batas Bidang Tanah 5 (lima) blangko Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (Daftar Isian 201) dengan NIB 08030 s/d 08034 yang sekarang mejadi SHM No. 4507- SHM No. 4511 yaitu berdasarkan peta bidang tanah dari satgas fisik, namun datanya ada di Kantor Pertanahan Jakarta Barat ;
 - Bahwa berkas yang sudah dilengkapi sebagai kelengkapan/syarat pada NIB 08030 s/d 08034 yaitu Surat Keterangan Kehilangan Girik dari

Halaman 59 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepolisian, Surat Rekomendasi dari Kelurahan yang menerangkan tanah tersebut tidak sengketa, KTP Pemohon ;

- Bahwa kelengkapan/syarat pada NIB 08030 s/d 08034 juga harus memuat surat ukur/peta bidang ;
- Bahwa Saksi selaku Satgas Yuridis tidak melakukan pengecekan/tidak membaca terhadap berkas-berkas risalah yuridis dan penetapan batas (DA 201) An. Pemohon ABDUL HAMID, EUIS NURLAILAH, SAKUM SAEPUDIN, IBNU HALIM dan HERLIN, yang kelima Risalah tersebut berasal dari girik yang sama yaitu Girik C 386 Persil 9 Blok D.III An.Mayung Bin Riin seluas 1230 M2, dipecah menjadi 5 (lima) SHM atas nama tersebut dengan luas yaitu 2.795 M² ;
- Bahwa Saksi bekerja/mengecek data berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim Ajudikasi lain berdasarkan Hasil Peninjauan Lapangan. Saksi tidak meninjau ke lapangan karena sebagian anggota sudah melakukan pemeriksaan lapangan ;
- Bahwa Saksi selaku Satgas Yuridis pada Panitia Ajudikasi tidak melakukan pengecekan / pemeriksaan terlebih dahulu jika dilokasi pada 5 (lima) blangko Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dengan NIB 08030 s/d 08034 saat itu sudah terlebih dahulu terbit sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Tahun 1996 yang berada diokasi di atas tanah yang sama oleh sebab itu hal tersebut bisa terjadi. Sehingga sekarang pada tanah sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Tahun 1996 juga terbit sertifikat Hak Milik No.4507 / No.4511;
- Bahwa saat itu Saksi meneliti peta bidang secara kolektif, namun Saksi sudah lupa kenapa tidak dilampirkan dalam kelengkapan/syarat pada NIB 08030 s/d 08034 tersebut, seingat Saksi terdapat Satgas Fisik yang melakukan pengukuran tanah ;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama satgas fisik yang melakukan pengukuran tersebut, dan sepengetahuan Saksi yaitu satgas fisik ditunjuk berdasarkan SK tersendiri ;
- Bahwa sebab Persetujuan Batas pada 5 (lima) blangko Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dengan NIB 08030 s/d 08034 yang Saksi isi tidak sesuai dengan fakta di lapangan karena Saksi tidak turun/kroscek ke lapangan ;
- Bahwa Saksi yang mengisikikan tanda tangan dalam pihak batas tanah sebelahnya dalam Penetapan Batas pada 5 (lima) blangko Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dengan NIB 08030 s/d

Halaman 60 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



08034 tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, karena kami dikejar waktu untuk target pengurusan Ajudikasi ;

- Bahwa Saksi selaku Satgas Yuridis pada Panitia Ajudikasi tidak mendampingi satgas fisik pada saat melakukan pengukuran ;
- Bahwa Saksi selaku Satgas Yuridis pada Panitia Ajudikasi tidak mendampingi satgas fisik pada saat melakukan pengukuran karena tidak mendapatkan informasi pada saat pengukuran, namun hasil pengukuran dilapangan seharusnya dilaporkan kepada Saksi ;
- Bahwa hasil pengukuran pada NIB 08030 s/d 08034 yang sekarang menjadi SHM No. 4507 s/d SHM No. 4511 berupa peta bidang tanah dari satgas fisik sudah dilaporkan kepada Saksi dan berkasnya tersimpan di Kantor Pertanahan Jakarta Barat ;
- Bahwa Saksi lupa program pendaftaran tanah secara digital di DKI Jakarta, namun pada saat Ajudikasi sesuai 5 (lima) blangko Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dengan NIB 08030 s/d 08034 TA 2004 belum menggunakan peta digital ;
- Bahwa seingat Saksi pada saat Ajudikasi sesuai 5 (lima) blangko Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dengan NIB 08030 s/d 08034 TA 2004 belum menggunakan peta digital dan Saksi tidak tahu saat itu apakah masih terdapat bangunan sekolah Ex. SMPN 225 atau tidak ;
- Bahwa tidak ada biaya yang timbul pada saat penerbitan SHM melalui Tim Ajudikasi dengan NIB 08030 s/d 08034 ;
- Bahwa Saksi tidak mengecek tanda tangan pemohon pada 5 (lima) blangko Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas dengan NIB 08030 s/d 08034 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pemohon NIB 08030 s/d 08034 pada saat proses dilakukan Ajudikasi ;
- Bahwa Pemohon dengan NIB 08030 s/d 08034 tidak hadir pada saat melakukan pengecekan tanah bersama Tim Ajudikasi ;
- Bahwa pemohon dengan NIB 08030 s/d 08034 tidak hadir pada saat melakukan pengecekan tanah bersama Tim Ajudikasi, karena Saksi tidak pernah bertemu dengan Pemohon tersebut ;
- Bahwa saat itu Saksi langsung menyerahkan berkas NIB 08030 s/d 08034 kepada Tim Ajudikasi tanpa ditanda tangani oleh pemohon dengan NIB 08030 s/d 08034 karena kami sudah dikejar waktu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima fee dari pemohon NIB 08030 s/d 08034 atau dari Tim Ajudikasi atau dari pihak lain pada saat proses dilakukan Ajudikasi:

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Prof. Dr. SUPARJI, S.H.,M.H., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bidang Keahlian Ahli adalah keahlian hukum pidana ;
- Bahwa pengertian Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian Negara;
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi di jelaskan dalam 13 pasal;
- Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/jenis tindak pidana korupsi, dan dari 30 (tiga puluh) jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dikelompokkan dalam 7 kelompok pidana korupsi dan Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ;
- Bahwa Tim Ajudikasi dan Satgas Yuridis merupakan perangkat organ pemerintah yang ditugaskan untuk memastikan aspek teknis fisik tanah dan aspek yuridis tanah yang akan diberikan dan ditetapkan untuk pemberian penetapan Hak atas tanah kepada setiap subjek hukum pemohon hak atas tanah, Tim Ajudikasi dan Satgas Yuridis terikat pada tugas dan kewenangan dan bekerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan rekomendasi teknis dari aspek fisik tanah dan aspek yuridis tanah. Dalam hal berdasarkan fakta hasil penyidikan, Tim Ajudikasi dan Satgas Yuridis dalam bekerja menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penerbitan SHM tidak melakukan tugas sebagaimana yang seharusnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu :
 - Pasal 1 angka (8) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi "Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pendaftaran tanah yang pertama kali, meliputi pengumpulan data fisik

Halaman 62 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya”;

- Bahwa didapatkan fakta Panitia Ajudikasi dan Satgas Yuridis dalam penelitian data tidak cermat : seperti tidak menelaah luas tanah sebagaimana surat keterangan riwayat tanah, tidak meneliti kebenaran fisik tanah yang dimohonkan padahal diketahui tanah yang dimohonkan sudah terbit SHP no.20 tahun 1996 an Pemprov DKI Jakarta;
 - Pasal 18 Ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi ”Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu Hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan Pendaftaran Tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan”;
- Bahwa ditemukan fakta Panitia Ajudikasi dalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas, tidak sesuai dengan nama para pemegang hak atas tanah yang berbatasan/nama tetangga yang berkepentingan;
 - Sebagaimana Pasal 52 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan mengenai Tugas Wakil Ketua II adalah membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam :
 - C. Membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data yuridis bidang-bidang tanah;
- Bahwa ditemukan fakta Wakil Ketua II Panitia Ajudikasi mengabaikan tugas dan fungsinya, Pemeriksaan bidang tanah dan penetapan batas – batas tidak dihadiri pihak-pihak yang berkepentingan, tandatangan dari nama-nama tetangga hanya di tulis nama ulang, Wakil Ketua II Panitia Ajudikasi tidak memeriksa ulang namun langsung menandatangani risalah NIB 08030 s/d 08034, karena pemohon SHM 4507 s/d 4511 tidak hadir, jadi yang menunjukkan batas-batas tanah adalah orang-orang yang mengaku mengurus SHM 4507 s/d 4511 tersebut;

Halaman 63 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan fakta pada saat cek lokasi tanah, Wakil Ketua II Panitia Ajudikasi masih melihat tumpukan puing-puing bangunan dan bekas pondasi, namun tetap mengabaikannya;
- Bahwa ditemukan fakta terdapat kelalaian Satgas Yuridis tidak diperiksa dan diteliti lagi oleh Wakil Ketua II yang membawahi Satgas Yuridis;
 - Sebagaimana Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan mengenai Tugas Satgas Pengumpul data Yuridis poin a dan c, yaitu :
 - a. Melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya;
 - b. Melakukan penyelidikan riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- Bahwa ditemukan fakta Satgas Yuridis menandatangani sendiri 5 risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas NIB 08030 s/d 08034 karena pemohon tidak hadir;
- Bahwa ditemukan fakta Satgas Yuridis tidak memeriksa bahwa ada SHP di atas tanah yang dimohonkan;
- Bahwa ditemukan fakta dalam Risalah NIB 08030 s/d NIB 08034 tidak sesuai dengan fakta dari lapangan karena Satgas Yuridis sendiri tidak turun ke lapangan untuk memeriksa langsung dan tidak mendampingi satgas fisik pada saat melakukan pengukuran;
- Bahwa dalam hal ini, maka Ahli berpendapat perbuatan Tim Adjudikasi dan Satgas Yuridis tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan atau Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan yang merupakan salah satu unsur pokok formil dari delik Tipikor terkait Kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor ;
- Bahwa Pihak-pihak yang bertanggungjawab dapat dibedakan menjadi pihak yang bertanggungjawab secara administratif dan pihak yang bertanggungjawab secara administratif dan pidana. Panitia Ajudikasi dan Satgas Yuridis dapat dikualifikasi sebagai Pihak yang bertanggungjawab secara administratif sekaligus pidana karena memenuhi kualifikasi actus reus dan mens rea sebagaimana uraian penjelasan Ahli dalam Jawaban poin 6 s.d 8. Dalam hal Penyidik menemukan alat bukti yang cukup terkait

Halaman 64 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



dengan Pihak yang bertanggungjawab secara administrative sekaligus pidana karena memenuhi kualifikasi actus reus dan mens rea dan perbuatannya memenuhi unsur sangkaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR, maka pihak tersebutlah yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik, didakwa oleh Penuntut Umum di persidangan dan kemudian akan diperiksa dan diadili oleh Hakim untuk memutuskan apakah perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan Penuntut Umum terbukti dan atas Perbuatan tersebut, Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dengan menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan sesuai ketentuan undang-undang ;

- Bahwa akibat hukum dari sebidang tanah milik negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang oleh karena Perbuatan Melawan Hukum dan atau Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukannya menjadi causa prima (penyebab utama) dari terbitnya SHM di atas SHP atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga secara formil beralihnya hak atas tanah dari sebelumnya berstatus SHP atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian secara melawan hukum beralih menjadi status SHM atas nama perseorangan, sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara formil dan faktual kehilangan hak atas tanah yang merupakan aset pemerintah DKI Jakarta yang dapat dinilai secara ekonomi, dalam hal ini terdapat hubungan kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Aset milik Pemprov DKI Jakarta yang telah beralih dan mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai harga tanah tersebut yang telah beralih dari SHP menjadi SHM ;
- Bahwa pihak yang diuntungkan disini tidak semata-mata dimaknai memperoleh keuntungan secara finansial semata namun termasuk mendapatkan keuntungan dalam arti luas sebagaimana pengertian memperkaya atau menguntungkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana penjelasan Ahli pada jawaban tersebut di atas. Dalam hal ini, Tim Ajudikasi, Satgas Yuridis, Pemohon Hak SHM, serta Pihak yang menjadi Pembeli tanah SHM dan mengetahui secara sadar asal usul bidang tanah sebagai aset Pemprov bahkan pihak pembeli tersebut menjadi pihak yang membiayai proses penetapan hak dan peralihan hak serta pendaftaran hak atas tanah dari sebelumnya SHP menjadi SHM

Halaman 65 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



dapat dikualifikasi sebagai pihak-pihak yang memenuhi unsur “memperkaya” atau “menguntungkan” dalam hal memenuhi syarat pembuktian ;

- Bahwa daluwarsa atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Verjaring, secara terminologis dimaknai dalam ilmu hukum pidana sebagai suatu keadaan atau kondisi yang membatasi kewenangan penuntutan yang berada pada Openbaar Ministerie atau di Indonesia disebut Jaksa Penuntut Umum yang menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan pidana. Kekuasaan negara dalam melakukan penuntutan perkara pidana, disebut dengan Asas Jus Puniendi. Lebih lanjut Rammelink mengartikan Jus Puniendi sebagai peran Penuntut Umum untuk mewakili negara dalam melakukan penuntutan atas suatu tindak pidana. Dalam Ilmu Hukum Pidana dan secara normatif dikenal dua tipologi daluwarsa, yaitu Pertama Daluwarsa Penuntutan Pidana (Pasal 78 – 81 KUHP) dan Kedua Daluwarsa Pemidanaan yang berkenaan dengan kewenangan untuk eksekusi pidana (Pasal 84 KUHP);
- Bahwa berkenaan dengan hal yang pertama, Daluwarsa Penuntutan, secara formulatif dan limitatif ditentukan tenggang waktu daluwarsa dalam Pasal 78 ayat (1) KUHP;
 - *Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:*
 - *Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah dua tahun;*
 - *Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;*
 - *Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;*
 - *Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun;*
- Banyak Ahli berpendapat diperhadapkannya Asas Jus Puniendi (kewenangan Penuntut Umum mengajukan penuntutan Pidana) dengan tenggang waktu daluwarsa sebenarnya bukanlah bersifat serta merta. Tenggang waktu daluwarsa hanya dapat dibenarkan bilamana pelaku sudah bertobat dan memperbaiki dirinya. Sedangkan dalam menghadapi kejahatan-kejahatan sangat berat dan penjahat-penjahat professional, Profesor van Hamel berpendapat tiadanya batas waktu penuntutan. Pada negara-negara eropa continental maupun anglo saxon seperti Inggris,



hanya menerapkan ketentuan tentang daluwarsa untuk delik-delik ringan. Sedangkan delik-delik yang lebih serius dibiarkan terbuka bagi penuntutan tanpa adanya batasan waktu. Dalam hal ini, hampir semua pakar hukum pidana berpendapat bahwa penuntutan untuk tindak pidana ringan akan kehilangan doelmatigheid-nya bilamana kejadiannya sudah sangat lama, sedangkan ketentuan tenggang waktu daluwarsa bagi pelaku kejahatan berat dan serius yang dapat lepas dari jangkauan hukum pidana masih belum dapat diterima secara bulat;

- Bahwa Penerapan Pasal 78 KUHP dalam praktik, menganut dua teori untuk menghitung daluwarsa. Pertama, tindak pidana yang mudah diketahui publik (terbuka). Seperti membunuh, membakar rumah. Tenggang waktu daluwarsa dihitung dari perbuatan yang terjadi saat itu. Sedangkan teori kedua, penghitungan daluwarsa untuk tindak pidana tersembunyi (terselubung), seperti Pemalsuan Surat, Penggelapan. Tenggang waktu daluwarsanya dihitung sejak diketahui tindak pidana terungkap, maka sejak itulah dihitung daluwarsa;
- Bahwa dalam menentukan tenggang waktu daluwarsa dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 78 KUHP, penting untuk dipahami mengenai teori tempus dan locus delicti serta kapan sesungguhnya tindak pidana terjadi dan sempurna sebagai suatu perbuatan pidana yang disebut juga sebagai point of crime;
- Bahwa Pasal 79 KUHP menyatakan, daluwarsa mulai berlaku pada keesokan harinya setelah "perbuatan" dilakukan. Sebagian Sarjana seperti Van Bemmelen dan Mr Tresna memandang bahwa makna perbuatan atau feit adalah perbuatan fisik. Berbeda dengan R Emmelink, yang memaknai feit adalah tindak pidana sebagai terpenuhinya semua unsur perumusan delik. Dalam hal ini untuk delik-delik materiil, mulai berlakunya daluwarsa tentunya bukan waktu "feit" dilakukan tetapi pada saat munculnya akibat dari "feit" tersebut. Pemahaman terhadap delik-delik materiil yang bertumpu pada akibat dari "feit" sangat penting untuk menentukan sejak kapan berlaku daluwarsa. R Emmelink memberikan contoh seperti Pasal 188 KUHP tentang menyebabkan kebakaran, Pasal 191 KUHP tentang merusak fasilitas sambungan listrik, Pasal 193 KUHP tentang merusak jembatan dan pekerjaan umum lainnya, Pasal 195 KUHP tentang membahayakan lalu lintas perkereta apian. Menurut R Emmelink, contoh kasus pada pasal-pasal tersebut bisa jadi baru diketahui dan jauh setelah tempo daluwarsa jatuh, sehingga tidak adil apabila pelaku kejahatan



tersebut tidak dapat dituntut dengan adanya pembatasan hak menuntut Penuntut Umum dengan ketentuan daluwarsa.

- Bahwa hal mana menurut Ahli, pendapat Rammelink dimaksud sangat berdasar dan sungguh tepat, karena menurut Ahli dari tinjauan filsafat hukum, sejatinya hakikat penuntutan pidana oleh Penuntut Umum yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan dan untuk menegakkan hukum dan keadilan tidak sepenuhnya dibatasi oleh waktu, tetapi juga harus memperhatikan pengetahuan atau informasi tentang adanya ketidakadilan atau tindak pidana;
- Bahwa dalam hal ini menurut Pendapat Ahli tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan dilakukan secara terselubung serta apabila terkait kerugian negara merupakan delik materiil;
- Bahwa demikian pendapat Ahli berkenaan dengan Daluwarsa Penuntutan Pidana secara umum sebagaimana Asas, Teori, Konsep dan Norma serta Praktik Hukum Pidana;
- Bahwa Ketentuan tenggang waktu daluwarsa dalam pasal 78 KUHP berlaku secara umum generik baik untuk perkara Tindak Pidana Umum maupun Tindak Pidana Khusus, sesuai dengan ketentuan ancaman pidananya. Pengenyampingan terhadap tenggang waktu daluwarsa atau berlaku surut hanya berlaku untuk tindak pidana yang termasuk dalam kategori Kejahatan Extraordinary Crime (Kejahatan Luar Biasa) yaitu kejahatan yang secara umum melanggar HAM yang berlaku secara universal serta menimbulkan hak yurisdiksi yang sama kepada setiap negara. Kualifikasi dan kategori suatu kejahatan sebagai Extraordinary Crime yang secara prinsip berdasarkan asas dan norma Hukum Pidana yang berlaku secara universal dapat mengenyampingkan ketentuan daluwarsa. Dalam hal ini Tindak Pidana Korupsi menurut pendapat Ahli dikualifikasi dan digolongkan sebagai extraordinary crime yang dapat mengenyampingkan ketentuan daluwarsa, dapat ahli jelaskan sebagai berikut :
 - Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Undang-Undang KPK) disebutkan :



- Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa namun telah menjadi suatu kejahatan luar biasa;
- (Penjelasan Bagian I Umum Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);
 - Menyelami maksud dari kategorisasi tindak pidana korupsi sebagai suatu kejahatan luar biasa sebagaimana Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dan Penjelasan UU KPK, setidaknya dapat ditarik 2 (dua) pertimbangan pokok sebagai berikut :
 - 1) Berdasarkan Fakta, tindak pidana korupsi semakin meluas dalam masyarakat, perkembangannya terus meningkat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat;
 - 2) Berdasarkan Akibat atau Dampak, meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat;
 - Berdasarkan dua pertimbangan tersebut, maka kriteria yang digunakan untuk menggolongkan Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) adalah berdasarkan fakta eksistensi Tindak Pidana Korupsi dan resiko atau bahaya yang dapat ditimbulkannya;
 - Sementara dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), menyebutkan bahwa Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa (extraordinary measure);



- Pemahaman atas bahaya korupsi sebagai suatu kejahatan yang bukan lagi bersifat nasional di suatu negara melainkan kejahatan transnasional dan global membawa PBB menyelenggarakan Kongres PBB di Merida, Meksiko untuk membahas tentang kejahatan korupsi yang menghasilkan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Konvensi Anti Korupsi 2003 tersebut melengkapi Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 55/25 tanggal 15 November 2000 tentang United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Kedua Konvensi PBB tersebut menggolongkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan transnasional terorganisasi (transnational organized crime) dan sebagai kejahatan serius (serious offence). (Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 55/25 tanggal 15 November 2000 tentang United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime (UNTOC);
- Dengan demikian, berdasarkan penjelasan Ahli tersebut di atas, Tindak Pidana Korupsi berdasar disebut sebagai sebagai kejahatan “luar biasa” dalam kaitannya Fakta bahwa TIPIKOR secara kuantitatif dalam jumlah kasus yang banyak dengan jumlah kerugian negara yang besar dan secara kualitatif semakin meluas, sistematis dan masuk ke lingkup kehidupan masyarakat serta dari aspek dampak / akibat berpengaruh negatif terhadap perekonomian nasional dan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Untuk itu Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan membutuhkan upaya pemberantasannya yang harus dilakukan secara luar biasa;
- Makna “extraordinary” adalah kualitas kejahatan yang tidak lagi merupakan kejahatan biasa dan dan upaya pemberantasannya yang tidak dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa yang dilakukan dengan cara-cara khusus serta langkah-langkah yang tegas, jelas dan terukur. Termasuk dalam hal pemulihan kerugian keuangan negara atau kerugian perekonomian negara, melalui upaya dan tindakan yang luar biasa untuk memastikan setiap sen dari kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan koruptif dapat dikembalikan kepada negara sehingga uang dan atau aset yang berhasil dipulihkan masih dapat digunakan kembali untuk kepentingan masyarakat dan negara dalam kerangka pembangunan nasional;



- Sekali lagi Pendapat Ahli, dengan memahami dari tinjauan filsafat hukum, sejatinya hakikat penuntutan pidana oleh Penuntut Umum yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan dan untuk menegakkan hukum dan keadilan tidak sepenuhnya dibatasi oleh waktu, tetapi juga harus memperhatikan pengetahuan atau informasi tentang adanya ketidakadilan atau tindak pidana;
- Dengan demikian menurut pendapat Ahli, ketentuan daluwarsa tidak bersifat mutlak dan dapat dikesampingkan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime);
- Bahwa Pendapat Ahli sejalan dengan pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.Sus/2013 dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst serta ketentuan normatif pada Article 29 United Nations Conventions Against Corruption 2003 yang telah diratifikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 ("UU 7/2006"). Pendapat Ahli dimaksud dapat dipahami dari tinjauan filsafat hukum, sejatinya hakikat penuntutan pidana oleh Penuntut Umum yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan dan untuk menegakkan hukum dan keadilan tidak sepenuhnya dibatasi oleh waktu, tetapi juga harus memperhatikan pengetahuan atau informasi tentang adanya ketidakadilan atau tindak pidana;
- Bahwa terlebih dalam hal Tindak Pidana tersebut adalah Tindak Pidana Korupsi yang secara kualitatif dan eradikatif adalah tergolong extraordinary crime sebagaimana telah ahli jelaskan sebelumnya;
- Bahwa untuk itu, dalam melihat daluwarsa perkara tindak pidana korupsi, menurut Pendapat Ahli, hendaknya dihitung sejak terungkap oleh aparat penegak hukum dan bukan saat peristiwa tindak pidana itu dilakukan. Misalnya jika perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Si Fulan baru terungkap melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2000, maka daluwarsa penuntutan itu selama 18 tahun yang akan terjadi pada 2018;
- Bahwa problematika hukum dalam penegakan hukum dan keadilan, dalam hal perbuatan tindak pidana korupsi dihitung daluwarsa sejak tindak pidana dilakukan, yaitu menimbulkan ketidakadilan yaitu :
 - a) Membuat orang yang melakukan tindak pidana korupsi tidak bisa dihukum akibat sudah melarikan diri dan/atau menghilangkan barang



bukti dan muncul kembali setelah 18 tahun demi menunggu daluwarsa penuntutan;

b) Aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap saat atau setelah tindak pidana korupsi itu dilakukan, dikarenakan ciri khas tindak pidana korupsi itu dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dengan cara terselubung dan sistematis;

c) Daluwarsa penuntutan pidana yang terhitung sejak kasus diungkap oleh aparat penegak hukum akan memberikan suatu kepastian hukum bagi seseorang untuk mengetahui daluwarsanya penuntutan. Seseorang yang pernah diperiksa oleh aparat penegak hukum tidak dapat lagi dituntut pidana karena penuntutan pidana sudah daluwarsa;

- Bahwa dengan demikian menurut pendapat Ahli, ketentuan daluwarsa terhadap Tindak Pidana Korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), maka tenggang waktu daluwarsa dapat dikesampingkan atau dengan menerapkan penghitungan tenggang waktu daluwarsa penuntutan dihitung sejak diketahui atau terungkap oleh aparat penegak hukum;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli MUHAMAD SOBAR, S.Sos, SE.,M.Ak., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Inspektorat Pembantu Wilayah yaitu :

1. Inspektorat Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayah Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;

2. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Pembantu Wilayah menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh UKPD ;

b. Membantu pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai ;

c. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dim terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah ;



- d. Fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan oleh aparat pengawasan eksternal dan/atau pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah ;
- e. Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah dan hasil pemeriksaan eksternal ;
- f. Pelaporan hasil pengawasan kepada inspektur ;
- g. Pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan ;
- h. Koordinasi dengan pihak yang berkompoten dalam rangka menunjang tugas pengawasan ;
- i. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintah daerah pada UKPD ;
- j. Pelaksanaan program pencegahan tindak pidana korupsi sesuai lingkup tugasnya ;
- k. Pengelolaan data dan infoemasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengawasan internal sesuai lingkup tugasnya ;
- l. Pengelolaan kesekretariatan Inspektorat pembantu wilayah; dan
- m. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Pembantu Wilayah.

- Bahwa menurut rumusan dalam penjelasan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara adalah:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, bai di tingkat pusat maupun di daerah;
 - b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
- Bahwa menurut UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa



uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan Negara meliputi :

- a. Hak Negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
 - b. Kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum, pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c. Penerimaan Negara;
 - d. Pengeluaran Negara;
 - e. Penerimaan Daerah;
 - f. Pengeluaran Daerah;
 - g. Kekayaan Negara/kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;
 - h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud huruf (i) meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan Pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga atau perusahaan Negara/daerah;
- Bahwa pengertian kerugian Negara/Daerah sesuai dengan UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
 - Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, dapat Ahli jelaskan sebagai berikut :
 - Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, mengumpulkan, dan menganalisis serta mengevaluasi bukti-bukti secara sistematis oleh pihak yang kompeten dan independen untuk mengungkapkan fakta atau kejadian yang sebenarnya tentang indikasi tindak pidana korupsi dan/atau tujuan spesifik lainnya sesuai peraturan yang berlaku;



- Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) merupakan audit dengan tujuan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung tindakan litigasi;
- Audit dengan tujuan tertentu adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam audit tujuan tertentu ini antara lain audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara, audit investigatif ;
- Bahwa Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara sehubungan dengan adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Tentang Penyalahgunaan Kewenangan Terkait Terbitnya Sertifikat Hak Milik di atas lahan Pemprov DKI Jakarta di lokasi tanah aset ex SMP 225 yang beralamat di Kampung Rawa Kompeni RT004/RW004 yang kami lakukan adalah sebagai berikut : Pendekatan pasar dengan metode perbandingan pada pasar transaksi dan/atau penawaran properti yang sejenis dan/atau sebanding dengan objek penilaian seharga Rp.2.700.000,-/M2 berdasarkan hasil Pembulatan pada Nila Pasar Tanah;
- Bahwa data dan bukti yang ahli gunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut : Laporan Penilaian Pengadaan Jasa Konsultasi Penilaian Publik-penilaian properti/barang milik daerah berupa 1 bidang tanah kosong ex SMP 225 Jakarta dari Kantor Jasa Penilai Publik Asno Minanda Usep Prawira dan Rekan Nomor 00237/2.0139-00/PI/11/0275/1/V/2023 tanggal 05 Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil :
 1. *Setiap pegawai negeri sipil dilarang :*
 2. *Menyalahgunakan wewenangnya ;*
 3. *Menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara;*
 4. *Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;*
- Bahwa berdasarkan Pasal 32 PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah :



1. *Pengelola Barang, Pengguna Barang dan / atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik Negara/ daerah yang berada dalam penguasaannya;*
 2. *Pengamanan barang milik Negara / daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum;*
- Bahwa untuk aturan lain yang dilanggar sebelum tahun 2004 akan kami rangkum dalam LHP. Menurut Laporan KJPP terdapat penerbitan 5 (lima) sertifikat Hak Milik Nomor 4507,4508,4509, 4510, dan 4511 atas nama Oey Sutomo yang diterbitkan BPN melalui proses sertifikasi yang dilakukan pihak ketiga (Panitia Ajudikasi Tahun 2003). Penerbitan sertifikat tersebut dilakukan tanpa melihat adanya Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 tanggal 19 Desember 1996 atas nama pemegang hak Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di atas tanah ex. SMP 225 tersebut. Dengan kata lain telah terjadi proses duplikasi penerbitan Sertifikat Tanah diluar ketentuan hukum ;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Pengadaan Jasa Konsultasi Penilaian Publik-penilaian properti/barang milik daerah berupa 1 bidang tanah kosong ex SMP 225 Jakarta dari Kantor Jasa Penilai Publik Asno Minanda Usep Prawira dan Rekan Nomor 00237/2.0139-00/PI/11/0275/1/V/2023 tanggal 05 Mei 2023, Kerugian Keuangan Daerah yang tercantum yaitu 2.570 M2 x Rp.2.700.000,- dengan total senilai Rp.6.939.000.000,00 (enam milyar sembilan ratus ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan Terdakwa saat itu adalah Kasubsi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan Jakarta Barat sejak tahun 2000 sd 2005, Terdakwa diangkat Wakil Ketua II Panitia Ajudikasi berdasarkan SK Kepala Kanwil Badan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 1.711.72/48/09/PT2004 tanggal 27 April 2004 yang ditandatangani oleh Ir. Robert J. Lumempouw, Msi., selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa Tahun 2004 Terdakwa pernah ditunjuk selaku Wakil Ketua II Panitia Ajudikasi yang membawahi Satgas Yuridis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai Panitia Ajudikasi adalah H. Rubangi, SH (Ketua), M. Mouldin Burokhim, Suroso, A.Ptnh (Terdakwa), H. Mansur dan HA. Rosadi, S.Sos (seluruhnya Anggota). Dengan wilayah kerja Kelurahan Cengkareng Timur dan Kelurahan Kamal, dengan lokasi kerja (basecamp) di kantor kelurahan Cengkareng Timur ;
- Bahwa selaku Wakil Ketua II Panitia Ajudikasi, Terdakwa mempunyai Tugas dan Fungsi yang diatur pada Pasal 53 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, salah satunya adalah membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam memeriksa data yuridis bidang-bidang tanah;
- Bahwa Tugas dari satgas pengumpul data yuridis sendiri diatur pada Pasal 54 ayat (2) diantaranya :
 - a. Melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya;
 - b. Membuat skret (gambar kasar) bidang-bidang tanah jika belum tersedia peta bidang tanah tersebut;
 - c. Melakukan penyelidikan riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberi tanda terima;
 - d. Membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
 - e. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan setiap minggu;
 - f. Menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
 - g. Menginventarisasi sanggahan / keberatan dan penyelesaiannya;
- Bahwa awalnya Pemohon mengumpulkan dokumen pendaftaran sertifikat tanah melalui Pokmasdartibnah (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan yang isinya RT, RW, dan tokoh masyarakat). Lalu melalui Pokmasdartibnah dokumen diserahkan ke satgas administrasi di basecamp atau tempat kerja panitia adjudikasi, kemudian setelah lengkap dokumen diserahkan ke satgas yuridis untuk diperiksa sesuai tupoksinya sekaligus meminta hasil ukur berupa peta bidang dari petugas ukur (bukan dari BPN). Kemudian setelah lengkap dokumen diserahkan kepada lurah dan sekretaris kelurahan/Kasi pemerintahan setempat untuk diperiksa kembali dan ditandatangani selaku anggota panitia, kemudian diserahkan lagi ke panitia adjudikasi di basecamp untuk diperiksa kembali dan ditandatangani. Setelah ditandatangani oleh panitia adjudikasi, diumumkan secara manual dengan cara ditempel di kelurahan, apabila tidak ada sanggahan, sertifikat dan surat ukur dicetak ;

Halaman 77 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ingat mengenai siapa Pokmasdartibnah (Kelompok Masyarakat Sadar Tertib Pertanahan yang isinya RT, RW, dan tokoh masyarakat) ;
- Bahwa Terdakwa ikut turun ke lapangan untuk memeriksa tanah yang dimohonkan untuk memastikan luasannya sesuai dengan peta bidang yang telah ada. Pada saat itu hadir Ketua Panitia Ajudikasi, Terdakwa sendiri, seluruh anggota panitia, RT 005 dan RT 004, RW 004, lurah (Sdr. H. Makmur yang merangkap anggota ajudikasi), tanpa dihadiri para pemohon untuk memastikan batasan tanah (H. Sakum, Euis, Ibnu Halim, Abdul Hamid, Herlin) dan yang menunjukkannya adalah orang lain yang mengaku mengurus SHM 4507 s/d 4511 / Kamal yang namanya Terdakwa tidak tahu. Kondisi pada saat itu tidak ada bangunan (masih ada pondasi bekas bangunan, ada pundukan tanah puing bangunan) di tanah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan tim hadir untuk memastikan luasan tanah dan batas-batasnya dengan peta bidang sesuai, yang dibantu oleh RT, RW, dan lurah setempat ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendengar ada info seperti itu pada saat di lapangan;
- Bahwa Terdakwa melihat masih ada pondasi bekas bangunan, ada pundukan tanah puing-puing bangunan ;
- Bahwa pada saat itu dibuat Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB 08030, NIB 08031, NIB 08032, NIB 08033, dan NIB 08034, dan berita acaranya. Dimana dalam penandatanganan para pihak, dilakukan di basecamp karena para pemohon tidak hadir di lapangan ;
- Bahwa keseluruhan dari pemohon tidak hadir ;
- Bahwa pada saat itu tetangga yang berbatasan dengan tanah sebagaimana dalam Risalah tidak ikut hadir dan tidak menandatangani. Kolom tanda tangan persetujuan tetangga, terlihat seperti nama-nama pihak berkepentingan ditulis ulang ;
- Bahwa saat itu yang menunjukkan batas-batasnya orang lain yang mengaku mengurus SHM 4507 s/d 4511 / Kamal yang namanya Terdakwa tidak tahu ;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Iwan Matheus yang merupakan Staf Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Jakarta Barat dan juga sebagai anggota Satgas Yuridis. Adapun tugas dari Saksi Iwan Matheus adalah yang menerima dan memeriksa hasil pengukuran fisik di lapangan selanjutnya di cocokan dengan dokumen yang diajukan pemohon ;
- Bahwa Terdakwa menerima semua dokumen kepemilikan seperti girik, riwayat tanah, keterangan tidak sengketa dari Satgas Yuridis yang sudah



diperiksa sebelumnya oleh Satgas Yuridis. Kemudian Terdakwa periksa dan hasilnya semua dokumen sudah sesuai ;

- Bahwa kelima risalah tersebut diisi oleh Satgas Yuridis ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui, karena info dari bidang peta pendaftaran tanah tidak ada informasi seperti itu ;
- Bahwa yang mengeluarkan SHP adalah BPN ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa berada di seksi penatagunaan tanah, sementara SHP tersebut tercatat di seksi pendaftaran tanah, dan tupoksi untuk memeriksa adanya alas hak sebelumnya di atas tanah tersebut adalah tupoksi Wakil Ketua I, dengan memeriksa peta pendaftaran tanah ;
- Bahwa Terdakwa memeriksa risalah tersebut sebelum ditandatangani, menurut penelitian Terdakwa, isi risalah tersebut sudah sesuai, dan seluruh tim adjudikasi bertanggung jawab atas isi risalah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau di atas tanah tersebut ada SHP, karena info dari Wakil Ketua I tanah yang dimohonkan belum ada alas hak sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah menanyakan kepada Pak H. Rubangi karena Terdakwa menyadari perbedaan luas tersebut, namun beliau mengatakan "sudah itu nanti urusan Pak Mouldin, kamu teken dulu saja risalah penelitiannya";
- Bahwa menurut Terdakwa, Panitia Adjudikasi telah melakukan tugas sebagaimana mestinya. Namun pada saat proses pengukuran data terkait Hak Pakai No. 20/1996 tidak terinfo oleh Panitia Adjudikasi, karena jika panitia mengetahui adanya hak lain dilokasi tersebut maka permohonan akan ditolak;
- Bahwa yang melakukan pengukuran di lokasi adalah petugas ukur adalah pihak ketiga yang melakukan kerjasama dengan Kanwil Pertanahan DKI Jakarta dan seharusnya di damping oleh petugas BPN dalam hal ini adalah Saksi Iwan Matheus selaku pengumpul data fisik ;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan tanah ini bekas apa, dan Ketua RT setempat menjawab bekas bangunan ;
- Bahwa karena adanya permasalahan ini, Terdakwa merasa ada kekeliruan yang Terdakwa dan tim lakukan yang berakibat terbitnya sertifikat hak milik di atas lahan yang sudah bersertifikat hak pakai;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena kurang telitian / kelalaian kami (Terdakwa) selaku Tim Adjudikasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima atau dijanjikan sesuatu oleh pemohon;
- Bahwa Terdakwa akui dalam pekerjaan tim kami ada kekurangan dalam melakukan pekerjaan tersebut seperti adanya ketidakcocokan data pada risalah penelitian data yuridis dan penelitian batas ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menerima honorarium sebagai anggota Panitia Ajudikasi, yang besarnya tidak menentu mulai dari sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) s/d sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bundle buku Letter C Kelurahan Kamal;
2. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Pakai No.20 Tahun 1996;
3. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1.711.72/485/09/PT/2004 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Swadaya Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Di Kelurahan Tanah Tinggi, Kelurahan Kramat (Kecamatan Senen) Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Ujung Menteng (Kecamatan Cakung), Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kelurahan Gandaria Utara (Kecamatan Kebayoran Lama Selatan), Kelurahan Ciganjur (Kecamatan Jagakarsa), Kelurahan Ce: Gkareng Timur (Kecamatan Cengkareng) Dan Kelurahan Kamal (Kecamatan Kalideres) Provinsi Dki Jakarta beserta lampirannya;
4. 1 (satu) bundle Fotocopy Warkah Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 4507;
5. Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 4508;
6. Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 4509;
7. Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 4510;
8. Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 4511;
9. Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Tahun 1996;
10. Sertifikat Hak Milik No.4507/Kamal atas nama OEY SUTOMO;
11. Sertifikat Hak Milik No.4508/Kamal atas nama OEY SUTOMO;
12. Sertifikat Hak Milik No.4509/Kamal atas nama OEY SUTOMO;
13. Sertifikat Hak Milik No.4510/Kamal atas nama OEY SUTOMO;
14. Sertifikat Hak Milik No.4511/Kamal atas nama OEY SUTOMO;

Halaman 80 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki lahan seluas 2.570 M² yang terletak di Kampung Rawa Kompeni Rt.005 / Rw.004, Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 20 tanggal 19 Desember 1996, lahan tersebut peruntukannya sebagai SMPN 225 Jakarta Kartu Inventaris Barang (KIB A) dengan nomor kode barang 01.01.11.04.02 ;
- Bahwa di atas lahan Ex SMPN 225 tersebut, telah terbit Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Oey Sutomo dengan Nomor :
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4507 / Kamal;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4508 / Kamal;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4509 / Kamal;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4510 / Kamal;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 4511 / Kamal;
- Bahwa terbitnya 5 (lima) Sertifikat Hak Milik di atas lahan Pemprov DKI Jakarta yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai No.20 Tahun 1996, dilakukan oleh Tim Panitia Ajudikasi tahun 2003;
- Bahwa Panitia Ajudikasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 1.711.72/485/09/PT/2004 dengan susunan anggota sebagai berikut :
 - 1) H. Rubangi, SH., selaku Ketua Panitia;
 - 2) M. Mouldin Burokhim, selaku Wakil Ketua I;
 - 3) Suroso, A.Ptnh, selaku Wakil Ketua II;
 - 4) Iwan Matheus, selaku Satgas Yuridis;
 - 5) H. Makmur (Lurah Kamal), selaku Anggota; dan
 - 6) H. A. Rosadi (Staf Kelurahan Kamal), selaku Anggota;
- Bahwa permohonan dan dokumen-dokumen yang menjadi syarat penerbitan SHM yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi tersebut diserahkan oleh Saksi Sakum Saepudin kepada Panitia Ajudikasi, dimana pada tahap awal Panitia Ajudikasi melalui Saksi Iwan Matheus (Satgas Pengumpul Data Yuridis), seharusnya melakukan pengukuran dan Penetapan Batas di lokasi tanah yang dimohonkan tersebut. Lalu dimuat dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah dan atas kegiatan tersebut dihasilkan 5 (lima) Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas dengan nomor NIB : 08030 atas nama Pemohon SAKUM SAEPUKUN, NIB : 08031 atas nama Pemohon EUIS NURLAELAH, NIB : 08032 atas nama Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HAMID, NIB:08033 atas nama Pemohon IBNU HALIM dan NIB:08034 atas nama Pemohon HERLIN;

- Bahwa ternyata data yang tertera pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas diisi sendiri oleh Saksi Iwan Matheus menyesuaikan data dokumen yang diterima sebagai persyaratan permohonan tanpa pernah melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya, penyelidikan riwayat tanah, menghadirkan para pemohon atau para tetangga yang berbatasan terhadap bidang tanah tersebut, menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- Bahwa selanjutnya dokumen risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang dibuat oleh Saksi Iwan Matheus diserahkan kepada Terdakwa Suroso, A.Ptnh (Wakil Ketua II) untuk dilakukan *crosscheck* kebenaran dari isian dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersebut, akan tetapi tanpa melakukan *crosscheck* kebenaran tersebut. Terdakwa Suroso, A.Ptnh langsung menyerahkan ke Tim Panitia Ajudikasi, dimana selanjutnya Panitia Ajudikasi (H. Rubangi, SH., M. Mouldin Burokhim, Terdakwa Suroso, A.Ptnh, Saksi Iwan Matheus, H. Makmur, dan H. A. Rosadi) menandatangani Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas nomor NIB : 08030, NIB:08031, NIB : 08032, NIB : 08033, dan NIB : 08034;
- Bahwa kemudian atas dasar tersebut H. Rubangi, SH selaku Ketua Panitia Ajuikasi menetapkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang sudah ditandatangani oleh Panitia Ajudikasi tersebut dapat diproses;
- Bahwa selanjutnya guna memenuhi azas publisitas, Panitia Ajudikasi melakukan pengumuman terhadap permohonan tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari dan setelah pengumuman tersebut tidak terdapat sanggahan maka pada tanggal 19 Desember 2004, Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Saksi H. Sakum Saepudin ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi H. Rubangi, yang terdiri dari SHM nomor 4507 atas nama SAKUM SAEPUDIN, SHM nomor 4508 atas nama EUIS NURLAELAH, SHM nomor 4509 atas nama ABDUL HAMID, SHM nomor 4510 atas nama IBNU HALIM, dan SHM nomor 4511 atas nama HERLIN;
- Bahwa kemudian tanah tersebut diperjualbelikan antara tahun 2005 sampai sekira tahun 2007, sampai akhirnya menjadi SHM No.4507/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4508/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM

Halaman 82 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.4509/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4510/Kamal atas nama OEY SUTOMO, dan SHM No.4511/Kamal atas nama OEY SUTOMO;

- Bahwa atas kejadian tersebut, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tim Panitia Ajudikasi, dimana akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian Negara berupa hilangnya tanah seluas 2.570 M² yang terletak di Kampung Rawa Kompeni Rt.005/Rw.004 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, antara lain :
 - Berdasarkan Pasal 1 angka (8) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi "Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pendaftaran tanah yang pertama kali, meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya";
- Bahwa Panitia Ajudikasi dan Satgas Yuridis dalam penelitian data tidak cermat : seperti tidak menelaah luas tanah sebagaimana surat keterangan riwayat tanah, tidak meneliti kebenaran fisik tanah yang dimohonkan padahal diketahui tanah yang dimohonkan sudah terbit SHP no.20 tahun 1996 an Pemprov DKI Jakarta;
 - Berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi "*Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu Hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan Pendaftaran Tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan*";
- Bahwa ditemukan Panitia Ajudikasi dalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas, tidak sesuai dengan nama para pemegang hak atas tanah yang berbatasan/nama tetangga yang berkepentingan;
 - Sebagaimana Pasal 52 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan mengenai Tugas Wakil Ketua II adalah membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam :

Halaman 83 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



C. Membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data yuridis bidang-bidang tanah;

- Bahwa ditemukan fakta Wakil Ketua II Panitia Ajudikasi mengabaikan tugas dan fungsinya, Pemeriksaan bidang tanah dan penetapan batas –batas tidak dihadiri pihak-pihak yang berkepentingan, tandatangan dari nama-nama tetangga hanya di tulis nama ulang, Wakil Ketua II Panitia Ajudikasi tidak memeriksa ulang namun langsung menandatangani risalah NIB 08030 s/d 08034, karena pemohon SHM 4507 s/d 4511 tidak hadir, jadi yang menunjukkan batas-batas tanah adalah orang-orang yang mengaku mengurus SHM 4507 s/d 4511 tersebut;
- Bahwa ditemukan fakta pada saat cek lokasi tanah, Wakil Ketua II Panitia Ajudikasi masih melihat tumpukan puing-puing bangunan dan bekas pondasi, namun tetap mengabaikannya;
- Bahwa ditemukan fakta terdapat kelalaian Satgas Yuridis tidak diperiksa dan diteliti lagi oleh Wakil Ketua II yang membawahi Satgas Yuridis;
 - Sebagaimana Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan mengenai Tugas Satgas Pengumpul data Yuridis poin a dan c, yaitu :
 - a. Melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya;
 - c. Melakukan penyelidikan riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
- Bahwa ditemukan fakta Satgas Yuridis menandatangani sendiri 5 risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas NIB 08030 s/d 08034 karena pemohon tidak hadir;
- Bahwa ditemukan fakta Satgas Yuridis tidak memeriksa bahwa ada SHP di atas tanah yang dimohonkan;
- Bahwa ditemukan fakta dalam Risalah NIB 08030 s/d NIB 08034 tidak sesuai dengan fakta dari lapangan karena Satgas Yuridis sendiri tidak turun ke lapangan untuk memeriksa langsung dan tidak mendampingi satgas fisik pada saat melakukan pengukuran;
- Bahwa ditemukan fakta bahwa H. Rubangi, SH. telah meninggal dunia berdasarkan akta kematian nomor 3173-KM-29072022-0048, M. Mouldin Burokhim telah meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan kematian nomor 474.3/47/SK/III/2021 dan H. A. Rosadi telah meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian penduduk nomor



56/1.755.02/X/2008. Kemudian atas nama H. Makmur pada saat tim penyidik melakukan kunjungan, yang bersangkutan dalam keadaan menderita sakit stroke dan tidak dapat dimintai keterangan;

- Bahwa atas hilangnya asset Negara berupa tanah SMPN 225 Seluas 2.570 M² menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp6.939.000.000,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah), berdasarkan laporan penilaian pengadaan jasa konsultasi penilaian publik – penilaian property / BMD berupa 1 (satu) bidang tanah kosong ex-SMP 225 Jakarta yang berlokasi di Kampung Rawa Kompeni, RT 04/ RW 04, kelurahan kamal, kecamatan kalideres, Jakarta Barat dengan nomor surat : 00237/2.0139-00/PI/11/0275/1/V/2023 tanggal 05 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

1. Dakwaan Primair

Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Dakwaan Subsidiar

Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila telah



terbukti Dakwaan Primair, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan Subsidair harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair, Terdakwa didakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau suatu Korporasi;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini adalah siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi meliputi perorangan atau korporasi. Unsur ini mengandung arti bahwa “setiap orang” tersebut merupakan pelaku yang harus dan mampu bertanggungjawab atas terjadinya perbuatan pidana;

Bahwa kemampuan bertanggung jawab ini mengandung pengertian bahwa setiap orang tersebut haruslah mampu membeda-bedakan antara perbuatan baik dan buruk yang sesuai dengan hukum dan mampu pula untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut;

Bahwa kemampuan bertanggung jawab ini erat kaitannya dengan ajaran kesengajaan. Sebab hanya seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatan dan mengerti akan akibat perbuatannya yang



dilakukan itu dengan sadar dan insyaf, sudah barang tentu seseorang tersebut melakukan perbuatan dengan sengaja;

Bahwa dalam hal kemampuan bertanggungjawab ini Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya Azas-Azas Hukum Pidana, mengatakan untuk adanya kemampuan bertanggungjawab tersebut harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk yang sesuai dengan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafannya tentang baik dan buruknya perbuatan tadi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa SUROSO, A.Ptnh., yang identitasnya bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini membuktikan unsur setiap orang yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUROSO, A.Ptnh., selama persidangan berlangsung dapat mengikuti persidangan dengan baik dan menjawab pertanyaan dengan baik, jelas, lancer, yang menunjukkan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam dakwaan primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dimana dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;



Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup “perbuatan melawan hukum dalam arti formil” maupun “dalam arti materil”, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi **“yang dimaksud dengan secara melawan hukum”** dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, baik itu undang-undang maupun peraturan lain dibawah atau diluar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, para Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pemprov DKI Jakarta memiliki lahan seluas 2.570 M² yang terletak di Kampung Rawa Kompeni Rt.005 / Rw.004, Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 20 tanggal 19 Desember 1996, lahan tersebut peruntukannya untuk bangunan SMPN 225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Kartu Inventaris Barang (KIB A) dengan nomor kode barang 01.01.11.04.02. namun di kemudian hari di atas lahan Ex SMPN 225 tersebut, telah terbit Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Oey Sutomo dengan Nomor :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 4507 / Kamal;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4508 / Kamal;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4509 / Kamal;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4510 / Kamal;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4511 / Kamal;

Menimbang, bahwa setelah ditelusuri ternyata terbitnya 5 (lima) Sertifikat Hak Milik di atas lahan Pemprov DKI Jakarta yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai No.20 Tahun 1996, dilakukan oleh Tim Panitia Ajudikasi tahun 2003. Panitia Ajudikasi itu sendiri dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 1.711.72/485/09/PT/2004 dengan susunan anggota sebagai berikut :

- a. H. Rubangi, SH., selaku Ketua Panitia;
- b. M. Mouldin Burokhim, selaku Wakil Ketua I;
- c. Suroso, A.Ptnh, selaku Wakil Ketua II;
- d. Iwan Matheus, selaku Satgas Yuridis;
- e. H. Makmur (Lurah Kamal), selaku Anggota; dan
- f. H. A. Rosadi (Staf Kelurahan Kamal), selaku Anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisurat permohonan dan dokumen-dokumen yang menjadi syarat penerbitan SHM yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi tersebut diserahkan oleh Saksi Sakum Saepudin kepada Panitia Ajudikasi, dimana pada tahap awal Panitia Ajudikasi melalui Saksi Iwan Matheus (Satgas Pengumpul Data Yuridis), seharusnya melakukan pengukuran dan Penetapan Batas di lokasi tanah yang dimohonkan tersebut. Lalu dimuat dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah dan atas kegiatan tersebut dihasilkan 5 (lima) Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas dengan nomor NIB : 08030 atas nama Pemohon SAKUM SAEPUDIN, NIB : 08031 atas nama Pemohon EUIS NURLAELAH, NIB : 08032 atas nama Pemohon ABDUL HAMID, NIB:08033 atas nama Pemohon IBNU HALIM dan NIB:08034 atas nama Pemohon HERLIN;

Menimbang, bahwa ternyata data yang tertera pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas diisi sendiri oleh Saksi Iwan Matheus dengan cara menyesuaikan data dokumen yang diterima sebagai persyaratan

Halaman 89 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tanpa pernah melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya, penyelidikan riwayat tanah, menghadirkan para pemohon atau para tetangga yang berbatasan terhadap bidang tanah tersebut, menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Matheus selanjutnya dokumen risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang dibuat oleh Saksi Iwan Matheus diserahkan kepada Terdakwa Suroso, A.Ptnh., (Wakil Ketua II) untuk dilakukan *crosscheck* kebenaran dari isian dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersebut, akan tetapi tanpa melakukan *crosscheck* kebenaran tersebut. Terdakwa Suroso, A.Ptnh langsung menyerahkan ke Tim Panitia Ajudikasi, dimana selanjutnya Panitia Ajudikasi (H. Rubangi, SH., M. Mouldin Burokhim, Terdakwa Suroso, A.Ptnh, Saksi Iwan Matheus, H. Makmur, dan H. A. Rosadi) menandatangani Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas nomor NIB : 08030, NIB:08031, NIB : 08032, NIB : 08033, dan NIB : 08034. Atas dasar tersebut H. Rubangi, SH., selaku Ketua Panitia Ajudikasi menetapkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang sudah ditandatangani oleh Panitia Ajudikasi tersebut dapat diproses;

Menimbang, bahwa guna memenuhi azas publisitas, Panitia Ajudikasi melakukan pengumuman terhadap permohonan tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari dan setelah pengumuman tersebut tidak terdapat sanggahan maka pada tanggal 19 Desember 2004, Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Saksi H. Sakum Saepudin ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi H. Rubangi, yang terdiri dari SHM nomor 4507 atas nama SAKUM SAEPUDIN, SHM nomor 4508 atas nama EUIS NURLAELAH, SHM nomor 4509 atas nama ABDUL HAMID, SHM nomor 4510 atas nama IBNU HALIM, dan SHM nomor 4511 atas nama HERLIN;

Menimbang, bahwa kemudian tanah tersebut diperjualbelikan antara tahun 2005 sampai sekira tahun 2007, sampai akhirnya menjadi SHM No.4507/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4508/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4509/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4510/Kamal atas nama OEY SUTOMO, dan SHM No.4511/Kamal atas nama OEY SUTOMO;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tim Panitia Ajudikasi, dimana akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian Negara berupa



hilangnya tanah seluas 2.570 M² yang terletak di Kampung Rawa Kompeni Rt.005/Rw.004 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Panitia Ajudikasi tidak melaksanakan dengan baik tugasnya, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (8) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah diatur: "Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pendaftaran tanah yang pertama kali, meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya";

Menimbang, bahwa selain itu Panitia Ajudikasi dan Satgas Yuridis dalam penelitian data juga tidak cermat dalam menjalankan tugas misalnya: tidak menelaah luas tanah sebagaimana surat keterangan riwayat tanah, tidak meneliti kebenaran fisik tanah yang dimohonkan padahal diketahui tanah yang dimohonkan sudah terbit SHP no.20 tahun 1996 an Pemprov DKI Jakarta. Pendapat Majelis ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 18 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi "Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu Hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan Pendaftaran Tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan";

Menimbang, bahwa dalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang dibuat oleh Panitia Ajudikasi ternyata juga tidak sesuai dengan nama para pemegang hak atas tanah yang berbatasan/nama tetangga yang berkepentingan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan mengenai Tugas Wakil Ketua II adalah membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam : c. Membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data yuridis bidang-bidang tanah;

Menimbang, bahwa juga ditemukan fakta Wakil Ketua II Panitia Ajudikasi mengabaikan tugas dan fungsinya, Pemeriksaan bidang tanah dan penetapan batas –batas tidak dihadiri pihak-pihak yang berkepentingan, tandatangan dari nama-nama tetangga hanya di tulis nama ulang, Wakil Ketua II Panitia Ajudikasi tidak memeriksa ulang namun langsung menandatangani risalah NIB 08030 s/d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08034, karena pemohon SHM 4507 s/d 4511 tidak hadir, jadi yang menunjukkan batas-batas tanah adalah orang-orang yang mengaku mengurus SHM 4507 s/d 4511 tersebut. Selain itu pada saat cek lokasi tanah, Wakil Ketua II Panitia Ajudikasi masih melihat tumpukan puing-puing bangunan dan bekas pondasi, namun tetap mengabaikannya;

Menimbang, bahwa untuk Wakil Ketua II yang membawahi Satgas Yuridis juga telah melakukan kelalaian yaitu tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan mengenai Tugas Satgas Pengumpul data Yuridis poin a dan c, yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya;
- c. Melakukan penyelidikan riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;

Menimbang, bahwa penyimpangan lain yang dilakukan oleh Satgas Yuridis adalah:

- a. Menandatangani sendiri 5 risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas NIB 08030 s/d 08034 karena pemohon tidak hadir;
- b. Tidak memeriksa bahwa ada SHP di atas tanah yang dimohonkan;
- c. Dalam Risalah NIB 08030 s/d NIB 08034 tidak sesuai dengan fakta dari lapangan karena Satgas Yuridis sendiri tidak turun ke lapangan untuk memeriksa langsung dan tidak mendampingi satgas fisik pada saat melakukan pengukuran;

Menimbang, bahwa atas hilangnya asset Negara berupa tanah SMPN 225 Seluas 2.570 M² menimbulkan Kerugian Negara sebesar Rp6.939.000.000,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah), berdasarkan laporan penilaian pengadaan jasa konsultasi penilaian publik – penilaian property / BMD berupa 1 (satu) bidang tanah kosong ex-SMP 225 Jakarta yang berlokasi di Kampung Rawa Kompeni, RT 04/ RW 04, kelurahan kamal, kecamatan kalideres, Jakarta Barat dengan nomor surat : 00237/2.0139-00/PI/11/0275/1/V/2023 tanggal 05 Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa SUROSO, A.Ptnh., menurut Majelis oleh karena Terdakwa hanyalah seorang staf dan dalam Panitia Ajudikasi di Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi DKI Jakarta hanyalah selaku Wakil Ketua II, maka menurut Majelis Terdakwa tidak

Halaman 92 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memutuskan masalah pemberian hak atas tanah. Dengan demikian maka menurut Majelis unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya Dakwaan Primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Subsidair, Terdakwa didakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kewenangan;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dibuktikan dalam dakwaan primair dan dinyatakan telah terbukti, maka menurut Majelis unsur ini tidak perlu dibuktikan kembali dan Majelis mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan sendiri dalam dakwaan subsidair;

Ad.2. Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi:

Menimbang, dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri



atau orang lain atau suatu korporasi merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana sedang yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” mempunyai erat hubungannya dengan kesengajaan dan kesengajaan itu sendiri mempunyai 3 (tiga) teori yaitu :

1. Sengaja dengan tujuan;
2. Sengaja dengan tujuan pasti atau keharusan;
3. Sengaja kesadaran atau kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa harus mengerti dan sadar bahwa perbuatannya ditujukan atau dimaksud untuk mendapat untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh harus besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya termasuk pula mendapat untung adalah dalam arti immaterial;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud “menguntungkan” adalah tidak terbatas pada diperolehnya suatu keuntungan berupa sejumlah uang atau harta kekayaan saja, melainkan juga dapat diperoleh fasilitas, kemudahan-kemudahan seperti discount atau potongan harga atau dapat pula berupa prioritas lain yang dalam hal ini dengan maksud menguntungkan termasuk juga tidak terjadi kerugian atau berkurangnya kerugian yang akan diderita oleh Terdakwa SUROSO, A.Ptnh., dan Terdakwa lain yang di dalam surat dakwaan lain yang terpisah atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa SUROSO, A.Ptnh., sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menguntungkan Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Pemprov DKI Jakarta memiliki lahan seluas 2.570 M² yang terletak di Kampung Rawa Kompeni Rt.005/Rw.004, Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No. 20 tanggal 19 Desember 1996, lahan tersebut peruntukannya sebagai SMPN 225



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Kartu Inventaris Barang (KIB A) dengan nomor kode barang 01.01.11.04.02. Namun di kemudian hari di atas lahan Ex SMPN 225 tersebut, telah terbit Sertifikat Hak Milik masing-masing atas nama Oey Sutomo dengan Nomor :

- Sertifikat Hak Milik Nomor 4507 / Kamal;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4508 / Kamal;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4509 / Kamal;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4510 / Kamal;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 4511 / Kamal;

Menimbang, bahwa setelah ditelusuri ternyata terbitnya 5 (lima) Sertifikat Hak Milik di atas lahan Pemprov DKI Jakarta yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai No.20 Tahun 1996, dilakukan oleh Tim Panitia Ajudikasi tahun 2003. Panitia Ajudikasi itu sendiri dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 1.711.72/485/09/PT/2004 dengan susunan anggota sebagai berikut :

- a. H. Rubangi, SH., selaku Ketua Panitia;
- b. M. Mouldin Burokhim, selaku Wakil Ketua I;
- c. Suroso, A.Ptnh, selaku Wakil Ketua II;
- d. Iwan Matheus, selaku Satgas Yuridis;
- e. H. Makmur (Lurah Kamal), selaku Anggota; dan
- f. H. A. Rosadi (Staf Kelurahan Kamal), selaku Anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwan Matheus surat permohonan dan dokumen-dokumen yang menjadi syarat penerbitan SHM yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi tersebut diserahkan oleh Saksi Sakum Saepudin kepada Panitia Ajudikasi, dimana pada tahap awal Panitia Ajudikasi melalui Saksi Iwan Matheus (Satgas Pengumpul Data Yuridis), seharusnya melakukan pengukuran dan Penetapan Batas di lokasi tanah yang dimohonkan tersebut. Lalu dimuat dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah dan atas kegiatan tersebut dihasilkan 5 (lima) Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas dengan nomor NIB : 08030 atas nama Pemohon SAKUM SAEPUDIN, NIB : 08031 atas nama Pemohon EUIS NURLAELAH, NIB : 08032 atas nama Pemohon ABDUL HAMID, NIB:08033 atas nama Pemohon IBNU HALIM dan NIB:08034 atas nama Pemohon HERLIN;

Menimbang, bahwa ternyata data yang tertera pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas diisi sendiri oleh Saksi Iwan Matheus dengan cara menyesuaikan data dokumen yang diterima sebagai persyaratan

Halaman 95 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan tanpa pernah melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya, penyelidikan riwayat tanah, menghadirkan para pemohon atau para tetangga yang berbatasan terhadap bidang tanah tersebut, menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Matheus selanjutnya dokumen risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang dibuat oleh Saksi Iwan Matheus diserahkan kepada Terdakwa Suroso, A.Ptnh., (Wakil Ketua II) untuk dilakukan *crosscheck* kebenaran dari isian dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersebut, akan tetapi tanpa melakukan *crosscheck* kebenaran tersebut. Terdakwa Suroso, A.Ptnh langsung menyerahkan ke Tim Panitia Ajudikasi, dimana selanjutnya Panitia Ajudikasi (H. Rubangi, SH., M. Mouldin Burokhim, Terdakwa Suroso, A.Ptnh, Saksi Iwan Matheus, H. Makmur, dan H. A. Rosadi) menandatangani Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas nomor NIB : 08030, NIB:08031, NIB : 08032, NIB : 08033, dan NIB : 08034. Atas dasar tersebut H. Rubangi, SH., selaku Ketua Panitia Ajudikasi menetapkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang sudah ditandatangani oleh Panitia Ajudikasi tersebut dapat diproses;

Menimbang, bahwa guna memenuhi azas publisitas, Panitia Ajudikasi melakukan pengumuman terhadap permohonan tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari dan setelah pengumuman tersebut tidak terdapat sanggahan maka pada tanggal 19 Desember 2004, Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Saksi H. Sakum Saepudin ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi H. Rubangi, yang terdiri dari SHM nomor 4507 atas nama SAKUM SAEPUDIN, SHM nomor 4508 atas nama EUIS NURLAELAH, SHM nomor 4509 atas nama ABDUL HAMID, SHM nomor 4510 atas nama IBNU HALIM, dan SHM nomor 4511 atas nama HERLIN;

Menimbang, bahwa kemudian tanah tersebut diperjualbelikan antara tahun 2005 sampai sekira tahun 2007, sampai akhirnya menjadi SHM No.4507/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4508/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4509/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4510/Kamal atas nama OEY SUTOMO, dan SHM No.4511/Kamal atas nama OEY SUTOMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan terbitnya SHM nomor 4507 atas nama SAKUM SAEPUDIN, SHM nomor 4508 atas nama EUIS NURLAELAH, SHM nomor 4509 atas nama ABDUL HAMID,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM nomor 4510 atas nama IBNU HALIM, dan SHM nomor 4511 atas nama HERLIN. Selanjutnya tanah tersebut diatas dijual kembali kepada Saksi Oey Sutomo dan tanah tersebut berada di bawah penguasaan Saksi Oey Sutomo;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya sertifikat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian kepada Pemprov DKI Jakarta atas hilangnya asset Negara berupa tanah SMPN 225 Seluas 2.570 M² yang diperkirakan sebesar Rp6.939.000.000,00 (Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah), dan memberikan keuntungan kepada Sakum Saepudin, Euis Nurlaelah, Abdul Hamid dan Herlin. Kemudian oleh Saksi Sakum Saepudin tanah tersebut dijual kepada Saksi Oey Sutomo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dari dakwaan subsidair telah terpenuhi”;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kewenangan;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya artinya sebagai penyalahgunaan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau didahului oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak atau kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dengan demikian yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sarana adalah alat; media segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan atau maksud, sedangkan kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana, semuanya dikaitkan karena jabatan atau kedudukan yang dijabatnya atau diperolehnya;

Menimbang, bahwa unsur dari Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diketahui unsur tersebut disusun secara Subsidairitas, sehingga pelaku

Halaman 97 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



cukup memenuhi salah satu elemen atau unsur saja, apakah ia telah menyalahgunakan wewenang, sarana atau kesempatan yang ada padanya baik karena jabatan atau karena kedudukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa pada tahun 2003 telah ditunjuk sebagai anggota tim Ajudikasi Kantor Pertanahan Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 1.711.72/485/09/PT/2004. Adapun susunan Tim Ajudikasi secara lengkap adalah sebagai berikut :

- a. H. Rubangi, SH., selaku Ketua Panitia;
- b. M. Mouldin Burokhim, selaku Wakil Ketua I;
- c. Suroso, A.Ptnh, selaku Wakil Ketua II;
- d. Iwan Matheus, selaku Satgas Yuridis;
- e. H. Makmur (Lurah Kamal), selaku Anggota; dan
- f. H. A. Rosadi (Staf Kelurahan Kamal), selaku Anggota;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Iwan Matheus surat permohonan dan dokumen-dokumen yang menjadi syarat penerbitan SHM yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi tersebut diserahkan oleh Saksi Sakum Saepudin kepada Panitia Ajudikasi, dimana pada tahap awal Panitia Ajudikasi melalui Saksi Iwan Matheus (Satgas Pengumpul Data Yuridis), seharusnya melakukan pengukuran dan Penetapan Batas di lokasi tanah yang dimohonkan tersebut. Lalu dimuat dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah dan atas kegiatan tersebut dihasilkan 5 (lima) Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas dengan nomor NIB : 08030 atas nama Pemohon SAKUM SAEPUDIN, NIB : 08031 atas nama Pemohon EUIS NURLAELAH, NIB : 08032 atas nama Pemohon ABDUL HAMID, NIB:08033 atas nama Pemohon IBNU HALIM dan NIB:08034 atas nama Pemohon HERLIN;

Menimbang, bahwa ternyata data yang tertera pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas diisi sendiri oleh Saksi Iwan Matheus dengan cara menyesuaikan data dokumen yang diterima sebagai persyaratan permohonan tanpa pernah melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya, menyelidiki riwayat tanah, menghadirkan para pemohon atau para tetangga yang berbatasan terhadap bidang tanah tersebut, menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;



Menimbang, bahwa menurut Saksi Matheus selanjutnya dokumen risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang dibuat oleh Saksi Iwan Matheus diserahkan kepada Terdakwa Suroso, A.Ptnh., (Wakil Ketua II) untuk dilakukan *crosscheck* kebenaran dari isian dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersebut, akan tetapi tanpa melakukan *crosscheck* kebenaran tersebut. Terdakwa Suroso, A.Ptnh langsung menyerahkan ke Tim Panitia Ajudikasi, dimana selanjutnya Panitia Ajudikasi (H. Rubangi, SH., M. Mouldin Burokhim, Terdakwa Suroso, A.Ptnh, Saksi Iwan Matheus, H. Makmur, dan H. A. Rosadi) menandatangani Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas nomor NIB : 08030, NIB:08031, NIB : 08032, NIB : 08033, dan NIB : 08034. Atas dasar tersebut H. Rubangi, SH., selaku Ketua Panitia Ajudikasi menetapkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang sudah ditandatangani oleh Panitia Ajudikasi tersebut dapat diproses;

Menimbang, bahwa guna memenuhi azas publisitas, Panitia Ajudikasi melakukan pengumuman terhadap permohonan tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari dan Setelah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari ternyata tidak ada sanggahan/keberatan dari masyarakat atau pihak ketiga baru diterbitkan sertifikat atas nama Pemohon. Dalam perkara ini karena tidak ada sanggahan maka pada tanggal 19 Desember 2004, Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Saksi H. Sakum Saepudin ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi H. Rubangi, yang terdiri dari SHM nomor 4507 atas nama SAKUM SAEPUDIN, SHM nomor 4508 atas nama EUIS NURLAELAH, SHM nomor 4509 atas nama ABDUL HAMID, SHM nomor 4510 atas nama IBNU HALIM, dan SHM nomor 4511 atas nama HERLIN.

Menimbang, bahwa kemudian tanah tersebut diperjualbelikan antara tahun 2005 sampai sekira tahun 2007, sampai akhirnya menjadi SHM No.4507/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4508/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4509/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4510/Kamal atas nama OEY SUTOMO, dan SHM No.4511/Kamal atas nama OEY SUTOMO;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Tim Panitia Ajudikasi, dimana akibat perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian Negara berupa hilangnya tanah seluas 2.570 M² yang terletak di Kampung Rawa Kompeni Rt.005/Rw.004 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Panitia Ajudikasi tidak melaksanakan dengan baik tugasnya, karena berdasarkan



ketentuan Pasal 1 angka (8) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah diatur: "Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pendaftaran tanah yang pertama kali, meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya";

Menimbang, bahwa selain itu Panitia Ajudikasi dan Satgas Yuridis dalam penelitian data juga tidak cermat dalam menjalankan tugas misalnya: tidak menelaah luas tanah sebagaimana surat keterangan riwayat tanah, tidak meneliti kebenaran fisik tanah yang dimohonkan padahal diketahui tanah yang dimohonkan sudah terbit SHP no.20 tahun 1996 an Pemprov DKI Jakarta. Pendapat Majelis ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 18 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi "Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu Hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan Pendaftaran Tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan";

Menimbang, bahwa dalam risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang dibuat oleh Panitia Ajudikasi ternyata juga tidak sesuai dengan nama para pemegang hak atas tanah yang berbatasan/nama tetangga yang berkepentingan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan mengenai Tugas Wakil Ketua II adalah membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam : c. Membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data yuridis bidang-bidang tanah;

Menimbang, bahwa juga ditemukan fakta Wakil Ketua II Panitia Ajudikasi mengabaikan tugas dan fungsinya, Pemeriksaan bidang tanah dan penetapan batas –batas tidak dihadiri pihak-pihak yang berkepentingan, tandatangan dari nama-nama tetangga hanya di tulis nama ulang, Wakil Ketua II Panitia Ajudikasi tidak memeriksa ulang namun langsung menandatangani risalah NIB 08030 s/d 08034, karena pemohon SHM 4507 s/d 4511 tidak hadir, jadi yang menunjukkan batas-batas tanah adalah orang-orang yang mengaku mengurus SHM 4507 s/d 4511 tersebut. Selain itu pada saat cek lokasi tanah, Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Panitia Ajudikasi masih melihat tumpukan puing-puing bangunan dan bekas pondasi, namun tetap mengabaikannya;

Menimbang, bahwa untuk Wakil Ketua II yang membawahi Satgas Yuridis juga telah melakukan kelalaian yaitu tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 54 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan mengenai Tugas Satgas Pengumpul data Yuridis poin a dan c, yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya;
- b. Melakukan penyelidikan riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;

Menimbang, bahwa penyimpangan lain yang dilakukan oleh Satgas Yuridis adalah:

- a. Menandatangani sendiri 5 risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas NIB 08030 s/d 08034 karena pemohon tidak hadir;
- b. Tidak memeriksa bahwa ada SHP di atas tanah yang dimohonkan;
- c. Dalam Risalah NIB 08030 s/d NIB 08034 tidak sesuai dengan fakta dari lapangan karena Satgas Yuridis sendiri tidak turun ke lapangan untuk memeriksa langsung dan tidak mendampingi satgas fisik pada saat melakukan pengukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas, menurut Majelis sebagai Terdakwa selaku Wakil Ketua II Tim Ajudikasi Kantor Pertanahan Jakarta Barat Tahun 2003, telah terbukti menyalahgunakan wewenangnya yaitu tidak melakukan penelitian terhadap data-data yang disajikan oleh anggota Tim Ajudikasi lainnya sehingga menimbulkan kerugian negara sebagaimana ditetapkan oleh Pasal 52 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dari Dakwaan Subsidaire yaitu "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi";

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan merugikan;

Menimbang, yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara dan perekonomian Negara menjadi rugi atau perekonomian menjadi kurang berjalan;

Menimbang, bahwa menurut arti kata “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik tingkat pusat maupun tingkat daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara BUMN/BUMD, yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara;

Menimbang, yang dimaksud dengan kata dapat menurut penjelasan pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana yang keempat ini adalah bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus nyata-nyata menimbulkan kerugian keuangan negara tetapi cukup apabila perbuatan Terdakwa berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian negara, maka unsur pidana ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada uraian pembuktian sebagaimana tersebut di atas Terdakwa pada tahun 2003 telah ditunjuk sebagai anggota tim Ajudikasi Kantor Pertanahan Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 1.711.72/485/09/PT/2004. Adapun susunan Tim Ajudikasi secara lengkap adalah sebagai berikut :

- a. H. Rubangi, SH., selaku Ketua Panitia;
- b. M. Mouldin Burokhim, selaku Wakil Ketua I;
- c. Suroso, A.Ptnh, selaku Wakil Ketua II;



- d. Iwan Matheus, selaku Satgas Yuridis;
- e. H. Makmur (Lurah Kamal), selaku Anggota; dan
- f. H. A. Rosadi (Staf Kelurahan Kamal), selaku Anggota;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (8) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah diatur: "Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pendaftaran tanah yang pertama kali, meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang berbunyi "Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu Hak yang belum terdaftar atau sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur / gambar situasinya atau surat ukur / gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dan Pendaftaran Tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukkan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan";

Menimbang, bahwa adapun tugas menurut Pasal 52 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan mengenai Tugas Wakil Ketua II adalah membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam : c. Membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data yuridis bidang-bidang tanah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum terurai di atas pada tahun 2003 Saksi Sakum Saepudin, Euis Nurlaelah, Abdul Hamid, Ibnu Halim dan Herlin telah mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat atas tanah seluas 2.570 M² terletak di Kampung Rawa Kompeni Rt.005/Rw.004 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Atas permohonan tersebut telah diproses oleh Panitia Ajudikasi. Surat permohonan dan dokumen-dokumen yang menjadi syarat penerbitan SHM yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi tersebut diserahkan oleh Saksi Sakum Saepudin kepada Panitia Ajudikasi, dimana pada tahap awal Panitia Ajudikasi melalui Saksi Iwan Matheus (Satgas Pengumpul Data Yuridis), seharusnya melakukan pengukuran dan Penetapan Batas di lokasi tanah yang dimohonkan tersebut. Hasil penetapan batas dan pengukuran lalu dimuat dalam Risalah



Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah. Ternyata data yang tertera pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas diisi sendiri oleh Saksi Iwan Matheus dengan cara menyesuaikan data dokumen yang diterima sebagai persyaratan permohonan tanpa pernah melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya, menyelidiki riwayat tanah, menghadirkan para pemohon atau para tetangga yang berbatasan terhadap bidang tanah tersebut, menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;

Menimbang, bahwa dari Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah dan atas kegiatan tersebut dihasilkan 5 (lima) Risalah Penelitian data yuridis dan penetapan batas dengan nomor NIB : 08030 atas nama Pemohon SAKUM SAEPUDIN, NIB : 08031 atas nama Pemohon EUIS NURLAELAH, NIB : 08032 atas nama Pemohon ABDUL HAMID, NIB:08033 atas nama Pemohon IBNU HALIM dan NIB:08034 atas nama Pemohon HERLIN;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Matheus selanjutnya dokumen risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang dibuat oleh Saksi Iwan Matheus diserahkan kepada Terdakwa Suroso, A.Ptnh., (Wakil Ketua II) untuk dilakukan *crosscheck* kebenaran dari isian dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersebut, akan tetapi tanpa melakukan *crosscheck* kebenaran tersebut. Terdakwa Suroso, A.Ptnh langsung menyerahkan ke Tim Panitia Ajudikasi, dimana selanjutnya Panitia Ajudikasi (H. Rubangi, SH., M. Mouldin Burokhim, Terdakwa Suroso, A.Ptnh, Saksi Iwan Matheus, H. Makmur, dan H. A. Rosadi) menandatangani Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas nomor NIB : 08030, NIB:08031, NIB : 08032, NIB : 08033, dan NIB : 08034. Atas dasar tersebut H. Rubangi, SH., selaku Ketua Panitia Ajudikasi menetapkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang sudah ditandatangani oleh Panitia Ajudikasi tersebut dapat diproses;

Menimbang, bahwa guna memenuhi azas publisitas, Panitia Ajudikasi melakukan pengumuman terhadap permohonan tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari dan Setelah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari ternyata tidak ada sanggahan/keberatan dari masyarakat atau pihak ketiga baru diterbitkan sertifikat atas nama Pemohon. Dalam perkara ini karena tidak ada sanggahan maka pada tanggal 19 Desember 2004, Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Saksi H. Sakum Saepudin ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi H. Rubangi, yang terdiri dari SHM nomor 4507 atas nama SAKUM SAEPUDIN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM nomor 4508 atas nama EUIS NURLAELAH, SHM nomor 4509 atas nama ABDUL HAMID, SHM nomor 4510 atas nama IBNU HALIM, dan SHM nomor 4511 atas nama HERLIN.

Menimbang, bahwa kemudian tanah tersebut diperjualbelikan antara tahun 2005 sampai sekira tahun 2007, sampai akhirnya menjadi SHM No.4507/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4508/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4509/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4510/Kamal atas nama OEY SUTOMO, dan SHM No.4511/Kamal atas nama OEY SUTOMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. Sigit Gunawan dari Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Administrasi Jakarta Barat diketahui tanah ex. SMPN 225 yang berlokasi di Kampung Rawa Kompeni Rt. 005/ RW.004 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan Aset Pemprov DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20. Dokumen arsip surat yang berkenaan dengan tanah tersebut berdasarkan arsip yang tersimpan di Kantor Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Administrasi Jakarta Barat berupa:

- a. Fotocopy Laporan hasil Survey/identifikasi Nomor 3/LSI/PPP/III/2022 tanggal 12 Januari tahun 2022;
- b. Fotocopy Hasil sertifikat hak pakai nomor 20 Desa Kamal atas nama pemegang Hak Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Dengan luas 2.570 M²;
- c. Fotocopy kartu Inventaris barang tanah (Kib A) dari Sub unit organisasi : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Jakarta Barat dengan Kode Barang nomor 121010104002;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penilaian Pengadaan Jasa Konsultasi Penilaian Publik-penilaian properti/barang milik daerah berupa 1 bidang tanah kosong ex SMP 225 Jakarta yang berlokasi di Kampung Rawa Kompeni, RT 04/ RW 04, kelurahan kamal, kecamatan kalideres, Jakarta Barat, dari Kantor Jasa Penilai Publik Asno Minanda Usep Prawira dan Rekan Nomor 00237/2.0139-00/PI/11/0275/1/V/2023 tanggal 05 Mei 2023, dengan dikeluarkannya sertifikat tanah milik Pemprov DKI Jakarta dalam perkara ini maka Pemprov DKI Jakarta mengalami kerugian keuangan daerah yaitu 2.570 M² x Rp.2.700.000,- dengan total senilai Rp. 6.939.000.000,- (enam milyar Sembilan ratus ratus tiga puluh sembilan juta rupiah). Adapun metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara tersebut yang lakukan adalah dengan Pendekatan pasar dengan metode perbandingan pada pasar transaksi dan/atau penawaran properti yang sejenis dan/atau sebanding dengan objek

Halaman 105 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



penilaian seharga Rp.2.700.000,-/M2 berdasarkan hasil Pembulatan pada Nilai Pasar Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dari Dakwaan Subsidair yaitu “dapat Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan:

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam teori ilmu hukum pidana merupakan suatu bentuk tindak pidana penyertaan atau biasa disebut dengan “delneming” yang inti daripada ajaran ini dimaksudkan memberikan perluasan makna dari kata “pelaku” dengan kata lain merupakan penjelasan tentang siapa saja yang dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana yang sama dengan pelaku;

Menimbang, bahwa menurut unsur tindak pidana ini yang dapat dipidana sebagai “pelaku tindak pidana” adalah orang yang melakukan tindak pidana itu sendiri atau orang yang menyuruh melakukan tindak pidana atau orang yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam teori ajaran penyertaan masing-masing Terdakwa harus mempunyai maksud sama untuk mewujudkan tindak pidana, akan tetapi para Terdakwa tidaklah harus melakukan semua elemen delik dari awal, cukup apabila sedari awal para Terdakwa sudah mengetahui perbuatan yang dilakukan adalah suatu tindak pidana akan tetapi para Terdakwa tidak mencegah atau tetap melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan merupakan unsur yang bersifat alternatif, di mana salah satu diantara unsur ini terbukti maka unsur ini telah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui

Menimbang, bahwa sebagaimana hal-hal yang terurai di atas Terdakwa pada tahun 2003 telah ditunjuk sebagai anggota tim Ajudikasi Kantor Pertanahan Jakarta Barat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 1.711.72/485/09/PT/2004. Adapun susunan Tim Ajudikasi secara lengkap adalah sebagai berikut :

- a. H. Rubangi, SH., selaku Ketua Panitia;
- b. M. Mouldin Burokhim, selaku Wakil Ketua I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Suroso, A.Ptnh, selaku Wakil Ketua II;
- d. Iwan Matheus, selaku Satgas Yuridis;
- e. H. Makmur (Lurah Kamal), selaku Anggota; dan
- f. H. A. Rosadi (Staf Kelurahan Kamal), selaku Anggota;

Menimbang, bahwa tugas Terdakwa sebagai Tim Ajudikasi menurut ketentuan Pasal 1 angka (8) PP No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah adalah untuk pendaftaran tanah yang pertama kali, meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya”;

Menimbang, bahwa adapun tugas Wakil Ketua II Tim Ajudikasi menurut Pasal 52 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam : c. Membantu Ketua Panitia Ajudikasi dalam pemeriksaan data yuridis bidang-bidang tanah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum terurai di atas pada tahun 2003 Saksi Sakum Saepudin, Euis Nurlaelah, Abdul Hamid, Ibnu Halim dan Herlin telah mengajukan permohonan hak atas tanah kepada Kantor Pertanahan Jakarta Barat atas tanah seluas 2.570 M² yang terletak di Kampung Rawa Kompeni Rt.005/Rw.004 Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Atas permohonan tersebut telah diproses oleh Panitia Ajudikasi. Surat permohonan dan dokumen-dokumen yang menjadi syarat penerbitan SHM yang dilakukan oleh Panitia Ajudikasi tersebut diserahkan oleh Saksi Sakum Saepudin kepada Panitia Ajudikasi, dimana pada tahap awal Panitia Ajudikasi melalui Saksi Iwan Matheus (Satgas Pengumpul Data Yuridis), seharusnya melakukan pengukuran dan Penetapan Batas di lokasi tanah yang dimohonkan tersebut. Hasil penetapan batas dan pengukuran lalu dimuat dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah. Ternyata data yang tertera pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas diisi sendiri oleh Saksi Iwan Matheus dengan cara menyesuaikan data dokumen yang diterima sebagai persyaratan permohonan tanpa pernah melakukan pemeriksaan bidang-bidang tanah dan menetapkan batas-batasnya, menyelidiki riwayat tanah, menghadirkan para pemohon atau para tetangga yang berbatasan terhadap bidang tanah tersebut, menarik surat-surat bukti kepemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;

Menimbang, bahwa dari Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Tanah dan atas kegiatan tersebut dihasilkan 5 (lima) Risalah Penelitian

Halaman 107 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis dan penetapan batas dengan nomor NIB : 08030 atas nama Pemohon SAKUM SAEPUDIN, NIB : 08031 atas nama Pemohon EUIS NURLAELAH, NIB : 08032 atas nama Pemohon ABDUL HAMID, NIB:08033 atas nama Pemohon IBNU HALIM dan NIB:08034 atas nama Pemohon HERLIN;

Menimbang, bahwa menurut Saksi Matheus selanjutnya dokumen risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas yang dibuat oleh Saksi Iwan Matheus diserahkan kepada Terdakwa Suroso, A.Ptnh., (Wakil Ketua II) untuk dilakukan *crosscheck* kebenaran dari isian dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tersebut, akan tetapi tanpa melakukan *crosscheck* kebenaran tersebut. Terdakwa Suroso, A.Ptnh langsung menyerahkan ke Tim Panitia Ajudikasi, dimana selanjutnya Panitia Ajudikasi (H. Rubangi, SH., M. Mouldin Burokhim, Terdakwa Suroso, A.Ptnh, Saksi Iwan Matheus, H. Makmur, dan H. A. Rosadi) menandatangani Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas nomor NIB : 08030, NIB:08031, NIB : 08032, NIB : 08033, dan NIB : 08034. Atas dasar tersebut H. Rubangi, SH., selaku Ketua Panitia Ajudikasi menetapkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang sudah ditandatangani oleh Panitia Ajudikasi tersebut dapat diproses;

Menimbang, bahwa guna memenuhi azas publisitas, Panitia Ajudikasi melakukan pengumuman terhadap permohonan tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari dan Setelah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari ternyata tidak ada sanggahan/keberatan dari masyarakat atau pihak ketiga baru diterbitkan sertifikat atas nama Pemohon. Dalam perkara ini karena tidak ada sanggahan maka pada tanggal 19 Desember 2004, Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh Saksi H. Sakum Saepudin ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi H. Rubangi, yang terdiri dari SHM nomor 4507 atas nama SAKUM SAEPUDIN, SHM nomor 4508 atas nama EUIS NURLAELAH, SHM nomor 4509 atas nama ABDUL HAMID, SHM nomor 4510 atas nama IBNU HALIM, dan SHM nomor 4511 atas nama HERLIN.

Menimbang, bahwa kemudian tanah tersebut diperjualbelikan antara tahun 2005 sampai sekira tahun 2007, sampai akhirnya menjadi SHM No.4507/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4508/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4509/Kamal atas nama OEY SUTOMO, SHM No.4510/Kamal atas nama OEY SUTOMO, dan SHM No.4511/Kamal atas nama OEY SUTOMO;

Halaman 108 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Drs. Sigit Gunawan dari Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Administrasi Jakarta Barat diketahui tanah ex. SMPN 225 yang berlokasi di Kampung Rawa Kompeni Rt. 005/RW.004 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan Aset Pemprov DKI Jakarta berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 20. Dokumen arsip surat yang berkenaan dengan tanah tersebut berdasarkan arsip yang tersimpan di Kantor Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Administrasi Jakarta Barat berupa:

- a. Fotocopy Laporan hasil Survey/identifikasi Nomor 3/LSI/PPP/III/2022 tanggal 12 Januari tahun 2022;
- b. Fotocopy Hasil sertifikat hak pakai nomor 20 Desa Kamal atas nama pemegang Hak Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Dengan luas 2.570 M²;
- c. Fotocopy kartu Inventaris barang tanah (Kib A) dari Sub unit organisasi : Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Jakarta Barat dengan Kode Barang nomor 121010104002;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori orang yang melakukan perbuatan (pleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kelima dari Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut : terhadap pembelaan atau pledoi penasihat hukum Terdakwa sepanjang mengenai unsur tindak pidana yang dinyatakan oleh Majelis Hakim telah terpenuhi, maka pembelaan atau pledoi tersebut haruslah dikesampingkan sedangkan bagian dari pledoi atau pembelaan dari penasihat hukum yang berhubungan dengan penjatuhan pidana maka akan dipertimbangkan pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Halaman 109 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan subsidair dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti seperti yang ditentukan dalam pasal 183 KUHP, di mana antara alat bukti yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUROSO, A.Ptnh., maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud oleh pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;

Keadaan yang meringankan :

- Kerugian Negara dapat dipulihkan dengan pembatalan Sertifikat Hak Milik No. 4507/Kamal, No. 4508/Kamal, No. 4509/Kamal, No. 4510/Kamal - No. 4511/Kamal An. Oey Sutomo ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa SUROSO, A.Ptnh., telah dilakukan penahanan dan mempedomani ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa SUROSO, A.Ptnh., lebih lama dari masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka diperintahkan agar Terdakwa SUROSO, A.Ptnh., tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa SUROSO, A.Ptnh., dijatuhi pidana tambahan seperti yang diatur dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu: membayar Uang Pengganti sebesar Rp.6.939.000.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah), Majelis berpendapat oleh karena dalam perkara a quo terdapat 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa Suroso, A.Ptnh., dengan Iwan Matheus, maka kerugian negara tersebut harus dibebankan kepada kedua orang tersebut masing-masing sebesar Rp3.469.500,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus rupiah). Namun oleh karena Saksi Oey Sutomo telah menyerahkan kembali tanah yang dibelinya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.4507/Kamal, No.4508/Kamal, No.4509/Kamal, No.4510/Kamal - No.4511/Kamal an Oey Sutomo ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat, maka menurut Majelis sudah tidak ada kerugian negara sehingga terdakwa hanya dihukum membayar uang pengganti sebesar nihil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa SUROSO, A.Ptnh., telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa dipandang mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan pula membayar biaya perkara yang jumlah termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 111 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUROSO, A.Ptnh., tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUROSO, A.Ptnh., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti sebesar Rp3.469.500,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh Sembilan juta lima ratus rupiah). Namun oleh karena Saksi Oey Sutomo telah menyerahkan kembali tanah yang dibelinya sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.4507/Kamal, No.4508/Kamal, No.4509/Kamal, No.4510/Kamal - No.4511/Kamal an Oey Sutomo ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Barat, maka kerugian negara yang harus dibayar oleh Terdakwa sebesar NIHIL;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundle buku Letter C Kelurahan Kamal;
 2. 1 (satu) bundle Sertifikat Hak Pakai No. 20 Tahun 1996;
 3. 1 (satu) eksemplar foto copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 1.711.72/485/09/PT/2004 tentang Pembentukan Panitia Ajudikasi Swadaya Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Di Kelurahan Tanah Tinggi, Kelurahan Kramat (Kecamatan Senen) Kelurahan Cakung Timur, Kelurahan Ujung Menteng (Kecamatan Cakung), Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kelurahan Gandaria Utara (Kecamatan Kebayoran Lama Selatan), Kelurahan Ciganjur (Kecamatan Jagakarsa), Kelurahan Ce: Gkareng Timur (Kecamatan Cengkareng) Dan Kelurahan Kamal (Kecamatan Kalideres) Provinsi Dki Jakarta beserta lampirannya;
 4. 1 (satu) bundle Fotocopy Warkah Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 4507;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 4508;
 6. Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 4509;
 7. Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 4510;
 8. Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Milik Nomor 4511;
 9. Sertifikat bundle fotocopy Warkah Sertifikat Hak Pakai Nomor 20 Tahun 1996;
 10. Sertifikat Hak Milik No.4507/Kamal atas nama OEY SUTOMO;
 11. Sertifikat Hak Milik No.4508/Kamal atas nama OEY SUTOMO;
 12. Sertifikat Hak Milik No.4509/Kamal atas nama OEY SUTOMO;
 13. Sertifikat Hak Milik No.4510/Kamal atas nama OEY SUTOMO;
 14. Sertifikat Hak Milik No.4511/Kamal atas nama OEY SUTOMO;
- Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa IWAN MATHEUS;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 September 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh kami, Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Djuyamto, S.H.,M.H., dan Hiashinta Fransiska Manalu, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H.,M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta di hadiri oleh Benny Utama, SH., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuyamto, S.H. M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Hiashinta Fransiska Manalu, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ihsan, S.H.,M.Kn.

Halaman 113 dari 110 Putusan Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jkt.Pst